Kementerian PPN/
Bappenas

LAPORAN AKHIR

KAJIAN EX-ANTE PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

2022

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan dan laporan ini dapat terselesaikan. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang merupakan sebuah momentum penting dalam sejarah perkembangan demokrasi Indonesia, karena untuk pertama kalinya dua kegiatan politik akan dilaksanakan di tahun yang sama.

Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang ambisius ini merupakan Pemilu yang paling berbahaya dilihat dari sisi teknis pelaksanaannya. Ketika Pemilu dilaksanakan pada tahun yang berbeda saja banyak ditemukan permasalahan, maka ketika pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang waktunya berdekatan tentunya akan menambah problematika di lapangan.

Kegiatan kajian ini memiliki tiga tujuan. Pertama adalah mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 melalui pemetaan potensi kerawanan dengan melihat reviu evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020. Kedua, menilai perencanaan dan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan persiapan Pemilihan 2024 baik aspek regulasi, teknis dan penyelenggara. Dan yang terakhir adalah melakukan identifikasi usulan dan penyempurnaan regulasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024.

Kegiatan ini tidak akan dapat berhasil tanpa dukungan berbagai kelembagaan pemerintah baik pusat maupun daerah yang telah berpartisipasi, serta para narasumber yang aktif memberikan saran dan masukan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan perhatian hingga kegiatan ini dapat terlaksana.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 sejauh ini dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi pendahuluan (ex ante) terhadap penyelenggaraannya secara keseluruhan, dan apa saja hal-hal yang menjadi kendala serta catatan kritis pelaksanaanya. Penelitian ini difokuskan pada tiga dimensi masalah yang menjadi potensi kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024 yaitu dimensi regulasi, dimensi teknis tahapan, dimensi penyelenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *problem tree analysis* guna mencari solusi dengan memetakan anatomi masalah berikut sebab dan akibatnya dalam beberapa isu tertentu melalui metode FGD, wawancara mendalam dan penelusuran literatur, yang kemudian ditulis secara deskriptif analitis. Adapun temuan dalam penelitian ini dibagi dalam 3 (tiga) substansi pokok, yaitu : 1) isu krusial (catatan kritis ex ante) terdiri dari ; a. kerumitan dan beban kerja penyelenggara yang sangat berat, b. esensi prosedural lebih mengemuka dari substansial akibat penyelenggaraan yang bersamaan, c. pemilu paling berbahaya secara teknis sehingga memerlukan rencana kontijensi, d. adanya trauma penyelenggara dan KPU yang cenderung lebih siap dari Bawaslu secara kelembagaan, potensi anarkisme massa di TPS bila logistik pemilu tidak siap, e. politik identitas masih menjadi alat pemenangan bila Pilpres tetap dua pasang calon, f. politik uang tetap tinggi di tengah bayang-bayang krisis ekonomi. 2) identifikasi permasalahan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2024 yang terdiri dari a. Pemilu; banyaknya potensi rawan tahapan dan non tahapan, masih adanya masalah berbasis isu strategis dan mitigasinya, pemilu luar negeri yang masih bermasalah, dan kerawanan data digital pemilu, dan b. Pemilihan : masih banyaknya permasalahan berdasarkan isu khusus, potensi konflik pasca pemungutan suara, potensi ketidak serentakan pelantikan kepala daerah, kerawanan keamanan TPS dan keselamatan KPPS, dan upaya membangun infrastruktur perdamaian berbasis informal. 3) penyempurnaan regulasi pemilu dan pemilihan serentak 2024, dengan tiga klasifikasi, yaitu a. aspek teknis, yaitu penguatan regulasi peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) dan peraturan badan pengawas pemilu (Perbawaslu), b. aspek kegentingan, yaitu perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), dan c. aspek strategis, yaitu agenda perubahan undang-undang pemilu. Terakhir, kesimpulan penelitian ini terdiri dari tiga aspek, yaitu a. aspek regulasi; berupa perlunya penguatan PKPU dan Perbawaslu, perlunya Perppu pada kegentingan tertentu, dan mendorong agenda perubahan undang-undang pemilu kedepan, b. aspek teknis tahapan; berupa perlunya perhatian pada pengadaan dan distribusi logistik, pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, pemutakhiran daftar pemilih, dan perhatian Rekapitulasi Suara, sedangkan non tahapan terdiri dari perhatian keamanan data digital pemilu, keamanan pelaksanaan tahapan, perlunya infrastruktur perdamaian/konflik. Dan c. aspek penyelenggaraan; perlunya solusi atas beban kerja yang sangat berat, solusi atas trauma KPPS harus dipulihkan, solusi atas politik identitas masih menjadi ancaman, dan besarnya potensi konflik pemilu setiap tahapan pemilu, konflik kontestasi, konflik di TPS, dan konflik pasca pemungutan suara serta potensi krisis ekonomi dan politik uang yang masif.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
ABSTRAK ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Permasalahan 3
1.3. Tujuan 11
1.4. Signifikansi 11
1.5. Ruang Lingkup Kajian 12
1.6. Metodologi 12
1.6.1. Teknik Pengumpulan Data. 14
1.6.2. Narasumber (Key Informan) 14
1.6.3. Daftar Narasumber dan Substansi Pertanyaan 15
1.6.4. Rencana Kerja Pelaksanaan Kajian 18
1.7. Tinjauan Pustaka 19
1.8. Rancangan Sistematika Penulisan Laporan Kajian 30
BAB II ISU KRUSIAL PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 : SEBUAH CATATAN KRITIS PENDAHULUAN (EX-ANTE) 33
2.1. Antara Pesta Demokrasi dan Kerja Demokrasi: Kerumitan dan Beban Kerja Penyelenggara Yang Sangat Berat 33
2.1.1. Tantangan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 34
2.2. Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 : “To Busy” Prosedural Vs “Less” Subtansial 36
2.2.1. Pemilu Modern : Jauh Api dari Panggang 38
2.3. Pemilu Paling Berbahaya Secara Teknis : Perlunya Kontijensi Plan/Risk Manajemen 40
2.3.1. Kebahayaan Teknis 42
2.3.2. Mencegah Kebahayaan dan Mitigasi Potensi Rawan 45
2.4. Trauma Penyelenggara dan Kesiapan KPU dan Bawaslu 47
2.4.1. Kegagalan KPU Mengelola SDM Penyelenggara Ditingkat Pelaksana Lapangan (KPPS) Pada Pemilu 2019: Tantangan Pemilu 2024 47
2.4.2. Seluruh Masalah Tahapan Yang Tidak Selesaikan Tuntas Dibebankan Kepada KPPS Saat Pemungutan Suara 48
2.4.3. Trauma KPPS dan Kenyataan Sulitnya Mencari Penyelenggara Ad Hoc di TPS 49
2.4.4. Strategi Pengelolaan Penyelenggara Ad Hoc di Tingkat Lapangan (KPPS) 50
2.4.5. Kesiapan Lembaga 52
2.5. Anarkisme Massa di TPS dan Ketidaksiapan Logistik Pemilu 2024 : Sebuah Keniscayaan Bila Perencanaan Buruk. 56
2.5.1. Identifikasi TPS Rawan 57
2.5.2. Potensi Anarkisme Massa Karena Ketidaktersediaan Logistik Pemilu 2024 59
2.5.3. Pemetaan Daerah Rawan Distribusi Logistik dari Pemilu Ke Pemilu 62
2.5.4. Langkah Pencegahan Anarkisme Massa Akibat Ketidaksiapan Logistik Pemilu 2024 66

2.6. Potensi Konflik Massa Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 : Bila Politik Identitas Masih Menjadi Alat Pemenangan dan Pilpres Tetap 2 (dua) Pasang Calon. 68
2.6.1. Definisi dan Cara Bekerja Politik Identitas 69
2.6.2. Belajar dari Konflik Elektoral Pemilu 2019 Akibat Ketatnya Kontestasi 2 (dua) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 73
2.6.3. Mendorong Calon Presiden dan Wakil Presiden Lebih dari 2 (dua) Paslon, dan Mendorong Kesadaran Partai Pengusung Menghindari Politik Indentitas Dalam Kampanye 75
2.6.4. Jakarta Tetap Menjadi Episentrum Konflik Pemilu 2019 76
2.6.5. Upaya pencegahan Politik Identitas Pada Pemilu dan Pemilihan 2024 77
2.7. Bayang-bayang Pelemahan Ekonomi Indonesia di 2023 - 2024 dan Potensi Tingginya Praktek Money Politik pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Sebuah Puncak Pragmatisme dan Perlunya Pencegahan Money Politik di Hulu 78
2.7.1. Kondisi Ekonomi Global dan Krisis Ekonomi Indonesia : Potensi yang Tak Terelakkan 79
2.7.2. Kondisi Ekonomi Indonesia Sekarang dan Proyeksi di Masa Depan 80
2.7.3. Ancaman Krisis dan Politik Uang 81
2.7.4. Kefrustrasian dan Kebingungan Menghadapi Politik Uang : Sebuah Kepura-puraan 81
BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 83
3.1. Potensi Rawan Tahapan dan Sub Tahapan Pemilu 2024 83
3.1.1. Isu Strategis, Potensi Masalah dan Mitigasi Pencegahan Permasalahan Hukum Pada Tahapan Pemilu 2024 89
3.1.2. Permasalahan Pemilu Luar Negeri 96
3.1.3. Keamanan Data Digital 103
3.2. Potensi Permasalahan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 106
3.2.1. Permasalahan Isu Khusus 106
3.2.2. Konflik Kekerasan Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2024 117
3.2.3. Potensi Pelantikan Kepala Daerah Tidak Serentak Akibat PSU 120
3.2.4. Isu Keamanan TPS dan Keselamatan KPPS 121
3.2.5. Membangun Infrastruktur Perdamaian Informal Dalam Pemilihan Serentak 2024 122
BAB. IV PENYEMPURNAAN REGULASI PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 124
4.1. Aspek Teknis, yaitu penguatan regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) 124
4.2. Aspek Strategis, yaitu agenda perubahan undang-undang Pemilu. 129
4.2.1. Mendorong Pemilihan Serentak (Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) menjadi satu dengan undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan masuk dalam rezim Pemilu; 129
4.2.2. Penyeragaman Proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 129
4.2.3. Penyeragaman Ketentuan Isu Politik Uang, ASN dan lainnya 129
4.2.4. Sinkronisasi Waktu Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran 130
4.2.5. Penyeragaman istilah DPK, DPTb, DPPH Dalam Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilu dan Pemilihan Serentak 130
4.2.6. Penyempurnaan Norma Salah Dalam Teknis Pemilu 131
4.2.7. Penyederhanaan Proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 131
4.3. Aspek Kegentingan, yaitu perlu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 131
4.3.1. Perubahan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2024 131
4.3.2. Pengaturan Teknis Dapil DOB Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan* 132

BAB V PENUTUP 134
5.1. Kesimpulan 134
5.1.1. Aspek Regulasi; 134
5.1.2. Aspek Teknis; 137
5.1.3. Aspek Penyelenggaraan 138
5.2. Saran dan Rekomendasi 141
DAFTAR PUSTAKA 143
LAMPIRAN I: KEGIATAN PENGUMPULAN DATA DAN CATATAN NARASUMBER 150

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam RPJPN 2005-2025 tercantum visi pembangunan politik Indonesia yaitu terwujudnya demokrasi, melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik. Hal ini mendorong demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara umum ada 6 (enam) syarat utama demokrasi yang sudah terkonsolidasi (*consolidated democracy*) yaitu, Pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil yang independen, masyarakat politik yang independen, masyarakat ekonomi yang independen, dan kemandirian nasional. Dalam membentuk masyarakat politik yang independen, selain dengan memberikan jaminan terhadap kesetaraan dan kebebasan, juga diperlukan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang merupakan sebuah momentum penting dalam sejarah perkembangan demokrasi Indonesia, karena untuk pertama kalinya dua kegiatan politik akan dilaksanakan ditahun yang sama. Pemilu yang terdiri dari Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan hari pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang bersamaan tahun pelaksanaannya tersebut tentu membutuhkan persiapan yang sangat matang sehingga dapat terlaksana dengan tertib dan lancar.

Pada sisi yang lain, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang dilaksanakan pada tahun yang sama menyimpan kekuatiran apakah akan terlaksana dengan tertib yang lancar. Kekuatiran itu muncul karena antara pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 masing-masing memiliki keterkaitan waktu dan tidak berdiri sendiri. Kelancaran penyelenggaraan Pemilu akan berdampak pada kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Serentak, maka konsistensi pelaksanaan jadwal tahapan menjadi sangat penting. Sebagai contoh apabila terjadi putaran kedua dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, atau terjadi penyelesaian sengketa Pemilu yang berlarut-larut apakah sudah diantisipasi, sebab

akhir jadwal tahapan Pemilu dan awal Pemilihan Serentak hanya selisih tiga bulan. Contoh lain dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak, bagaimana dengan konfigurasi dukungan Partai politik untuk calon kepala daerah yang akan diusung, bila ternyata terdapat sengketa maka akan mempengaruhi terlambatnya pencetakan surat suara, sementara bila sengketa hasil berlarut-larut, maka tentunya akan berdampak pada pelantikan yang tidak serentak.

Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang ambisius ini merupakan Pemilu yang paling berbahaya dilihat dari sisi teknis pelaksanaannya. Ketika Pemilu dilaksanakan pada tahun yang berbeda saja banyak ditemukan permasalahan, maka ketika pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang waktunya berdekatan tentunya akan menambah problematika di lapangan. Pada situasi ini penyelenggara Pemilu perlu membuat terobosan dalam menyiasati sempitnya setiap tahapan yang ada. Selain itu, penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU harus mempunyai rencana kontijensi (*contingency plan*), bila terjadi masalah akibat adanya masalah yang tidak terduga dalam pelaksanaan tahapan yang bisa menimbulkan terganggunya Pemilu atau Pemilihan Serentak 2024. Contoh terobosan dalam menyiasati sempitnya jadwal waktu tahapan misalnya terkait Tahapan Pencalonan pada Pemilu 2024, KPU dan Bawaslu harus duduk bersama untuk bisa memotong (*short cut*) lamanya waktu penyelesaian sengketa Daftar Calon Tetap (DTC) yang berpotensi melebihi waktu yang telah ditetapkan, dengan adanya koordinasi awal antara KPU dan Bawaslu dalam penetapan DCT diharapkan permasalahan yang akan timbul bisa diantisipasi. Permasalahan lain misalnya, KPU harus memastikan apakah kertas surat suara tersedia di dalam negeri ketika dipakai secara bersamaan dalam satu waktu, selain kesiapan pencetakan dan distribusi surat suara. Hal-hal teknis kecil ini adalah beberapa contoh potensi kerawanan tahapan yang harus benar-benar dipahami dan diantisipasinya secara detail oleh penyelenggara Pemilu.

Beberapa contoh di atas merupakan segelintir permasalahan yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 dari banyaknya potensi masalah akibat rumitnya dan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang menjadi potensi kerawanan. Dalam analisis awal, setidaknya terdapat tiga dimensi masalah yang menjadi potensi kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024 yaitu *Pertama*; Dimensi Regulasi, dengan dua variabel utama yaitu payung hukum Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dan Petunjuk Teknis yang merupakan turunan dari undang-undang, serta variabel tambahan terkait potensi munculnya varian baru COVID-19 yang dapat mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. *Kedua*; Dimensi Teknis Tahapan, dengan variabel pelaksanaan tahapan, irisan penyelenggaraan antara Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, dan

Keamanan Data Digital. Dan *Ketiga*; Dimensi Penyelenggara, dengan empat variabel utama yaitu dukungan anggaran, sumber daya, hubungan internal/eksternal penyelenggara, dan Koordinasi antar penyelenggara Penentuan demensi ini diharapkan bisa menjadi fokus kajian dan menjadi pedoman sebagai alur pikir dalam menyusun potensi kerawanan melalui identifikasi berdasarkan penelusuran pustaka dan wawancara dengan narasumber.

Tabel 1. Dimensi Permasalahan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

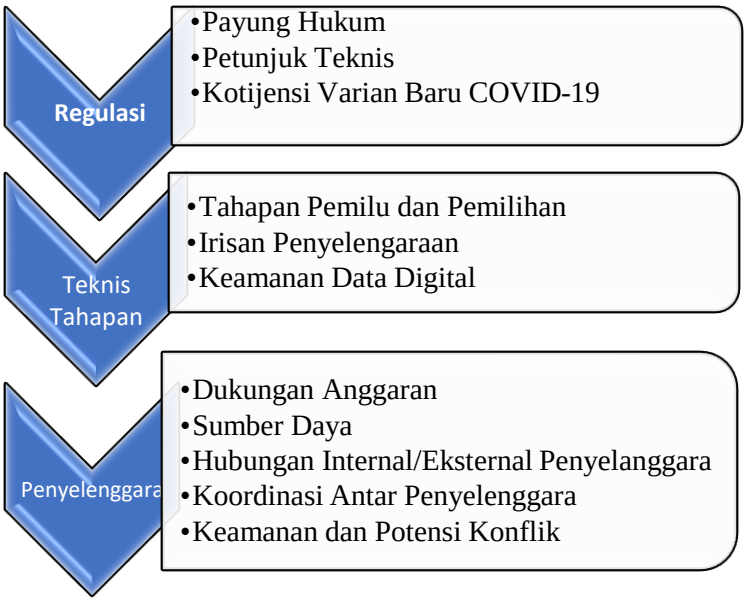

Sumber : Analisis Peneliti Tentang Dimensi Permasalahan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

1.2. Permasalahan

Mengacu kepada penyelenggaraan Pemilu 2019, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Dalam laporan hasil reviu penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 diketahui terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu tersebut, antara lain yaitu; Pelaksanaan keserentakan Pemilu ternyata justru menimbulkan sejumlah konsekuensi yang tidak sesuai dengan harapan. Antara lain seperti, pengaturan lima kertas suara dalam satu hari Pemilu membawa konsekuensi waktu penyelesaian Pemilu hingga penghitungan suara yang sangat panjang dan melelahkan bagi petugas, dan kebingungan bagi para pemilih. Ditambah dengan polarisasi yang muncul akibat hanya ada dua kandidat, pemilih menjadi lebih menaruh perhatian pada isu-isu politik nasional yang dipengaruhi oleh kampanye negatif dari kedua belah paslon. Pada saat yang sama, keserentakan tidak sesuai dengan harapan awal agar politik transaksi berkurang dan

anggaran Pemilu menjadi lebih efisien. Faktanya, politik transaksional tetap terjadi, termasuk politik uang. Indonesia menurut Muhtadi (2020), memiliki prevalensi politik uang pada kisaran 25-33%, dan menjadi peringkat ketiga di dunia, setelah Uganda dan Benin. Pada sisi lain, tujuan penyelenggaraan Pemilu serentak dengan argumen penghematan anggaran juga belum dapat diwujudkan, karena anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 justru mengalami peningkatan yang signifikan. (Ditpolkom, 2020).

Tabel 2. Rekap Permasalahan dan Rekomendasi untuk Pemilu 2019

No	Permasalahan	Rekomendasi
1	Kompleksitas Pemilu Presiden dan Legislatif yang dilakukan dalam satu kali tahapan penyelenggaraan.	Mengatur ulang keserentakan Pemilu dalam dua tahapan, yakni tahapan pertama memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional, dan tahapan kedua memilih eksekutif dan legislatif di tingkat daerah.
2	Munculnya polarisasi, terbatasnya pilihan Paslon dan kompetisi antar partai politik yang pragmatis dan cenderung tidak demokratis.	Menghapuskan *Presidential Threshold.*
3	Alokasi kursi legislatif yang terlalu besar sehingga kerja kampanye menjadi terlalu besar.	Mengurangi alokasi kursi per daerah dari biasanya 3-12 kursi menjadi 3-8 kursi per dapil.
4	Efisiensi dan efektivitas pengelolaan Pemilu	1. Rekrutmen petugas ad-hoc dan bimbingan teknis yang dipersiapkan dengan baik dan dalam waktu yang cukup disesuaikan dengan siklus Pemilu. 2. Memastikan keselamatan dan pemenuhan keamanan serta Kesehatan petugas, termasuk memeriksakan Kesehatan mereka sejak dari awal rekrutmen dengan tes Kesehatan yang memadai. 3. Penyederhanaan perangkat administrasi seperti formulir. 4. Memaksimalkan penggunaan perangkat teknologi Pemilu dan memberikan kerangka hukum untuk memastikan penggunaan yang efektif untuk kerja-kerja penyelenggara Pemilu. Penggunaan teknologi ini tidak saja membantu kerja-kerja penyelenggara Pemilu, tetapi juga memberikan transparansi dan akuntabilitas sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga dan petugas penyelenggara Pemilu.

No	Permasalahan	Rekomendasi
		5. Memastikan penyiapan berbagai logistic Pemilu secara baik dengan mempertimbangkan kualitas barang dan periode waktu serta transparansi dalam mempersiapkan dan mengeksekusi/mendistribusinya.
5	Menjamin Hak Politik Warga	1. Memastikan akses dan sarana untuk penyandang disabilitas agar bisa tercatat secara administrasi dan menggunakan hak pilihnya dengan lancer. 2. Melakukan pendataan dan pemeriksaan seksama bagi difabel kejiwaan, untuk memastikan hak politik terpenuhi dengan benar. 3. Melakukan pendataan dan memastikan kelompok adat memiliki KTP, termasuk dengan mengakomodir hambatan bagi anggota masyarakat adat untuk terekam secara kependudukan. 4. Menetapkan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi minimum jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan maupun pencalonan kandidat legislative dan eksekutif. 5. Memberikan Pendidikan politik yang lebih intensif dan terprogram serta berkelanjutan untuk memastikan warga paham dengan hak politik mereka, dan paham pada prinsip demokrasi seperti anti politik uang dan anti kekerasan serta taat hukum. Termasuk dalam Pendidikan politik adalah kesadaran politik yang lebih baik serta tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
6	Penegakan hukum dalam tahapan Pemilu	1. Harus ada kajian untuk mendorong penyatuan sistem peradilan Pemilu di bawah otoritas satu lembaga saja, dan sebagai konsekuensinya menghilangkan kompetensi lembaga peradilan lainnya untuk memeriksa dan memutus perkara yang terkait dengan Pemilu. 2. Perlu segera membentuk badan peradilan khusus Pemilu sesuai dalam desain Pemilu/Pemilihan Serentak. Dalam konteks Pemilihan Serentak telah diatur dalam Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan

No	Permasalahan	Rekomendasi
		3. Bawaslu ditransformasikan menjadi badan peradilan khusus Pemilu, fungsi pengawasan Pemilu dikembalikan kepada masyarakat.
7	Tidak transparannya proses rekrutmen partai	Menata partai melalui peninjauan kembali UU partai politik dan UU Pemilu serta tahapan implementasi yang efektif.

Sumber : Laporan Reviu Penyelenggaran Pemilu 2019, Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/ Bappenas

Selain penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan 2020 lalu yang berlangsung dalam masa Pandemi COVID-19 juga dihadapkan pada banyaknya masalah yang ditemukan dalam persiapan maupun pelaksanaan tahapan Pemilihan. Tarik ulur pelaksanaan Pemilihan 2020 jadi dilaksanakan atau tidak akibat Pandemi COVID-19 berdampak pada waktu perencanaan yang mepet bagi penyelenggara dan peserta Pemilu, serta ke tidak ketersediaan anggaran Pemilihan akibat anggaran yang dimiliki pemerintah daerah minim akibat konsentrasi anggaran lebih difokuskan pada penanganan dan pencegahan Pandemi COVID-19. Sedangkan, pada tahap pelaksanaannya hampir seluruh tahapan Pemilihan ditemukan permasalahan baik regulasi dan teknis di lapangan. Kondisi ini bertambah parah dengan situasi di hampir seluruh daerah yang melaksanakan Pemilihan dalam status yang belum sepenuh bebas COVID-19, sehingga penilaian secara umum pelaksanaan Pemilihan 2020 belum terlaksana secara tertib dan lancar.

Antisipasi atas ancaman munculnya varian baru COVID-19 juga harus dipetakan menjadi permasalahan yang mungkin bisa menjadi faktor yang mengganggu tidak hanya penyelenggaraan Pemilihan, akan tetapi juga Pemilu. Hal ini tidak bisa dianggap ringan, karena berdasarkan data yang ada dari Satgas Penanganan COVID-19 tingkat masyarakat yang terinfeksi varian baru COVID-19 semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi bila penyelenggaraan Pemilihan ataupun Pemilu 2024 berada pada gelombang baru penularan COVID-19.

Tabel 3. Rekap Permasalahan dan Rekomendasi untuk Pemilihan 2020

No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**
1	Usulan penundaan penyelenggaraan Pemilihan karena adanya wabah COVID-19	DPR dan pemerintah menyetujui usulan untuk menunda Pemilihan ke tanggal 9 Desember 2020

No	Permasalahan	Rekomendasi
2	APBD sebagai sumber dana penyelenggaraan Pemilihan menggantikan APBN	APBN sebagai sumber dana Pemilihan, bukan APBD
3	Perpu No.2 Tahun 2020 tidak mengatur penganggaran Pemilihan saat Pandemi, sangat rawan apabila terjadi Pemilihan 2 putaran	Seharusnya dibuatkan Perpu pengganti
4	Profesionalisme penyelenggara Pemilihan	1. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu 2. Seleksi dibuka secara luas dan transparan 3. Bimtek dan rekrutmen dilakukan oleh Tim Independen
5	Sulitnya tahapan bagi calon perseorangan	Syarat ambang batas calon perseorangan sebaiknya diturunkan.
6	Sulitnya tahapan bagi calon dari partai Politik	1. Syarat ambang batas calon dari partai politik sebaiknya diturunkan. 2. Partai politik sebaiknya terbuka dengan figur dari luar Parpol. 3. Meminimalisir praktik dinasti politik. 4. 7Pembenahan administrasi agar c8alon tidak terbentur masalah misalnya ada catatan kriminal atau kewarganegaraan ganda. 5. Pembenahan kewenangan Bawaslu agar tidak tumpang tindih dengan MK. 6. Intervensi dari Kesbangpol untuk pendidikan politik.
7	Pemutakhiran Data Pemilu	1. Penempelan DPT di TPS 2. Sosialisasi kepada petugas dan masyarakat agar mau dilakukan Coklit DPT. 3. Pemutakhiran DPT agar tidak ada data ganda. 4. Sistem Noken harus dipastikan tertib berbasis TPS.
8	Pengadaan Logistik	Penentuan jadwal tahapan agar memperhatikan aspek cuaca, kondisi geografis, sosial budaya sehingga gangguan pendistribusian logistik bisa diminimalisir.
9	Pelaksanaan kampanye: Metode Kampanye	1. Ke depannya dapat diselenggarakan pertemuan tertutup/terbatas secara resmi yang difasilitasi oleh KPUD. Pertemuan tersebut dapat diselenggarakan secara daring/luring. Kegiatan yang melibatkan kerumunan atau keramaian seperti misalnya

No	Permasalahan	Rekomendasi
		pentas musik, pawai/konvoi harus ditiadakan. 2. Perlu dilakukan perubahan metode debat publik agar calon lebih bisa mengeksplorasi dan menyampaikan gagasannya. 3. Harus ada kerangka hukum yang kuat untuk memberikan kewenangan yang besar kepada Bawaslu dalam penegakan dan penindakan protokol kesehatan. Mengingat dalam status quo, pengaturan untuk penegakkan protokol kesehatan kurang memadai sehingga Bawaslu mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Seperti misalnya ketika Bawaslu harus membubarkan massa karena telah melanggar protokol kesehatan, hal ini tidak mudah untuk dilakukan mengingat Bawaslu tidak memiliki alat dan perlengkapan seperti kepolisian untuk membubarkan massa. Selain itu, seringkali terjadi pelanggaran protokol kesehatan tetapi Bawaslu tidak dapat menindak karena tidak adanya kerangka hukum yang dapat dijadikan dasar acuan untuk melakukan penindakan. 4. Perlu adanya suatu aplikasi/dashboard resmi yang digunakan untuk menyajikan informasi mengenai kampanye. Hal tersebut penting, mengingat dalam masa kampanye, informasi politik tersebar dimana-mana sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap materi kampanye terutama yang beredar di internet. Dengan adanya dashboard resmi tersebut, masyarakat memiliki wadah untuk melakukan verifikasi informasi mengenai pasangan calon/partai yang diterimanya
10	Pelaksanaan kampanye: Dana Kampanye	1. Perlu adanya pengaturan dana kampanye yang terintegrasi dengan baik secara kelembagaan dan memiliki sanksi yang efektif supaya terwujud transparansi dan akuntabilitas publik. 2. Pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye sebaiknya tidak hanya sebatas audit kepatuhan saja, melainkan juga perlu dilakukan audit investigasi. Sehingga, tidak ada lagi pemahaman bahwa menyampaikan Laporan Dana Kampanye hanyalah

No	Permasalahan	Rekomendasi
		formalitas saja. Berkaitan dengan pemberian sumbangan, perlu diatur model verifikasi faktual untuk sumbangan dalam jumlah tertentu. Selain itu, perlu adanya kerangka hukum seperti Peraturan KPU yang mengakomodir pengaturan untuk dimungkinkan meminta data iklan politik pada televisi, surat kabar/medsos, radio untuk melakukan verifikasi.
11	Pelaksanaan kampanye: Petahana dan Akses terhadap Sumber Daya	1. Mengenai potensi pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh petahana, kedepannya dapat dilakukan peningkatan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan pun harus jeli karena langkah kampanye petahana seringkali tidak terlalu nampa mengingat petahana mempergunakan sumber daya yang dikuasainya sebagai seorang kepala daerah. 2. Berkaitan dengan isu netralitas ASN, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama, melalui upaya preventif yakni sosialisasi kategori dan dampak buruk pelanggaran netralitas ASN. Kedua, memberikan efek jera dengan memaksimalkan penindakan terhadap pelanggaran netralitas seperti pemberian rekomendasi sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ketiga, melibatkan masyarakat untuk turut mengawasi netralitas ASN dalam Pemilihan
12	Pelaksanaan Pemungutan Suara	1. Ke depannya, pengawasan secara langsung di TPS dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial. Bawaslu dapat melakukan live streaming misalnya melalui media sosial Facebook, Instagram, atau YouTube, sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. 2. Mematangkan untuk dapat melakukan pemilihan lebih awal, baik via pos atau metode lainnya.
13	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Solusi Tidak Optimalnya Penggunaan Aplikasi Sirekap	1. Pengaturan Sirekap masuk ke dalam undang-undang, tidak hanya di PKPU.

No	Permasalahan	Rekomendasi
		2. Uji coba dan bimbingan penggunaan Sirekap harus dilaksanakan secara simultan sebelum tahapan Pemilihan dimulai.
14	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara:	1. peningkatan profesionalisme dan kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam memproses berbagai pelanggaran dan tindak pidana terkait Pemilihan
15	Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan	2. MK disarankan agar tidak hanya mengedepankan aspek prosedural hukum formal semata. 3. adanya aturan pidana Pemilu yang dapat dilanjutkan dalam pidana umum agar ada efek jera.

Sumber : Laporan Riveu Penyelenggaran Pemilihan 2020, Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/ Bappenas

Banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020 menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara Pemilu maupun *stakeholder* Pemilu. Pertanyaan kajian ini kemudian, yaitu apakah permasalahan-permasalahan tersebut sudah diperbaiki dan diantisipasi secara bersama-sama oleh penyelenggara Pemilu dan *stakeholder* Pemilu yang diimplementasi dari kebijakan-kebijakan yang dibuat baik yang bersifat politik maupun teknis pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ?, dan untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, perlu untuk mengetahui potensi kerawanan masalah yang dapat mengganggu Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Potensi kerawanan ini harus diantisipasi sejak dini sehingga hambatan yang dapat menjadi gangguan dapat diidentifikasi.

Identifikasi dalam kajian ini difokuskan dengan melihat beberapa aspek yang menjadi landasan, yaitu *Pertama*; sejauh mana rekomendasi-rekomendasi perbaikan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 sudah dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan *stakeholder* Pemilu yang tercermin dari perencanaan dan kertas kerja penyusunan regulasi serta aturan teknis pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024, dan *Kedua*; menilai pelaksanaan yang sedang dilakukan baik proses maupun aktualisasi yang sampai hari ini dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan *stakeholder* yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu dalam penyusunan regulasi dan teknis pelaksanaannya.

Kajian ini sendiri diharapkan mampu memberikan gambaran awal (kajian pendahuluan) mengenai tantangan dan hambatan yang menjadi potensi kerawanan menuju penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, dan memberikan masukan dan umpan balik yang konstruktif terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia. Masalah yang ditemui dapat dicarikan solusinya secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan terutama dapat memberikan pandangan terhadap model penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang ideal dalam mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia.

1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kajian "Evaluasi Ex-Ante Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024" yaitu :

1. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 melalui pemetaan potensi kerawanan dengan melihat reviu evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020, Serta menilai perencanaan dan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan persiapan Pemilihan 2024 baik aspek regulasi, teknis dan penyelenggara.
2. Melakukan identifikasi usulan dan penyempurnaan regulasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024;
3. Merumuskan penyempurnaan regulasi Pemilu dan Pemilihan berdasarkan usulan dan masukkan para pihak.

1.4. Signifikansi

Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan dan masukan atau umpan balik dalam perencanaan program/kegiatan dan penganggaran tahun berikutnya dan penyusunan rencana pembangunan, khususnya untuk sub-bidang politik dalam negeri. Tujuan ini juga akan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditpolkom yaitu "Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup politik dan komunikasi".

Hasil kajian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi lembaga-lembaga lain, antara lain yaitu Partai Politik, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Universitas dan Akademisi, Lembaga-Lembaga *Think-Tank* dan Penelitian, Donor dari dalam maupun luar negeri, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan masyarakat umum.

Selain itu, tersusunnya laporan hasil "Kajian Ex-Ante Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024" akan digunakan untuk:

a. Bahan penyusunan dan masukan/umpan balik dalam perencanaan program/kegiatan dan penganggaran tahun-tahun berikutnya, khususnya pada sub-bidang politik dalam negeri.
b. Masukan berkenaan dengan efektivitas program/kegiatan dalam mencapai target/sasaran pembangunan khususnya sub-bidang politik dalam negeri, sebagaimana diamanatkan oleh RPJPN 2005 – 2025 dan RPJMN 2020-2024.

1.5. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian "Evaluasi Ex Ante Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024', antara lain yaitu :

1. Melakukan pertemuan koordinasi, konsinyering, FGD dan lain-lain dengan mitra kerja Bappenas dan para ahli untuk rekonsiliasi data dan klarifikasi informasi.
2. Melakukan pemetaan dan menyusun indikator "Kajian Evaluasi Ex-Ante Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024"
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
4. Melakukan kunjungan lapangan ke beberapa daerah yang menjadi lokus pendukung kajian untuk melakukan wawancara mendalam dan FGD.
5. Menyusun laporan kajian beserta rekomendasinya.

1.6. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *Problem Tree Analysis* atau Analisis Pohon Masalah. Analisis yang dilakukan untuk mencari solusi dengan memetakan anatomi masalah berikut sebab dan akibatnya dalam beberapa isu tertentu. Pemilihan model ini karena dianggap efektif digunakan dalam metode pengumpulan data dengan diskusi kecil terfokus *Focussed Group Discussion* (FGD), karena penggalian data dan informasi pada narasumber dianggap efektif .

Dalam penggunaan model ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul serta dampaknya. Sebaliknya, dampak atau konsekuensi juga bisa yang lebih dulu dipetakan sebelum mencari masalah yang memunculkan dampak tersebut. Selanjutnya, masalah awal yang ditemukan kemudian dicari apa yang menjadi penyebab, atau faktor apa yang memunculkan masalah-masalah tersebut. Terakhir, yaitu mencari solusi atas berbagai masalah-masalah yang ada. Inilah mengapa metode ini kemudian disebut sebagai *Problem Tree Analysis* atau analisis pohon masalah karena pemetaan diilustrasikan sebagai bagian-bagian pohon dimana dampak atau konsekuensi menjadi bagian daun, batang pohon sebagai masalah, dan akan sebagai penyebabnya.

Selain penggunaan metode tersebut di atas, peneliti telah lebih dahulu melakukan analisis awal untuk mempermudah pemetaan dan identifikasi dalam bentuk demensi masalah. Demensi masalah ini dijabarkan dalam bentuk subdimensi yang kemudian peneliti harus mencari indikator-indikator masalah apa saja dalam subdimensi tersebut. Diharapkan penyusunan demensi ini bisa menjadi arah fokus, sekaligus menjadi batasan penelitian yang akan dilakukan.

Teknik penulisan dalam kajian ini bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mengkaji secara mendalam tentang rumusan masalah dalam penelitian ini melalui teks-teks yang tersedia dan juga hasil wawancara mendalam, sehingga metode ini mengharuskan peneliti melakukan proses pencarian data secara lengkap dan mendalam melalui penelusuran teks dan wawancara mendalam, termasuk juga penelusuran kepustakaan untuk melengkapi data-data yang ada. Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, sehingga hasil analisis yang dilakukan dapat menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian yang dilakukan.

Dalam rangka untuk mempermudah pengkajian dalam melakukan analisis, dan juga upaya mempermudah pemahaman pembaca, maka dalam melakukan analisis peneliti akan mengkluster obyek yang diteliti menjadi 2 (bagian) yaitu Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Alasan dilakukannya pengklusteran tersebut, karena dalam penelitian ini terdapat dua (2) obyek yang dikaji dan memiliki perbedaan substansi baik regulasi, teknis, locus dan demografis.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data primer dalam kajian ini akan dilakukan melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dengan penyelenggara Pemilu dan *stakeholder* Pemilu, akademisi/ekpertise dan penggiat Pemilu, wawancara mendalam di beberapa daerah dan penelusuran termasuk juga penelusuran kepustakaan untuk melengkapi data-data yang ada.

Selain data primer di atas, peneliti juga berupaya mendapat data-data sekunder berupa informasi tertulis lain yang bersumber dari media cetak, elektronik dan *Online* dalam rangka mendukung analisis penelitian ini, misalnya koran, majalah, berita televisi, berita *Online*, dan sumber-sumber lain yang dianggap memiliki validitas informasi yang baik, dan sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

Pada kesempatan ini, peneliti juga ingin menyampaikan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengumpulan data melalui wawancara di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai secara tuntas di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, jika dianggap perlu wawancara mendalam dengan Informan peneliti akan menggunakan pendekatan teknologi informasi guna menghindari tatap muka secara langsung, antara lain dengan saran internet melalui aplikasi *zoommeeting, googlemeet, whatsapp video call*, termasuk dengan menggunakan surat elektronik, atau email, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan.

1.6.2. Narasumber (Key Informan)

Dalam memperoleh data penelitian, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan para Narasumber *(key informan)* yang merupakan penyelenggara Pemilu, akademisi dan ekspertis, serta penggiat Pemilu yang terlibat atau memahami Pemilu secara mendalam. Penyelenggara Pemilu dimaksud adalah penyelenggara Pemilu yang masih menjabat, maupun penyelenggara Pemilu yang purna tugas Hal ini dilakukan sebagai bentuk konfirmasi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi Pemilu atau Pemilihan sebelumnya, dan terlibat selama proses persiapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Selain itu, pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan keahlian dan kepakaran yang dimiliki sesuai dengan substansi yang menjadi pembahasan. Pemilihan narasumber sesuai dengan substansi yang menjadi pembahasan diharapkan bisa mengelaborasi permasalahan-permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian, dan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dari permasalahan yang ada.

1.6.3. Daftar Narasumber dan Substansi Pertanyaan

Dalam rangka mempermudah wawancara dengan *key informan*, maka di bawah ini peneliti menguraikan obyek kajian dan pokok-pokok substansi pertanyaan yang berasal dari permasalahan penelitian serta daftar *key informan* yang menjadi target untuk diwawancara. Penentuan obyek kajian dilakukan sesuai dengan pemetaan permasalahan yang didasari dari identifikasi awal, sedangkan substansi pertanyaan diharapkan bisa mengelaborasi permasalahan-permasalahan yang ada sekaligus mencari jawaban atas pertanyaan yang ada, sehingga menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tabel 5. Daftar Narasumber dan Substansi Pertanyaan

No	Obyek Kajian	Substansi Pertanyaan	Narasumber
1	Evaluasi dan rekomendasi Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020, serta implementasi dalam perencanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: 1) Permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi perbaikannya; 2) Implementasi dalam perencanaannya Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024; 3) Kendala yang belum terselesaikan; 4) Potensi rawan pertahapan dan rencana kotijensi 5) Kesiapan menuju pemungutan suara Pemilu 2024 dan Awal tahapan Pemilihan Serentak 2024.	Pemaparan tematik : 1. Apa saja permasalahan yang dihadapi pada Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 (regulasi, teknis, penyelenggara); 2. Bagaimana rekomendasi perbaikan diimplementasikan dalam perencanaannya Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024; 3. Apa dan bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan (regulasi, teknis, penyelenggara); 4. Apa kendala yang belum terselesaikan secara internal dan eksternal; 5. Bagaimana susunan potensi rawan Pemilu Pemilihan Serentak 2024; 6. Bagaimana kesiapan teknis dan sumber daya penyelenggara dalam Pemilu 2024 dan Pemilihan Serentak 2024.	1) Dr. Hasyin Asy'ari (Ketua KPU) 2) Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu) 3) Prof. Dr. Muhammad (Ketua DKPP)
2	Regulasi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024:	1) Apa kelemahan dan tantangan ketiadaan	1) Dr. Gunawan S

No	Obyek Kajian	Substansi Pertanyaan	Narasumber
	1) Payung hukum Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: 2) Petunjuk Teknis Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024; 3) Kotijensi varian baru COVID-19	revisi UU politik dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang dilaksanakan di tahun yang sama; 2) Apa saja potensi gugatan akibat regulasi yang belum disesuaikan antara Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024; 3) Bagaimana solusi bila ada kekosongan norma dalam dua penyelenggaraan Pemilu yang bersamaan; 4) Apa usulan perbaikan regulasi sebelum masuk tahapan yang jauh; 5) Pemetaan petunjuk teknis yang tidak jelas; 6) Potensi konflik akibat petunjuk teknis yang tidak jelas; 7) Mereduksi potensi konflik petunjuk teknis antara penyelenggara dengan penyelenggara, penyelenggara dengan peserta, penyelenggara dengan *stakeholder*, dan penyelenggara dengan pemilih; 8) Potensi sengketa regulasi irisan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024; 9) Antisipasi konflik akibat sengketa regulasi irisan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024; 10) Bagaimana petunjuk teknis yang seharusnya berlaku ketika varian COVID-19 terjadi dan berpotensi mengganggu tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.	(Sekjen Bawaslu) 2) Prof Valina Sinka Subekti (Guru Besar Ilmu Poliyik UI) 3) Dr. Wirdyaningsih (Dosen FHUI/Anggota Bawaslu 2008-2012)

No	Obyek Kajian	Substansi Pertanyaan	Narasumber
3	Teknis Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 1) Tahapan Pemilu 2024; 2) Tahapan Pemilihan Serentak 2024; 3) Irisan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.	1) Bagaimana pemetaan potensi rawan sub tahapan dan tahapan Pemilu 2024; 2) Bagaimana pemetaan potensi rawan hubungan tahapan dengan tahapan didepannya; 3) Langkah preventif mencegah potensi masalah pada sub tahapan dan tahapan Pemilu 2024; 4) Bagaimana pemecahan norma kosong dalam teknis Pemilu; 5) Pencegahan inskonsistensi waktu jadwal tahapan Pemilu 2024; 6) Bagaimana pemetaan potensi rawan potensi rawan sub tahapan dan tahapan Pemilihan Serentak 2024. 7) Bagaimana pemetaan potensi rawan hubungan tahapan dengan tahapan di depannya; 8) Langkah preventif mencegah potensi masalah pada sub tahapan dan tahapan Pemilihan Serentak 2024; 9) Potensi masalah irisan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024; 10) Potensi rawan yang muncul.	1) Muslim Aisah (KPU Jawa Tengah); 2) Nurlia Paramitha (Kornas JPPR); 3) Titi Anggraini (Penasehat Perludem)
4	Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 1) Dukungan anggaran; 2) Sumber daya; 3) Potensi Konflik Internal dan antar penyelenggara. 4) Potensi pelanggaran hukum dan etik penyelenggara	1) Bagaimana jaminan ketersediaan anggaran Pemilu, dan tambahan anggaran Pemilu ?; 2) Bagaimana upaya memangkas anggaran Pemilu yang mahal kedepan ?;	1) Dr. Nur Hidayat Sardini (Dosen Undip Semarang/Ketua Bawaslu 2008-2012); 2) Prof. Siti Zuhroh (Peneliti Senior LIPI)

No	Obyek Kajian	Substansi Pertanyaan	Narasumber
		3) Sumber anggaran Pemilihan Serentak 2024 yang efektif ; 4) Mekanisme usulan anggaran Pemilihan Serentak 2024 yang berkeadilan berdasarkan demografi; 5) Strategi penyiapan sumber daya penyelenggara ditingkat lapangan; 6) Bagaimana upaya meniadakan korban jiwa akibat kelelahan dalam proses rekapitulasi? 7) Mereduksi konflik internal penyelenggara dan antar penyelenggara; 8) Strategi hubungan kelembagaan antar penyelenggara Pemilu; 9) Upaya penegahan potensi pelanggaran hukum dalam proses tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara di semua tingkatan akibat ketidak sengajaan atau disengaja; 10) Upaya menjaga integritas penyelenggara, dan potensi pelanggarannya .	3) August Mellaz (Anggota KPU)

1.6.4. Rencana Kerja Pelaksanaan Kajian

Dalam melaksanakan tugas yang diberikan peneliti dipandu dengan jadwal rencana kerja pelaksanaan Kajian Evaluasi Ex-Ante Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 yang telah disusun oleh Koordinator Kajian dalam Term of Reference yang sudah disusun sebelumnya.

Adanya Jadwal Rencana Kerja Pelaksanaan Kajian Evaluasi Ex-Ante Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 diharapkan bisa menjadi panduan waktu dan

proses penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian dalam menyusun kajian ini bisa berjalan efektif dan sesuai waktu yang ditetapkan.

Tabel 6. Jadwal Rencana Kerja Pelaksanaan Kajian Evaluasi Ex-Ante Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024

No	Kegiatan		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyempurnaan TOR dan Penyempurnaan SK													
2	Rekrutmen Tenaga Ahli dan Asisten													
3	Studi dokumen													
4	FGD, Wawancara Mendalam dengan narasumber/informan													
5	Analisis data dan informasi													
6	Penyusunan Laporan Pendahuluan													
7	Penyusunan Laporan Antara/Pertengahan													
8	Finalisasi Laporan Akhir													
9	Seminar Akhir/ Diseminasi													

1.7. Tinjauan Pustaka

Transisi demokrasi di Indonesia yang didorong oleh gerakan reformasi 1998 ditandai dengan dua bagian penting yaitu; berakhirnya rezim otoriter dan terbentuknya rezim baru yang demokratis. Ciri-ciri transisi demokrasi di Indonesia sebagaimana arah perubahannya, serupa sebagaimana disampaikan oleh Juan Linz dan Alfert Stepan dalam *Problem of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe., South America. Comunist Europe* , yaitu; adanya kesepakatan tentang prosedur memilih pemerintahan baru yang demokratis, adanya Pemilu yang bebas yang menghasilkan pemerintahan baru yang demokratis, pemerintahan baru yang sudah terbentuk benar-benar memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memerintah dan membuat kebijakan-kebijakan baru, dan secara konstitusional, tiga lembaga demokratis utama yaitu legislatif, eksekutif dan yudisial adalah pemegang kekuasaan negara[1].

[1] lihat, Linz. Juan dan Stepan. Alfred., 1996., *Problem of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe., South America. Comunist Europe*.,

Pada sisi lain, proses transisi dan konsolidasi demokrasi dapat berjalan bersamaan atau bahkan tumpang tindih. Proses transisi memiliki sejumlah indikator dan dapat diketahui kapan telah berakhir, atau dapat juga terjadi sebuah negara terus menerus mengalami masa transisi tanpa akhir. Sedangkan biasanya proses konsolidasi terjadi setelah transisi berakhir, dan proses ini tidak pernah berakhir, karena demokrasi sejatinya tidak pernah menemukan bentuk paling sempurna sepenuhnya.

Permasalahan tersebut di atas dapat dilihat melalui praktek Pemilu di Indonesia sejak awal transisi demokrasi melalui Pemilu pertamanya tahun 1999 terus mencari bentuk yang paling tepat, dan secara spesifik hal ini terkait dengan banyak faktor, problem sistem Pemilu yang terus mencari titik ideal, kemapanan partai politik, partisipasi politik masyarakat, hingga masalah kelembagaan penyelenggara Pemilu yang sampai hari ini masih menjadi diskursus menyangkut kinerja dan kontribusinya dalam memastikan terwujudkan Pemilu demokratis dan berkualitas.

Dalam konsepsi Schumpeterian, demokrasi identik dengan Pemilu. Hal ini dikarenakan perwujudan dari kebebasan yang menjadi dasar demokrasi dalam konsepsi ini yang paling mudah dan nyata terlihat dari Pemilu. Konsepsi demokrasi Schumpeterian memang sangat bertumpu pada Pemilu, sehingga seringkali konsepsi Scumpeterian ini dianggap sebagai konsepsi minimalis demokrasi. Padahal demokrasi dalam konsepsi yang maksimalis dipandang bukan hanya kontestasi yang bebas dan berkualitas dalam memperebutkan posisi politik di suatu negara, tetapi juga terkait dengan substansi pengelolaan kehidupan politik. Pada sisi yang sama konsepsi yang minimalis dan maksimalis meyakini bahwa Pemilu adalah salah satu faktor terpenting Pemilu, atas dasar itu sulit membayangkan demokrasi tanpa adanya Pemilu, dan sulit membayangkan demokrasi yang berkualitas tanpa Pemilu berkualitas[2].

Linz dan Stepan juga membuat tiga indikator utama yaitu, Pertama, demokrasi tidak berharap semua orang setuju dengannya. Fakta adanya kelompok penentang demokrasi dan legitimasi negara pasti ada. Kedua, mayoritas mutlak (*strong majority*) dari masyarakat meyakini bahwa prosedur dan lembaga-lembaga demokrasi adalah sistem terbaik. Dan Ketiga, semua aktor politik sudah terbiasa dengan penyelesaian konflik melalui institusi dan prosedur demokrasi. Namun demikian, konsepsi Linz dan Stepan ini tampak lebih banyak terkait dengan demokrasi sebagai prosedur, tanpa membicarakan soal kualitas demokrasi[3].

[2] Schumpeter, Joseph A., *Capitalism, Socialism, Democracy*., New York: Harper, 1950
[3] Linz, Juan J & Stepan Alfred., *Problem of Democartic : Transition And Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Eurpe*., Baltimore, Jhons Hopkins University Press, 1996.

Pertanyaan tentang kualitas demokrasi inilah yang kemudian dibahas oleh Larry Diamond dan Leonardo Morlino dalam "*The Quality of Democracy : An Overview*", yang menjelaskan harus ada keterhubungan yang kuat antara prosedur-prosedur demokrasi seperti Pemilu dengan kehidupan atau kebutuhan riil warga negara, sehingga konsolidasi demokrasi haruslah juga berarti peningkatan kualitas demokrasi. Menurut Diamond dan Morlino, ada tiga dimensi terkait kualitas demokrasi yaitu Pertama, dimensi prosedur. Dimensi ini terkait dengan aturan dan praktek pelaksanaannya, dengan bagian pentingnya adalah supremasi hukum, kompetisi, partisipasi, dan akuntabilitas vertikal dan horizontal. Kedua dan Ketiga, terkait langsung dengan isi atau substansi. Isi dan substansi ini terdiri dari penghormatan terhadap kebebasan sipil dan politik. Aspek ini secara konkret dapat dilihat dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti terjaminnya tidaknya hal pilih semua negara, tidak ada kekerasan Pemilu, kesempatan yang sama warga negara untuk dicalonkan oleh partai politik atau masyarakat. Penjelasan-penjelasan inilah yang kemudian mendorong pemaknaan Pemilu demokratis yang mempersyaratkan terwujudnya kualitas Pemilu tidak hanya pada aspek prosedural, tetapi juga substantif dengan parameter-parameter yang telah ditentukan dan disepakati dalam penyelenggaraan Pemilu itu sendiri[4].

Menurut Douglas Rae, dalam bukunya "*The Political Consequences of Electoral Laws*" yang diterbitkan oleh Yale University Press, New Heaven and Connecticut (1967), Pemilu dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu *electoral laws* and *electoral proscees*. *Electoral laws* adalah "*Those witch govern the processes by which electoral preferences are articulated as voted are translated into distributions of governmental authority (typically parliamentary seats) among competing political parties*. Aspek dari electoral laws antara lain, yaitu sistem Pemilu, asas-asas Pemilu dan pengorganisasiannya. Sedangkan, yang dimaksud dengan *electoral process* adalah mekanisme yang dijalankan dalam Pemilu seperti pencalonan, kampanye, cara penghitungan penentuan hasil, dan sebagainya. Aspek dari elektoral proses itu sendiri diwujudkan dalam bentuk pendaftaran pemilih, pencalonan dan kampanye. Para ahli berpendapat bahwa baik itu *electoral laws* and *electoral proscees*, keduanya harus menjadi bagian pokok dari mewujudkan Pemilu demokratis[5].

Selanjutnya, Austin Ranney menjelaskan tentang delapan kriteria pokok sebuah Pemilu dilaksanakan dengan demokratis. Kriteria ini setidaknya telah membulatkan pemikiran Linz dan Stepan, termasuk Diamond dan Morlino tentang mewujudkan Pemilu demokratis secara

[4] Diamond, Larry & Morlino, Leonardo., *The Quality of Democracy : An Overview.*, 2004., hal. 20-31
[5] Douglas, W. Rae., *The Political Consequences of Electoral Laws*".,Yale University Press, New Heaven and Connecticut, 1967

konkret. Adapun delapan kriteria tersebut, yaitu : Pertama, adanya hak pilih umum yang bersifat aktif dan pasif. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih. Sedangkan, hak pilih pasif adalah hak warga negara yang memenuhi syarat untuk dipilih. Kedua, kesetaraan bobot suara. Adanya keharusan jaminan untuk suara tiap-tiap pemilih diberi dan memiliki bobot yang sama, tanpa ada pengecualian. Ketiga, tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang yang berbeda. Kriteria dimaksudkan bahwa tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain, dengan keharusan pilihan tersebut lebih dari satu. Keempat, kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Pencalonan terhadap figur-figur ini bisa merupakan alternatif pilihan, dan murni atas dasar dorongan dan bukan karena paksaan. Kelima, persamaan hak kampanye. Tiap-tiap kandidat diberikan hak sama dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan diri dan program kerjanya, yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembatasan yang jelas. Keenam, kebebasan memberikan suara. Pemilih dapat memberikan dapat menentukan pilihannya secara bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Ketujuh, kejujuran dan penghitungan suara. Suara yang telah diberikan oleh pemilih harus dijamin keamanannya, sehingga manipulasi terhadap jumlah suara harus dipastikan tidak terjadi dalam proses penghitungan suara. Kedelapan, penyelenggaraan secara periodik. Pemilu merupakan mekanisme dalam sirkulasi kekuasaan atas dasar kehendak rakyat, maka penyelenggaraan Pemilu secara periodik merupakan bentuk kehendak rakyat atas dasar penilaian dari tujuan mensejahterakan rakyat[6].

Penjelasan para ahli sebagaimana tersebut di atas menjadi dasar bagaimana penilaian penulis terhadap hal yang semestinya terjadi dan tidak terjadi dalam demokrasi, dan Pemilu demokratis di Indonesia pasca transisi dan menuju konsolidasi demokrasi sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini sendiri dilakukan dalam rangka untuk melakukan penilaian dari apa yang semestinya terjadi dari proses-proses dalam teori yang telah diuji oleh para ahli. Selanjutnya, dalam memperkuat basis argumentasi kajian ini, penulis juga mencoba melakukan penelusuran melalui tinjauan pustaka terhadap beberapa tulisan yang dianggap bisa memberikan penguatan dalam kajian ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan isu dan permasalahan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebelumnya.

Penelitian pertama yang menjadi tinjauan pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh Arika Yustafida Nafisa, “Meningkatkan Profesionalisme Petugas KPPS melalui

[6] Ranney, J. Austin., *Governing : An Introduction to Political Science*., (7th Edition), London: Prentice Hall International, 1996, hal. 40

Rekrutmen dan Pelatihan", Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, Edisi 2, September 2020. Penelitian ini dijadikan tinjauan mengingat peristiwa meninggalnya penyelenggara *ad hoc* ditingkat bawah masih menjadi keprihatinan kita semua pada Pemilu 2019, dan hal ini tentunya tidak boleh terulang. Arika Yustafida Nafisa melalui penelitiannya mempertanyakan bagaimana pengaruh rekrutmen dan pelatihan terhadap profesionalisme petugas KPPS dalam pencatatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dalam studi kasus di Pilkada Serentak 2018 Kabupaten Kudus. Arika kemudian memberikan saran untuk melakukan perbaikan desain rekrutmen dan pelatihan agar meningkatkan profesionalisme petugas KPPS dalam pencatatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Lebih jauh, Arika memberikan saran, antara lain:

1. KPU harus membedakan persyaratan untuk menjadi PPK, PPS dan KPPS. Pemberlakuan persyaratan secara khusus sebaiknya ditujukan bagi calon anggota KPPS karena mereka sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pemilu.
2. Syarat untuk menjadi anggota KPPS sebaiknya memuat batasan maksimal usia karena untuk usia 55 tahun ke atas, tergolong usia pensiun yang mengalami penurunan fisik dan psikologis. Golongan ini akan kesulitan untuk menyerap pelatihan dan menjalankan tugas di TPS yang sangat padat.
3. Batasan pengalaman selama 2 (dua) periode bagi KPPS juga sebaiknya diganti dengan sistem kuota, yaitu 30% tenaga berpengalaman dan 70% tenaga yang masih baru untuk proses regenerasi. Hal ini dimaksudkan agar tenaga berpengalaman masih tetap dapat menjadi KPPS dan membantu tenaga KPPS yang masih baru.
4. Perlu penyajian materi yang lebih menarik dan mudah diikuti oleh tenaga KPPS, seperti simulasi atau dapat juga dengan video dan media grafis.
5. Perlu menyederhanakan persyaratan untuk mendaftar sebagai tenaga KPPS agar tingkat partisipasi masyarakat sebagai tenaga KPPS semakin meningkat.
6. Perlu menambah materi tentang penguatan demokrasi untuk menyadarkan peran petugas KPPS bagi Pemilu, sehingga dapat meminimalisir tingkat *human error* karena ketiadaan sanksi bagi KPPS yang melakukan kesalahan.
7. Perlu meningkatkan sistem kontrol dari KPU Kabupaten/Kota pada saat pelatihan KPPS oleh PPS sehingga terdapat kesamaan materi dan pola penyampaian untuk meminimalisir tingkat kesalahan PPS yang belum berpengalaman dalam penyampaian pelatihan.
8. Perlu koordinasi dengan Bawaslu terkait tata kelola Pemilu di tingkat TPS mengenai besaran honor petugas KPPS dengan Panwas, agar tidak terjadi kesenjangan beban kerja di TPS.

9. Perlu menambah waktu untuk menyelesaikan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pilkada Serentak sesuai simulasi.
10. Menugaskan Ketua KPPS untuk mengecek kesesuaian Model C1 dengan Model C Plano sebelum ditandatangani Anggota KPPS.

Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu terhadap penelitian Ichwanuddin, Wawan, dkk (2019) dalm "Menuju Pemilu Serentak yang Efektif dan Demokratis" (LIPI), menulis apa yang menjadi harapan dari diselenggarakannya Pemilu dan apa saja evaluasi penyelenggaraannya dan apakah tujuan dari Pemilu itu dapat tercapai seperti apa yang diharapkan. Tulisan ini dijadikan rujukan untuk menjadi dasar argumentasi bahwa Pemilu 2019 belum dapat memenuhi syarat Pemilu yang berkualitas, tidak sekedar prosedural saja, tetapi secara substansial juga menemui banyak kendala.

Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif dimana dengan berlakunya *coattail effect*, pemilih cenderung memilih partai politik yang mendukung calon presiden pilihannya, pemerintahan yang terbelah (*divided government*) dapat dicegah. Kemudian juga untuk memberikan ruang bagi pemilih untuk memutuskan pilihannya secara cerdas.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh LIPI, kertas kebijakan ini secara umum melihat bahwa skema Pemilu serentak lima kotak yang diterapkan dalam Pemilu 2019 tidak berhasil mencapai tujuan yang melatarbelakangi pelaksanaan Pemilu serentak. Pertama, efek ekor jas (*coattail effect*) pemilihan presiden (Pilpres) terhadap pemilihan anggota legislatif (Pileg) relatif terbatas. Terbatasnya efek ekor jas diakibatkan oleh komplikasi Pemilu serentak yang dikombinasikan dengan sistem perwakilan proporsional daftar terbuka (open-list PR). Hal ini didukung juga dengan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) yang relatif besar. Dengan kata lain, Pemilu 2019 belum memberikan insentif yang signifikan bagi pemilih untuk menjadikan pilihan Pileg dan Pilpres mereka sebagai satu paket (*straight ticket voting*) sebagaimana yang menjadi tujuan awal pelaksanaan Pemilu serentak.

Kedua, Naskah Akademik RUU Pemilu meyakini bahwa Pemilu serentak akan mendorong pemilih untuk memutuskan pilihan dengan lebih cerdas, juga tidak tercapai. Survei LIPI memperlihatkan bahwa mayoritas responden (74%) merasa kesulitan karena harus mencoblos lima surat suara. Lebih jauh, keserentakan Pemilu dengan kombinasi daftar terbuka dan daerah pemilihan yang besar telah memaksa pemilih kita dalam kategori pemilih dengan *low information*. Dengan kata lain, tujuan agar pemilih bisa dengan cerdas memilih juga tidak tercapai.

Ada beberapa hal yang ditawarkan dalam kertas kerja ini. Pertama, skema Pemilu serentak dengan lima jenis pemilihan sebagai mana yang dilakukan dalam Pemilu Serentak 2019 mendesak untuk diubah. Kedua, perubahan skema Pemilu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan perbaikan sistem Pemilu, yang mencakup isu ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, besaran daerah pemilihan, dan lain sebagainya. Ketiga, transisi untuk perubahan skema Pemilu serentak dapat dilaksanakan dalam periodisasi berikut ini: (1) penyesuaian akhir masa jabatan; (2) revisi UU Pemilu dan UU Pilkada masuk ke Prolegnas 2020; (3) persiapan dan penyelenggaraan Pemilu nasional; dan (4) persiapan dan penyelenggaraan Pemilu lokal.

Isu politik identitas juga masih menjadi ancaman pada Pemilu 2024, bahkan Pemilihan Serentak 2024. Tinjauan pustaka atas penelitian Puskapol ini dianggap bisa menjadi rujukan dalam penelitian ini. Puskapol pada tahun 2019 merilis hasil riset yang berjudul "Politik Identitas dalam Kampanye Pemilu 2019". Ada beberapa fakta atau temuan menarik terkait isu politik identitas di dalam Pemilu tahun 2019. Pertama, konteks kontestasi saat Pilpres saat ini merupakan sisa atau residu dari tajamnya polarisasi politik dan politisasi isu-isu identitas yang terjadi selama Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017. Dengan kata lain, ada semacam dinamika kontestasi dan polarisasi yang terus dirawat.

Kedua, desain elektoral yang menetapkan adanya *presidential threshold* turut meningkatkan intensitas polarisasi politik, karena secara politis hanya membuka peluang munculnya dua kandidat. Ketiga, fenomena industri konsultan politik, influencer, dan buzzer dalam kampanye digital paslon. Selain berperan penting dalam menentukan produksi isu dan amplifikasi konten kampanye di platform digital, peran mereka juga turut memperburuk polarisasi politik dan politisasi isu-isu identitas. Kita dapat melihat secara nyata setiap isu-isu non-programatik terus direproduksi dan diglorifikasi oleh *cyber army* masing-masing kubu. Keempat, keserentakan Pemilu 2019 menyebabkan lebih dominannya isu Pilpres dan meminggirkan perhatian terhadap Pileg, baik DPR RI, DPD, maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelima, media sebagai sumber informasi publik justru cenderung memiliki preferensi terhadap isu-isu non programatik dalam pemberitaannya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Ridho Al-Hamdi, 2021, "Pilkada Era Pandemi 2020: Catatan Kritis Agenda Demokratisasi Daerah di Indonesia", dalam Ridho Al-Hamdi dan Muchamad Zaenuri (Ed,), 2021, Pilkada Era Pandemi: Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020, Pustaka Pelajar, Yogyakarta merupakan sebuah penelitian yang layak menjadi rujukan dalam penelitian ini mengingat pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman tidak

hanya pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024, akan tetapi juga Pemilu 2024 yang mesti diantisipasi oleh penyelenggara Pemilu dan *stakeholder* Pemilu lainnya.

Ridho Al-Hamdi melalui tulisannya yang berjudul "Pilkada Era Pandemi 2020: Catatan Kritis Agenda Demokratisasi Daerah di Indonesia" menyoroti tentang bagaimana pelaksanaan Pilkada di tahun 2020, yang pada saat itu di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, sedang dilanda kondisi pandemi akibat virus COVID-19. Rencana dan agenda Pilkada Serentak 2020 yang semula sudah ditata secara baik, bubar seketika. Rencana hari H Pilkada yang jatuh pada Juli 2020 harus diundur. Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2020 yang inti dari Perppu tersebut adalah kemungkinan pengunduran waktu Pilkada karena faktor bencana non alam seperti COVID-19.

Keputusan tersebut tentu tetap menuai kontroversi di masyarakat terutama dari organisasi/komunitas/asosiasi/serikat kesehatan beserta sejumlah akademisi independen mengingat Pilkada Serentak dilakukan dalam waktu yang bersamaan di 270 daerah yang terdiri dari 9 Pilgub, 224 Pilbub, dan 37 Pilwalkot. Keresahan para praktisi kesehatan adalah, jangan-jangan Pilkada Serentak 2020 menjadi kluster baru COVID-19 dan penyumbang terbesar penambahan kasus COVID-19 di Indonesia.

Ada beberapa catatan mengenai penyelenggaraan Pilkada 2020. Bahwa Pilkada Serentak 2020 jelas tidak berjalan secara efektif karena banyaknya beragam pelanggaran termasuk pelanggaran protokol kesehatan maupun banyaknya pihak yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tidak hanya kemudian pemilih yang kemudian positif COVID-19 selama tahapan Pilkada ini, bahkan ditemukan calon kepala daerah yang positif selama tahapan ini. Pilkada Serentak 2020 hanya menjadi pelengkap cerita, bahwa demokrasi Indonesia hanyalah mengulang cerita demokrasi prosedural tanpa substansi yang menghasilkan para pemimpin terbaik. Selain banyaknya pelanggaran seperti yang telah diuraikan di atas, ditemukannya sejumlah Pilkada dengan calon tunggal maupun gerakan pendukung kotak Kosong menjadi bukti, bahwa demokrasi di Indonesia seperti dikatakan oleh Ridho, sebagai "Demokrasi Poco-Poco" alias demokrasi maju mundur.

Kajian Bappenas juga menjadi literatur utama dalam penelitian ini. Dalam studi yang dilakukan Bappenas ini terdapat beberapa poin yang menjadi catatan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu di tahun 2019, antara lain adalah: kompleksitas Pemilu presiden dan legislatif yang dilakukan dalam satu kali tahapan penyelenggaraan, munculnya polarisasi, terbatasnya pilihan paslon, kompetisi antar partai politik yang pragmatis dan cenderung tidak demokratis, alokasi kursi legislatif yang terlalu besar sehingga kerja kampanye menjadi terlalu besar, tidak transparannya rekrutmen partai, masih belum terjaminnya hak pilih masyarakat,

penegakan hukum dan peraturan Pemilu, serta belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan Pemilu.

Dalam studi ini juga diberikan rekomendasi yang diharapkan bisa memperbaiki Pemilu antara lain, dihapuskannya *presidential threshold*, memastikan keselamatan dan pemenuhan keamanan serta kesehatan petugas KPPS, memaksimalkan penggunaan perangkat teknologi Pemilu, menetapkan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi minimum jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan maupun pencalonan kandidat legislatif dan eksekutif.

Kajian ini juga secara spesifik mencari sumber literatur terkait penelitian penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pemilihan sebelumnya. Isu yang dana kampanye menjadi isu yang kerap menjadi sorotan dalam pelaksanaan pemilihan sebelumnya, yaitu tahun 2000. Salah satunya penelitian yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan hasil pemantauan lembaganya terhadap laporan dana kampanye paslon dalam Pilkada 9 Desember di 30 daerah yang mencakup 9 provinsi, 12 kabupaten dan 9 kota. Kesembilan provinsi yang dipantau oleh ICW itu adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi tengah. Dua belas kabupaten yang dipantau adalah Sleman, Gorontalo, Indramayu, Klaten, Kediri, Malang, Banjar, Kutai Kertanegara, Merauke, Manokwari, Mamuju, dan Konawe Selatan. Sementara itu, sembilan kota yang dipantau adalah Cilegon, Tangerang Selatan, Surakarta, Blitar, Surabaya, Mataram, Manado, Medan, dan Makassar.

Secara umum, pasangan calon dianggap oleh ICW tidak serius dalam melaporkan dana kampanye. Ini terlihat dari jumlah yang janggal karena jumlah yang dilaporkan relatif kecil dibanding kebutuhan biaya kampanye yang sangat tinggi. Persoalan kepatuhan dan kejujuran pasangan calon masih menjadi catatan utama. Akan tetapi, hal ini terjadi akibat batas maksimal dana kampanye yang tidak diatur, sehingga membuat kompetisi Pilkada menjadi tidak adil. Para kandidat juga masih menganggap laporan dana kampanye sekadar formalitas.

Ada sejumlah rekomendasi yang dibuat oleh ICW, Pertama, penguatan dari sisi regulasi agar mampu memaksa pasangan calon melaporkan dana kampanye secara patuh dan jujur. Kedua, pengawasan oleh Bawaslu harus diperkuat dan pelibatan pihak lain dalam melakukan pengawasan (PPATK hingga Dirjen Pajak). Ketiga, perlu ada publikasi yang rinci mengenai laporan dana kampanye untuk membuka ruang gelap dana kampanye. Keempat, audit dana kampanye harus dilakukan secara detail dan dibuka kepada publik. Kelima, penguatan dari sisi etika.

Literatur reviu lain yang membahas permasalahan Pemilihan Gubernur yang layak menjadi rujukan adalah penelitian yang dilakukan Ali Nurdin pada tahun 2014 yang menulis tentang politik uang dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Penelitian Ali Nurdin ini sesuai dengan isu permasalahan Pemilihan Serentak 2024, yang menggagap potensi politik uang masih besar di tengah himpitan ekonomi masyarakat saat ini. Nurdin berpendapat bahwa, hingga Pemilu legislatif kelima (2019) di Era Reformasi, politik uang masih menjadi penyakit dalam proses demokrasi di Indonesia. Bukannya semakin berkurang, praktek politik uang dalam Pemilu terakhir malah semakin masif, vulgar, dan brutal. Sementara itu prospek demokrasi Indonesia yang sempat dinilai optimis sehingga dianggap sebagai negara demokrasi baru belakangan ini cenderung mengalami kemunduran. Oleh karena itu kemudian Nurdin mencoba melihat kaitan antara politik uang dan prospek konsolidasi demokrasi Indonesia. Hasil kajian yang Nurdin lakukan menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir antara lain akibat suburnya praktek korupsi politik termasuk politik uang. Prospek Indonesia menuju negara demokrasi maju dan stabil masih memerlukan perjuangan panjang terutama terkait memberantas korupsi politik secara serius termasuk korupsi yang terkait dengan Pemilu seperti politik uang.

Dalam mengatasi politik uang, diperlukan instrumen peraturan yang tegas dan dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Karena politik uang merupakan transaksi ilegal yang melibatkan dua pihak, yakni pemberi dan penerima politik uang, maka sanksi hukum semestinya tidak hanya berlaku bagi pemberi politik uang namun juga dikenakan kepada para penerima manfaat politik uang yakni kalangan pemilih atau warga biasa. Dengan penegakan hukum yang kuat, warga akan berpikir ulang untuk menerima tawaran politik uang dari kandidat atau tim suksesnya.

Penelitian Muhammad Saleh dan Sahid Hadi tentang "Pengawasan Terintegrasi terhadap Kampanye Prematur Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah" menyoroti soal kampanye prematur yang sering dilakukan oleh petahana. Petahana karena masih memegang kekuasaan, bisa dibilang mendapatkan keuntungan karena posisinya juga layak menjadi tinjauan pustaka mengingat kampanye prematur petahana juga menjadi isu permasalahan Pemilihan Serentak 2024. Tulisan ini memberikan beberapa pertanyaan, seperti: apa problematik konsepsional, aturan normatif, dan kelembagaan dalam pengawasan terhadap kampanye prematur petahana dalam Pilkada? Kedua, bagaimana gagasan desain pengawasan terintegrasi untuk mengawasi kampanye prematur petahana?

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa kampanye prematur belum diatur secara tegas oleh undang-undang tentang Pilkada. Ketiadaan aturan yang tegas ini menyebabkan tindakan

kampanye prematur yang dilakukan petahana dapat ditafsirkan menggunakan berbagai peraturan sehingga ambiguitas lembaga pengawasan terjadi dalam hal ini. Karenanya, pengawasan terintegrasi dirumuskan sebagai jawaban atas persebaran aturan dan kelembagaan yang mengawasi kampanye prematur petahana. Pengawasan terintegrasi dalam konteks ini menyediakan forum koordinasi formal antar lembaga pengawas, yang terdiri dari perwakilan dari pengawasan pada rezim etik (DKPP), pemerintahan (APIP), pelayanan publik (Ombudsman), penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK), dengan Bawaslu sebagai koordinatornya.

Penelitian Sulaksono, Tunjung, "Bahaya Laten Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020", dalam Ridho Al-Hamdi dan Muchamad Zaenuri (Ed,), 2021, Pilkada Era Pandemi: Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020, Pustaka Pelajar, Yogyakarta juga dimasukkan menjadi tinjauan pustaka penelitian ini, karena pelanggaran netralitas ASN masin menjadi isu permasalahan Pemilihan Serentak 2024 yang masih berpotensi besar terjadi.

Sulaksono menyoroti soal netralitas ASN di Pilkada. Sulaksono menganggap bahwa pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menjadi bahaya laten dalam penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas, dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional di Indonesia, maupun memicu terjadinya praktik korupsi di daerah. Dari tahun ke tahun pelanggaran netralitas tersebut justru menunjukkan *trend* peningkatan. Sulaksono melihat, paling tidak enam faktor yang menyebabkan pelanggaran netralitas ASN, antara lain tekanan struktural, kekhawatiran mutasi jabatan atau mandeknya karir, tukar jasa, hubungan kekerabatan, kepentingan pragmatis, dan kultur feodal.

Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan beberapa upaya, antar lain: *Pertama*, upaya-upaya preventif, antara lain dengan upaya sosialisasi kategori pelanggaran netralitas maupun dampak atau bahaya yang ditimbulkan dari pelanggaran netralitas ASN; Pembatasan akses petahana terhadap sumber daya birokrasi, termasuk akses petahana dalam kebijakan kepegawaian di daerah; *Kedua*, mengoptimalkan pemantauan terhadap rekomendasi sanksi oleh KASN agar memberi efek jera; dan *Ketiga*, pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap netralitas ASN dalam Pilkada.

Isu yang tidak kalah menarik yang menjadi permasalahan Pemilihan Serentak 2024 yaitu pembiayaan Pemilihan Serentak 2024. Penelitian Mahardika Maharddhika, 2015, "Yenny Soetjipto: Fiskal Daerah Terbatas, Pilkada Harus dari APBN", dalam https://rumahPemilu.org/yenny-soetjipto-fiskal-daerah-terbatas-Pilkada-harus-dari-apbn/diakses 26 Desember 2021 ini layak dimasukkan menjadi tinjauan pustaka.

Di dalam penelitiannya, dijelaskan berdasarkan studi yang dilakukan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), pembiayaan Pilkada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata menuai sejumlah masalah. pembiayaan Pilkada bersumber APBD menjadi permasalahan karena ruang fiskal daerah yang terbatas. Pembiayaan Pilkada menjadi beban bagi APBD. Pemda lalu mengalihkan belanja langsung yang awalnya untuk kepentingan publik, menjadi biaya menanggung Pilkada.

Selain itu, Sekretaris Umum Seknas Fitra, Yenny Sutjipto, mengatakan, Ada kasus seperti Kabupaten Ogan Ilir menarik karena Pilkada diselenggarakan menggunakan gaji ke-13 pegawai. Ini adalah kasus yang bisa saja terjadi di daerah yang ruang fiskalnya tidak terlalu leluasa. KPU sebagai penyelenggara Pemilu juga memiliki posisi yang lemah. Pendanaan Pilkada pada APBD, membuat KPU tersandera dalam mengusulkan anggaran pada aktor politik daerah yang memiliki kepentingan terhadap Pilkada. Anggaran Pilkada menjadi ajang tawar-menawar yang dapat mempengaruhi independensi KPU. Tidak dapat dipungkiri, kepala daerah pada posisi petahana, dan partai politik pendukungnya memiliki pengaruh kuat dalam anggaran Pilkada.

1.8. Rancangan Sistematika Penulisan Laporan Kajian

Rancangan sistematika penulisan laporan kajian “Evaluasi Ex Ante Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024” difokuskan untuk menggambarkan aspek-aspek penting sebagai tujuan penelitian yang didokumentasikan dan disajikan dalam lima (5) Bab, sebagai berikut :

Bab. I	Pendahuluan	Bab ini berisi uraian tentang *background* kajian pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dengan catatan awal potensi permasalahan yang mungkin terjadi. *Background* kajian ini juga memuat tujuan yang ingin capai, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu. Panduan-panduan untuk menemukan masalah dan bagaimana pemecahannya juga telah disusun secara sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dalam kajian ini. Secara sistematis Bab ini diuraikan dalam latar belakang, masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan, signifikansi, ruang lingkup dan keluaran penelitian, metodologi, tinjauan pustaka dan urutan penulisan secara sistematis untuk memudahkan dalam memahami hasil laporan ini

Bab. II	Isu Krusial Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024 : Sebuah Catatan Kritis Pendahuluan (Ex-Ante)	Mengulas tentang dialog akademis dan praktis terkait mitigasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang dianggap Pemilu paling rumit dan komplek dalam sejarah Pemilu di Indonesia secara teknis. Hasil dialog akademis dan praktis ini kemudian dituangkan dalam bab ini yang berisi tiga (6) sub bab pembahasan sebagai penjabaran judul bab, yaitu : 1) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 : Antara Pesta Demokrasi dan Kerja Demokrasi; 2) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 : "*To Busy*" Prosedural Vs "*Less*" Subtansial 3) Trauma Penyelenggara; dan Kesiapan Penyelenggara; 4) Anarkisme Masa di TPS dan Ketidaksiapan Logistik; 5) Konflik Massa : Polarisasi dan Ketatnya Kontestasi Pilpres; 6) Bayang-bayang Pelemahan Ekonomi dan Money Politik;
Bab. III	Identifikasi Kendala Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024	Memuat pemetaan potensi rawan yang dihadapi sebagai bentuk mitigasi terhadap persoalan-persoalan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Pemetaan potensi rawan ini di*cluster* berdasarkan dimensi permasalahan dengan indikator-indikator yang muncul dalam diskusi-diskusi dan penelusuran data dan informasi yang dilakukan. Untuk mempermudah pembahasan Bab ini ditulis dalam dua (2) sub bab pembahasan sebagai penjabaran judul bab, yaitu : 1) Pelaksanaan Pemilu; a. Potensi Rawan Tahapan dan Sub Tahapan Pemilu; b. Isu Strategis, Potensi Permsalahan, dan Metigasi Pencegahan Permasalahan Hukum Pada Tahapan Pemilu 2024; c. Permasalahan Pemilu Luar Negeri; d. Keamanan Data Digital Pemilu. 2) Pelaksanaan Pemilihan a. Permasalahan Isu Khusus Pemilihan Serentak 2024; b. Konflik Kekerasan Pasca Pemungutan Suara Pemilihan 2024; c. Potensi Pelantikan Kepala Daerah Tidak Serentak; d. Isu Kemanan dan Keselamatan KPPS;

		e. Membangun Infrastruktur Perdamaian Informal dalam Pemilihan Serentak 2024;
Bab. IV	Penyempurnaan Regulasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Bab ini membahas tentang rekomendasi penyempurnaan regulasi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang didasri oleh pendekatan beberapa aspek dan penjabarannya, yaitu : 1) Aspek Teknis, yaitu penguatan penyusunan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu; 2) Aspek Strategis, yaitu agenda perubahan undang-undang pemilu dan pemilihan; 3) Aspek Kegentingan, yaitu perlunya penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)pada Pemilu dan Pemilihan
BAB. V	Penutup	Memuat kesimpulan atas pembahasan yang telah disusun pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran dan rekomendasi terkait evaluasi pendahuluan persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

BAB II

ISU KRUSIAL PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 : SEBUAH CATATAN KRITIS PENDAHULUAN (EX-ANTE)

2.1. Antara Pesta Demokrasi dan Kerja Demokrasi: Kerumitan dan Beban Kerja Penyelenggara Yang Sangat Berat

Setidaknya dalam beberapa kesempatan termasuk kegiatan *Focussed Group Discussion* (FGD) Evaluasi Ex Ante Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada tanggal 30 Juni 2022 melalui zoom yang diselenggarakan Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, Hasyim Asy'ari (Ketua KPU) menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 buatnya bukanlah Pesta Demokrasi, melainkan Kerja Demokrasi. Peneliti bisa membayangkan bagaimana suasana kebatinan Hasyim Asy'ari, dengan gambaran pekerjaan pelaksanaan Pemilu yang sangat berat kedepan.

Bahkan dalam sebuah wawancara pada tanggal 23 Juni 2022, Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu) juga sempat berharap kiranya Pemilihan Serentak untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota juga bisa dipertimbangkan untuk ditunda. Rahmat Bagja sadar bahwa konsekwensi penundaan Pemilihan Serentak 2022 harus melalui terbitnya Perppu yang tidak mudah. Namun demikan, hal ini mungkin saja dapat menghindari terjadinya *chaos* karena banyaknya ketidaksiapan dan kendala regulasi-teknis. Pernyataan Bagja mungkin tidak tanpa sebab, sama dengan Hasyim Asy'ari, ia juga telah menghitung dan mengukur kesiapan jajarannya dari tingkat provinsi hingga tingkat yang paling bawah (ad hoc).

Pada kegiatan *Focussed Group Discussion* (FGD) Evaluasi Ex Ante Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada tanggal 22 Agustus 2022 di Medan yang dihadiri Ketua KPU Sumatera Barat, Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Ketua KPU Medan, Dekan FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Sekretaris Kesbangpol Sumatera Utara, dan Aliansi Jurnalistik Indonesia Kota Medan, semua narasumber itu sepakat berpendapat bahwa Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 merupakan Pemilu yang paling rumit dan kompleks, khususnya dilevel provinsi dan kabupaten/kota sebagai ujung tombak penyelenggara didaerah. Sehingga semua itu memerlukan kesiapan tenaga dan pikiran yang ekstra bagi penyelenggara Pemilu.

Kondisi ini harus menjadi perhatian kita semua, mengingat beban kerja penyelenggara yang tinggi telah dimasukkan dalam potensi permasalahan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dimasukkan penyelenggara Pemilu menjadi potensi permasalahan menjadi ancaman yang luar biasa, mengingat penyelenggara Pemilu merupakan petugas Pemilu. Bisa

dibayangkan bila petugas Pemilu tidak siap atau bahkan tidak ada yang bersedia, atau bahkan mengundurkan diri pada hari pelaksanaan yang disebabkan sakit atau melarikan diri dibanyak tempat (khususnya penyelenggara di tingkat bawah/TPS), maka bisa dipastikan Pemilu akan terganggu[7].

Dalam pemaparan tentang Tantangan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Hasyim Asy'ari menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan beban kerja penyelenggara menjadi berat yaitu ; *Pertama*, jarak antara Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 terlalu dekat. *Kedua*, kondisi cuaca yang tidak menentu (ekstrem), *Ketiga*, terjadi irisan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. *Keempa*t, kompleksitas pengelolaan logistik. *Kelima*, akhir mas jabatan (AMJ) KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota beririsan dengan tahapan Pemilu yang krusial. Dan *Kelima*, kemungkinan masih pandemi COVID 19[8].

2.1.1. Tantangan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Secara lebih luas, Ahsanul Minan menjelaskan tentang Tantangan Pemilu dan Pemilu Serentak 2024. Menurutnya setidaknya ada tiga (3) hal yang harus menjadi perhatian semua pihak, yang secara khusus berdampak pada kelancaran pelaksaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, termasuk mempengaruhi kinerja penyelenggara Pemilu menjadi tidak efektif dan berat[9].

Bagan 1. Tantangan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Sumber : Ahsanul Minan, *Tantangan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2022*

Pertama, Isu Regulasi (*Regulatory Issues*). Belum sinkronnya antar peraturan (misalnya ketentuan pelanggaran dan mekanisme penegakkan hukumnya, dan masih adanya problem

[7] Lihat, Abhan, Sh, M., 2021., *Peluang dan Tantangan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2022*, Diskusi Publik, Bawaslu RI.
[8] Hasyim Asy'ari, Pemilu dan Pilkada 2024 : *Kesiapan, Antasipasi dan Proyeksi* (Pemarapan Diskusi Pemilu-BRIN, 5 Agustus 2022.
[9] Ahsanul Minan, MH., *Penataan Pemilu 2024*., Pemaparan Diskusi Bawaslu 22 September 2021.

normatif dalam regulasi; kekosongan norma, ambiguitas, inkonsistensi, kontradiksi dan kurang proyektif, misalnya norma tentang penyusunan data kependudukan, DP4 dan pendaftaran pemilih dalam Pemilu.

Kedua, Tantangan Kelembagaan (*Institutional Challlenges*). *Managerial Capacity* penyelengara Pemilu lemah. Rekrutmen (*Recruitment Cycle*) penyelenggara tidak terkonsep, dimana banyak masa jabatan penyelenggara habis diawal dan ditengah tahapan Pemilu, Resource mobilization/support perlu kepastian. Dan kesiapan sistem penunjang, misalnya IT tidak aman.

Ketiga, Kebijakan Pendukung (*policy environment*). Perlu kesiapan *stakeholder* Pemilu, peserta Pemilu dan masyarakat (pemahaman dan adaptasi. Kesiapan pemerintah selaku *stakeholder* pendukung. Potensi konflik kontestasi. Dan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi, misalnya bencana alam dan wabah penyakit (COVID-19).

Berdasarkan Tantangan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 tersebut diatas, maka hal-hal yang perlu dilakukan antara lain, yaitu : Pertama, perbaikan regulasi dengan melakukan revisi luas atau revisi terbatas terhadap regulasi yang dianggap krusial. Hal terkait revisi ini merupakan bentuk langkah antisipatif berdasarkan pengukuran (*scenario planning*).

Bagan 2. Hal-hal Yang Perlu Dilakukan dalam Tantangan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

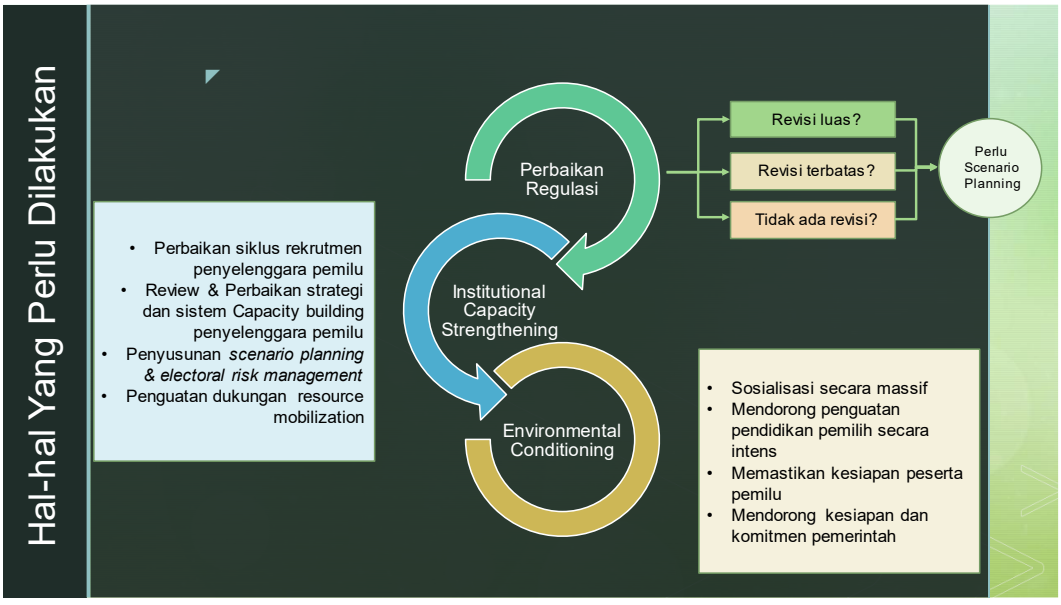

Sumber : Ahsanul Minan, *Tantangan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2022*

Kedua, Peningkatan Kapasitas Lembaga (Institusional Capacity Strengtening) mencakup antara lain, yaitu ; perbaikan siklus rekrutmen penyelenggara Pemilu, reviu dan

perbaikan strategi dan sistem *capacity building* penyelenggara Pemilu, penyusunan scenario planning dan electoral risk management, dan penguatan dukungan *resources mobilization*.

Ketiga, Pengkondisian *Stakeholder* (*environment condisioning*) yaitu; sosialisasi secara masif, mendorong penguatan pendidikan pemilih secara intens, memastikan kesiapan peserta Pemilu, dan mendorong kesiapan dan komitmen pemerintah.

2.2. Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 : "To Busy" Prosedural Vs "Less" Subtansial

Pemilu pasca transisi demokrasi di Indonesia menjadi fenomena menarik untuk dicermati ditengah masalah-masalah demokrasi yang dihadapi hingga saat ini. Pemilu pada transisi demokrasi di Indonesia itu sendiri kita harus yakini sebagai pintu masuk ke arah perubahan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis setelah hampir 32 tahun pemilu di Indonesia dipenuhi oleh praktek kecurangan yang dilakukan rejim orde baru[10].

Transisi demokrasi di Indonesia itu sendiri ditandai dengan dua bagian penting, yaitu berakhirnya rezim otoriter dan terbentuknya rezim baru yang demokratis, dengan indikator sebagaimana arah perubahannya serupa disampaikan oleh Juan Linz dan Alfert Stepan dalam *Problem of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe., South America. Comunist Europe*, yaitu;

> 1) Adanya kesepakatan tentang prosedur memilih pemerintahan baru yang demokratis, 2) Adanya pemilu yang bebas dengan menghasilkan pemerintahan baru yang demokratis, 3) pemerintahan baru yang sudah terbentuk benar-benar memiliki wewenangan dan kemampuan untuk memerintah dan membuat kebijakan-kebijakan baru, dan 4) secara konstitusional, tiga lembaga demokartis utama yaitu legislatif, eksekutif dan yudisial adalah pemengang kekuasaan negara[11]

Merujuk Linz dan Stepan proses transisi demokrasi memiliki sejumlah indikator yang dapat diketahui kapan telah berakhir, atau bisa juga terjadi sebuah negara terus menerus

[10] Dalam konsepsi Schumpeterian, demokrasi indentik dengan pemilu. Hal ini dikarenakan perwujudan dari kebebasan yang menjadi dasar demokrasi dalam konsepsi ini yang paling mudah dan nyata terlihat dari pemilu. Konsepsi demokrasi Schumpeterian memang sangat bertumpu pada pemilu, sehingga seringkali konsepsi Scumpeterian ini dianggap sebagai konsepsi minimalis demokrasi. Padahal demokrasi dalam konsepsi yang maksimalis dipandang bukan hanya kontestasi yang bebas dan berkualitas dalam memperebutkan posisi politik disuatu negara, tetapi juga terkait dengan subtansi pengelolaan kehidupan politik. Pada sisi yang sama konsepsi yang minimalis dan maksimalis meyakini bahwa pemilu adalah salah satu faktor terpenting pemilu, atas dasar itu sulit membayangkan demokrasi tanpa adanya pemilu, dan sulit membayangkan demokrasi yang berkualitas tanpa pemilu berkualitas, lihat Schumpeter, Joseph A., *Capitalism, Socialism, Democracy*., New York: Harper, 1950

[11] lihat, Linz. Juan dan Stepan. Alfred., 1996., *Problem of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe., South America. Comunist Europe*.,

mengalami masa transisi tanpa akhir. Sedangkan proses konsolidasi demokrasi biasanya terjadi setelah transisi berakhir. Proses transisi demokrasi dapat berjalan bersamaan dengan konsolidasi demokrasi atau bahkan tumpang tindih, dan proses ini tidak pernah berakhir, karena demokrasi sejatinya tidak pernah menemukan bentuk paling sempurna sepenuhnya.

Pendekatan teori diatas dapat menjadi rujukan lewat praktek pemilu di Indonesia sejak awal transisi demokrasi melalui Pemilu pertamanya tahun 1999 hingga kini yang terus mencari bentuk yang paling tepat, dan secara spesifik hal ini terkait dengan banyak faktor, problem sistem Pemilu yang terus mencari titik ideal, kemapanan partai politik, partisipasi politik masyarakat, hingga masalah kelembagaan penyelenggara Pemilu yang sampai hari ini masih menjadi diskursus menyangkut kinerja dan kontribusinya dalam memastikan terwujudkan Pemilu demokratis dan berkualitas.

Pertanyaannya kemudian, apakah kita menganggap pemilu yang hari ini dilaksanakan sudah lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya berdasarkan kreteria-kriteria demokrasi yang disampaikan oleh para ahli ?. Pada konteks penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024, peneliti menilai bahwa penyelenggaraan pemilu hari ini dianggap belum memenuhi kreteria dan harapan sebagaimana konsep demokrasi yang telah terkonsolidasi, termasuk syarat-syarat sebagaimana pemilu berkualitas harus terpenuhi. Hal ini disebabkan tidak adanya perubahan fundamental yang mengisyaratkan terjadinya perubahan ke arah subtansial, apalagi pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak dibebani kerumitan dan kompleksitas prosedural akibat penyatuan dua pemilu yang berbeda rezim undang-undangnya.

Sangat disayangkan memang, momentum pemilu akbar ini tidak diikuti dengan perubahan konsep dan transformasi pemilu modern dalam pelaksanaanya yang banyak kita bisa tiru dari negara-negara yang lebih maju pemilunya, seperti negara-negara skandinavia. Kerumitan dan kompleksitas pemilu dan pemilihan serentak 2024, disadari atau tidak oleh penyusun undang-undang, justru semakin menjauhkan pemilu kali ini dengan persyaratan terpenuhinya pemilu berkualitas.

Apakah pemilu dan pemilihan serentak 2024 akan bisa mendorong perubahan mental masyarakat dari praktek-praktek yang merusak nilai-nilai pemilu demokratis, termasuk bisa mencerdaskan mereka. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar, mengingat penyelenggara pemilu yang disibukkan dengan hal-hal teknis. Jika tidak. maka resiko kebahayaan pemilu akan terjadi, misalnya tertundanya atau terhentinya tahapan bisa berdampak pada pelaksanaan pemilu sesuai jadwal, atau pilhan lain terjadi *chaos.* Akhirnya kita sadari harga yang harus dibayar dari penyatuan pemilu kali ini yaitu kurangnya makna subtansial dari sebuah pemilu

demokratis, karena terlalu banyaknya keruwetan dalam prosedural yang harus diurus penyelenggara pemilu atau "*To Busy*" prosedural Versus "*Less*" *Subtansial*.

2.2.1. Pemilu Modern : Jauh Api dari Panggang

Kita semua tadinya berharap pemilu dan pemilihan serentak 2024 ini akan dilaksanakan dengan segala bentuk persiapan yang matang, termasuk transformasi pemilu di Indonesia hari ini menjadi pemilu modern. Pemilu moderen didefinisikan dengan sebuah pemilu yang keluar dari konsep pemilu tradisional sebagaimana pemilu-pemilu yang kita sering lihat dalam pemilihan kepala desa didaerah-daerah di Indonesia.

Pemilu moderen merupakan bentuk penyelesaian kendala-kendala yang menyebabkan pemilu menjadi tidak praktis, efektif, efesien dan biaya tinggi, hal ini termasuk penyederhanaan proses dan penggunaan teknologi yang sudah menjadi bagian yang tidak bisa dilepasakan dengan kehidupan sehari-hari. Hal krusial lain adalah, reformasi kelembagaan Pemilu secara peran, tugas dan fungsi, termasuk model rekrutmen penyelenggara pemilu yang dipenuhi dengan praktek patrone klain dan nepotisme yang menyebebkan sulit mencari penyelenggara pemilu yang profesional.

Sudah semestinya pemilu harus menjadi bagian yang tersentuh dengan perubahan waktu dan masyarakatnya. Pangkal dari pemilu itu akan dengan sendirinya terhubung dengan perbaikan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik. Selain itu, tafsiran terhadap terhadap pemilu demokratis seharusnya tidak sesederhana bahwa pemilu telah terlaksana saja, tetapi bagaimana output dari praktek berpemilu terhadap kehidupan berbangsa, sebab bila tidak hal ini menempatkan kita pada posisi transisi demokrasi terus menerus sebagaima konsepsi schumpeter.

Konsepsi demokrasi Schumpeterian memang sangat bertumpu pada pelaksaanan Pemilu, sehingga seringkali konsepsi Scumpeterian ini dianggap sebagai konsepsi minimalis demokrasi. Padahal demokrasi dalam konsepsi yang maksimalis dipandang bukan hanya kontestasi yang bebas dan berkualitas dalam memperebutkan posisi politik di suatu negara, tetapi juga terkait dengan substansi pengelolaan kehidupan politik.

Namun demikian, pada sisi yang sama konsepsi yang minimalis dan maksimalis meyakini bahwa Pemilu adalah salah satu faktor terpenting Pemilu, atas dasar itu sulit membayangkan demokrasi tanpa adanya Pemilu, dan sulit membayangkan demokrasi yang berkualitas tanpa Pemilu berkualitas[12].

[12] Schumpeter, Joseph A., *Capitalism, Socialism, Democracy*., New York: Harper, 1950

Pertanyaan tentang kualitas demokrasi inilah yang kemudian dibahas oleh Larry Diamond dan Leonardo Morlino dalam "*The Quality of Democracy : An Overview*", yang menjelaskan harus ada keterhubungan yang kuat antara prosedur-prosedur demokrasi seperti Pemilu dengan kehidupan atau kebutuhan riil warga negara, sehingga konsolidasi demokrasi haruslah juga berarti peningkatan kualitas demokrasi.

Menurut Diamond dan Morlino, ada tiga dimensi terkait kualitas demokrasi yaitu Pertama, dimensi prosedur. Dimensi ini terkait dengan aturan dan praktek pelaksanaannya, dengan bagian pentingnya adalah supremasi hukum, kompetisi, partisipasi, dan akuntabilitas vertikal dan horizontal. Kedua dan Ketiga, terkait langsung dengan isi atau substansi. Isi dan substansi ini terdiri dari penghormatan terhadap kebebasan sipil dan politik. Aspek ini secara konkret dapat dilihat dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti terjaminnya tidaknya hal pilih semua negara, tidak ada kekerasan Pemilu, kesempatan yang sama warga negara untuk dicalonkan oleh partai politik atau masyarakat.

Penjelasan-penjelasan inilah yang kemudian mendorong pemaknaan Pemilu demokratis yang mempersyaratkan terwujudnya kualitas Pemilu tidak hanya pada aspek prosedural, tetapi juga substantif dengan parameter-parameter yang telah ditentukan dan disepakati dalam penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, sebagaimana diharapkan terwujud dalam pemilu di Indonesia hari ini[13].

Merujuk pada Ranney, semestinya pemilu kita menjadi pemilu yang bisa dikatakan sebagai pemilu modern dengan delapan kriteria pokok sebuah pemilu dilaksanakan dengan demokratis. Kriteria ini setidaknya telah membulatkan pemikiran Linz dan Stepan, termasuk Diamond dan Morlino tentang mewujudkan Pemilu demokratis secara konkret. Adapun delapan kriteria tersebut, yaitu : Pertama, adanya hak pilih umum yang bersifat aktif dan pasif. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih. Sedangkan, hak pilih pasif adalah hak warga negara yang memenuhi syarat untuk dipilih. Kedua, kesetaraan bobot suara. Adanya keharusan jaminan untuk suara tiap-tiap pemilih diberi dan memiliki bobot yang sama, tanpa ada pengecualian. Ketiga, tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang yang berbeda. Kriteria dimaksudkan bahwa tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain, dengan keharusan pilihan tersebut lebih dari satu. Keempat, kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Pencalonan terhadap figur-figur ini bisa merupakan alternatif pilihan, dan murni atas dasar dorongan dan bukan

[13] Diamond, Larry & Morlino, Leonardo., *The Quality of Democracy : An Overview.*, 2004., hal. 20-31

karena paksaan. Kelima, persamaan hak kampanye. Tiap-tiap kandidat diberikan hak sama dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan diri dan program kerjanya, yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembatasan yang jelas. Keenam, kebebasan memberikan suara. Pemilih dapat memberikan dapat menentukan pilihannya secara bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Ketujuh, kejujuran dan penghitungan suara. Suara yang telah diberikan oleh pemilih harus dijamin keamanannya, sehingga manipulasi terhadap jumlah suara harus dipastikan tidak terjadi dalam proses penghitungan suara. Kedelapan, penyelenggaraan secara periodik. Pemilu merupakan mekanisme dalam sirkulasi kekuasaan atas dasar kehendak rakyat, maka penyelenggaraan Pemilu secara periodik merupakan bentuk kehendak rakyat atas dasar penilaian dari tujuan mensejahterakan rakyat. Semoga saja terwujud dalam pemilu di Indonesia[14]. Pertanyaannya akankan pemilu kita sudah mencapai itu, sebagaiamana penjelasan diatas.

2.3. Pemilu Paling Berbahaya Secara Teknis : Perlunya Kontijensi Plan/Risk Manajemen

Sebagaimana penjelasan dalam latar belakang kajian ini, Pemilu dan Pemilihan Serentak yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang merupakan sebuah momentum penting dalam sejarah perkembangan demokrasi Indonesia, karena untuk pertama kalinya dua kegiatan politik akan dilaksanakan ditahun yang sama.

Pemilu yang terdiri dari Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hari pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada 13 November 2024. Adanya irisan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang bersamaan tahun pelaksanaannya tersebut, tentu membutuhkan persiapan yang sangat matang sehingga dapat terlaksana dengan tertib dan lancar.

Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang dilaksanakan pada tahun yang sama menyimpan kekuatiran apakah akan terlaksana dengan tertib yang lancar. Kekuatiran itu muncul karena antara pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 masing-masing memiliki keterkaitan waktu dan tidak berdiri sendiri. Kelancaran penyelenggaraan Pemilu akan

[14] Ranney, J. Austin., *Governing : An Introduction to Political Science*., (7th Edition), London: Prentice Hall International, 1996, hal. 40

berdampak pada kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Serentak, maka konsistensi pelaksanaan jadwal tahapan menjadi sangat penting. Atas dasar simulasi-simulasi yang dilakukan terhadap perencanaan dan penetapan jadwal tahapan, maka tidak berlebihan bila Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 merupakan Pemilu paling berbahaya secara teknis.

Istilah Pemilu paling berbahaya itu sendiri dikutip dari pernyataan DR. Gunawan Suswantoro, SH, M.Si (Sekretaris Jenderal Bawaslu RI) yang dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada 13 Juni 2022 di ruang kerjanya. Menurutnya, dilihat dari Pemilu sebelumnya yang banyak ditemukan masalah, penggabungan dua (2) jenis Pemilu yang beririsan dengan pemungutan suara yang dilaksanakan dalam tahun yang sama, diperparah dengan tidak dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu sebagai payung hukum, maka ia menilai bahwa ini merupakan Pemilu paling bahaya secara teknis yang ia pahami. Konsen Gunawan adalah akan banyak penyelenggara negara yang berurusan dengan soal-soal administrasi keuangan dan laporannya, mengingat tumpang tindih administrasi yang ada.

> *".....bisa jadi ini merupakan Pemilu paling berbahaya secara teknis, karena sulit melaksanakan Pemilu tanpa payung hukum yang jelas. Akan banyak korban bila tidak dipersiapkan dengan matang, khususnya soal pengelolaan keuangan dan administrasinya"*

Sumber : Wawancara Mendalam Tanggal 13 Juni 2022

Senada dengan DR. Gunawan Suswantoro, SH, M.Si, Prof Valina Sinka Subekti (Guru Besar Ilmu Politik UI) juga berpendapat yang sama. Menurutnya, ketika pelaksanaan Pemilu 2024 tidak dibarengi dengan revisi undang-undang, maka akan ditemukan permasalahan di lapangan, dan berbahaya sekali.

> *"Saya berpendapat bahwa sumber masalah disini adalah tidak dilakukan revisi atas UU Pemilu, ini sangat berbahaya bagi pelaksana di lapangan dalam menjalankan tugasnya, ini sangat tidak kita harapkan"*

Sumber : *Focussed Group Discussion* (FGD) Kajian Ex Ante Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2019 Direktorat Komunikasi dan Politik Kementerian PPN/Bappenas, 21 Juli 2022

2.3.1. Kebahayaan Teknis

Kebahayaan secara teknis dapat ditinjau dari tiga (3) faktor, yaitu; *Pertama*, apakah tahapan dan sub tahapan Pemilu 2024 benar-benar bisa berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, dan tidak mengganggu tahapan Pemilihan Serentak 2024. *Kedua*, apakah sumber daya manusia (SDM) tersedia (tidak sakit, tidak melarikan diri) khususnya penyelenggara *ad hoc* ditingkat bawah pada hari H (hari pemungutan suara), mengingat Pemilu ini adalah Pemilu dengan tahapan terpanjang. Dan *Ketiga*, apakah anggaran yang dibutuhkan turun tepat waktu, baik itu Pemilu maupun Pemilihan Serentak.

Ketiga faktor ini disusun atas dasar simulasi yang telah dilakukan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, dengan asumsi bahwa penyelenggaraannya dianggap tidak normal (*upnormal*) dalam suatu pelaksanaan Pemilu. Situasi tidak normal ini diartikan bahwa dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, baru kali pertama pemungutan suara dua jenis Pemilu dilaksanakan dalam tahun yang sama. Kita belum memiliki pengalaman menggabungkan dua (2) pemungutan suara dalam tahun yang sama dengan adanya irisan tahapan didalamnya, dan kita juga belum memiliki yurisprudensi hukum Pemilu bila terjadi permasalahan-permasalahan pada tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2022.

Tahapan dan sub tahapan Pemilu 2024 bisa berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, dan tidak menggangu tahapan Pemilihan Serentak 2024 merupakan faktor kebahayaan pertama yang harus menjadi perhatian serius. Mengapa ?, karena bila tahapan dan sub tahapan Pemilu 2024 tidak dilaksanakan secara konsisten, bisa dipastikan mengganggu tahapan didepannya, termasuk Pemilihan Serentak 2024. Hal ini berpotensi tidak terselenggaranya Pemilu, tertundanya tahapan Pemilu, terhentinya tahapan Pemilu. Dan dampak yang muncul yaitu konflik penyelenggara dengan peserta Pemilu dan pasangan calon, konflik penyelenggara dengan massa pendukung, konflik kerusuhan massa, dan sanksi DKPP Pidana bagi penyelenggara.

Bagan 3. Alur Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2022

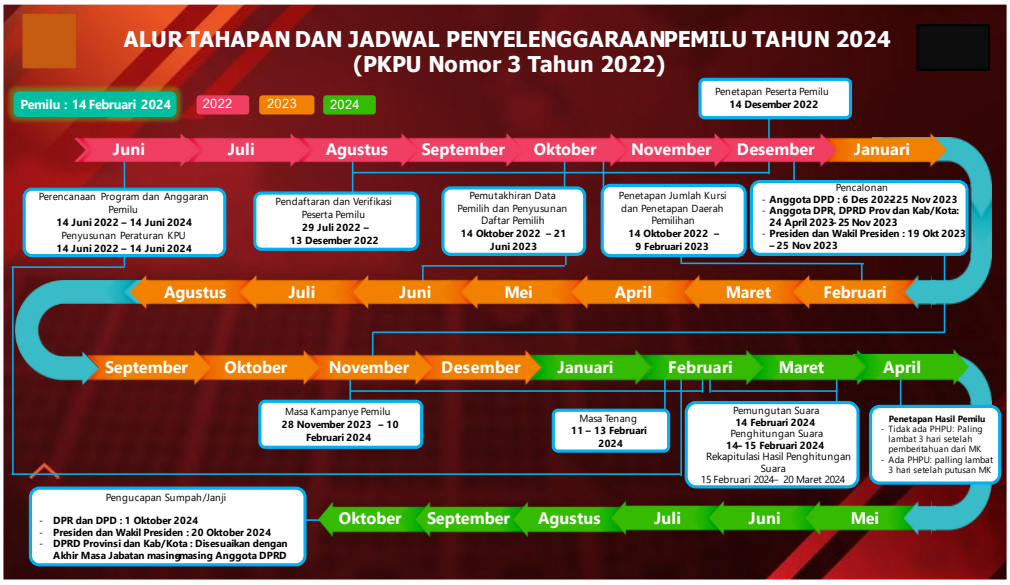

Sumber : PKPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Pada gambar 3. Alur Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 memperlihatkan ketatnya tahapan yang dibuat dalam Pemilu 2024. Masing-masing tahapan telah dibuatkan jadwal tahapan sedemikian detail. Namun demikian, sudahkan KPU membuat duplikasi jadwal tahapan dengan membuat manajemen risiko bila terjadi permasalahan yang bisa diperkirakan atau tidak. Manajemen resiko tersebut harus disusun berdasarkan tahapan, berikut dengan langkah-langkah kontigensi bila terjadi permasalahan dan gangguan tahapan terjadi.

Sebagai contoh apabila terjadi putaran kedua dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, atau terjadi penyelesaian sengketa Pemilu yang berlarut-larut apakah sudah diantisipasi, sebab akhir jadwal tahapan Pemilu dan awal Pemilihan Serentak hanya selisih tiga bulan, bagaimana bila ternyata melebihi waktu yang ditentukan Contoh lain dalam tahapan Pemilihan Serentak, bagaimana dengan konfigurasi dukungan Partai politik untuk calon kepala daerah yang akan diusung, bila ternyata terdapat sengketa, maka hal ini akan mempengaruhi seberapa cepat pencetakan surat suara dilakukan. Sementara, bila sengketa hasil berlarut-larut, dengan adanya perintah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pemungutan suara ulang (PSU) atau penghitungan ulang, maka tentunya akan berdampak pada pelantikan yang tidak serentak.

Bagan 4. Alur Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua.

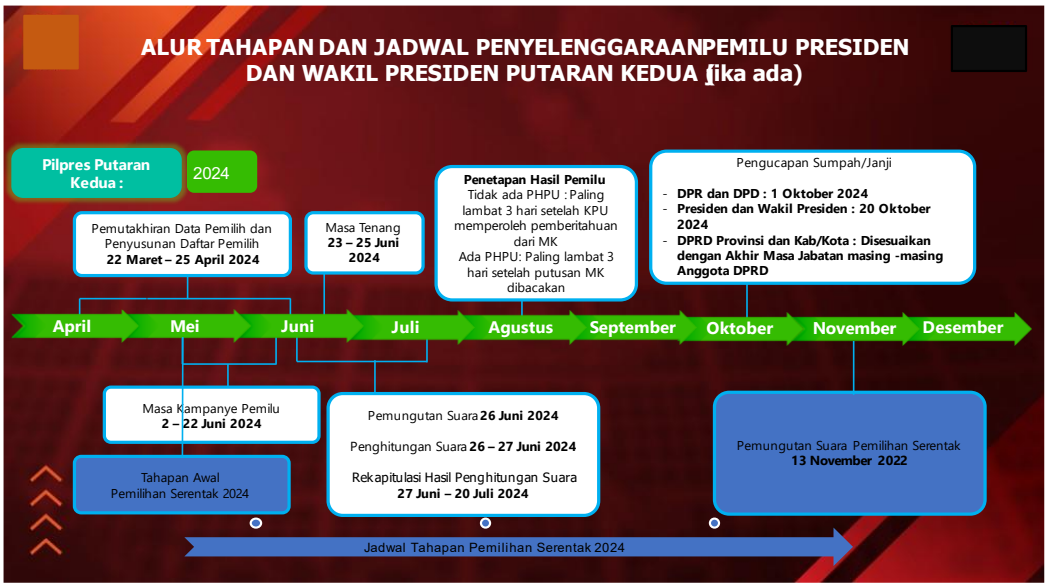

Sumber : PKPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Bila diperhatikan, Bagan 4 tentang Alur Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, bulan April 2024 merupakan awal dimulainya Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, disaat yang sama jadwal tahapan Pemilihan Serentak 2024 dimulai, bisa dibayangkan terpecahnya fokus penyelenggara. Pilihannya apakah penyelenggara fokus pada Pilpres yang merupakan bagian dari Pemilu, atau tahapan Pemilihan Serentak.

Selain ketidak fokusan penyelenggara Pemilu, hal krusial lain adalah apakah stamina penyelenggara masih cukup baik. Sehingga muncul kekuatiran, tidak hanya penyelenggara *ad hoc* ditingkat TPS yang menghadapi kelelahan, tetapi juga penyelenggara ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penjelasan ini merupakan contoh faktor kedua, apakah sumber daya manusia (SDM) tersedia (tidak sakit, tidak melarikan diri) khususnya penyelenggara *ad hoc* ditingkat bawah pada hari H (hari pemungutan suara), dengan mengingat adanya tragedi yang memakan banyak korban jiwa KPPS masih menjadi traumatis penyelenggara.

Selanjutnya, apakah anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 diterima tepat waktu merupakan kebahayaan ketiga yang dapat menggangu pelaksanaan tahapan. Perencanaan yang baik, koordinasi yang pro aktif dan lobi-lobi penyelenggara dengan *stakeholder* Pemilu, seperti DPR, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan harus dibangun dengan baik. Penyelenggara Pemilu tidak boleh merasa bisa mengerjakan

kegiatan politik ini sendiri, sebab tanpa bantuan dan dukungan *stakeholder* Pemilu bisa dipastikan Pemilu tidak berjalan dengan tertib dan lancar, dan penyelenggara Pemilu akan menemui kebuntuan-kebuntuan dalam menyelesaikan masalahnya.

2.3.2. Mencegah Kebahayaan dan Mitigasi Potensi Rawan

Apa yang dijelaskan diatas, merupakan penjabaran dari penjelasan Hasyim Asy'ari (Ketua KPU), bahwa Ada tiga (3) unsur besar dalam sebuah kegiatan penyelenggaraan Pemilu, *man, machine* dan *money*. Dalam masing-masing unsur ini terdapat kendalanya masing-masing, yaitu :

1) *Man*: Rekrutmen Penyelenggara Pemilu ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di tengah tahapan mengganggu psikologis dan konsolidasi. Banyak KPPS yang meninggal di Pemilu sebelumnya. Akan diterapkan syarat umur dan kesehatan yang lebih ketat dan KPU juga bekerjasama dengan kampus dalam rangka penyelenggaraan Pemilu
2) .*Machine*: Masa kampanye yang pendek diprediksi akan mempersulit pengadaan surat suara. Penyelenggaraan Pemilu pada musim hujan (Februari) di tahun 2024 akan menjadi tantangan terutama di daerah tertinggal.
3) *Money*: selama situasi darurat COVID-19 belum dicabut, KPU tetap menganggarkan biaya untuk protokol kesehatan. Antisipasi kemungkinan adanya Pilpres putaran kedua dengan anggaran Rp 14 triliun, dan kenaikan honor KPPS hingga 3 kali lipat.

Secara lebih detail, setidaknya ada tiga (3) potensi rawan yang menjadi penjabaran kebahayaan teknis tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, sebagai upaya mitigasi untuk pencegahan kebahayaan teknis Pemilu benar-benar terjadi, yaitu :

1) Potensi Rawan Pengadaan dan Distribusi logistik;

   Bagan dibawah ini menggambarkan situasi potensi rawan teknis tahapan berdasarkan tingkatannya, bila terjadi permasalahan pada pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pemilihan Serentak 2024. Potensi rawan tertinggi ada pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik. Letak masalah kebahayaan pengadaan dan distribusi logistik karena ketersediaan waktu untuk mencetak surat suara, sortir, pengepakan dan pengiriman yang hanya 75 hari dihitung dari masa kampanye sebagaimana diatur dalam UU. Tahapan Pengadaan dan distribusi logistik menjadi tahapan dengan urutan pertama kebahayaan karena bila terjadi kendala atau kegagalan dalam pengadaan dan distribusi logistik maka resiko yang dihadapi adalah penundaan Pemilu.

Bagan 5. Tiga (3) Teratas Potensi Kebahayaan Teknis Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

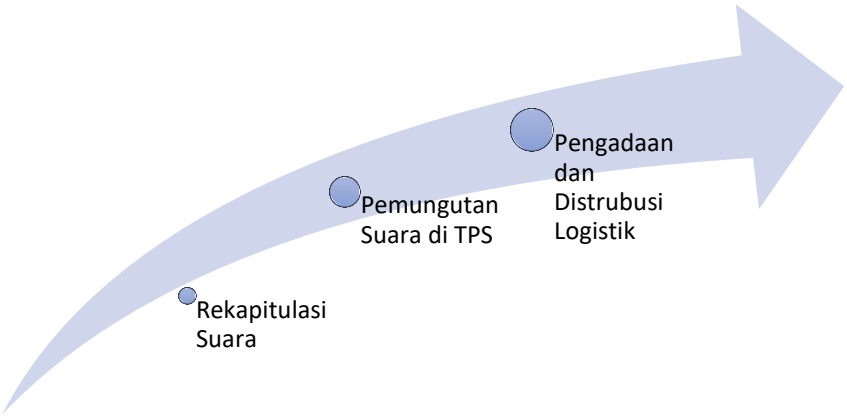

Sumber : Analisis Potensi Rawan Kebahayaan Teknis Tahapan dan Sub tahapan

2) Potensi Rawan Pemungutan Suara di TPS

Potensi Rawan Pemungutan Suara di TPS merupakan efek dari dua permasalahan teknis, yaitu Pemutakhiran daftar pemilih dan pengadaan-distribusi surat suara yang bermasalah. Permasalahan pemutakhiran daftar pemilih bisa diantisipasi dengan penggunaan identitas diri bila tidak terdaftar dalam DPT, setidaknya hal ini bisa ditangani dilokasi TPS. Namun demikian, permasalahan pengadaan dan distribusi surat suara menjadi hal yang sangat krusial. Kegagalan pencetakan surat akan berdampak pada pendistribusian surat suara ke TPS-TPS yang mengakibatkan pemungutan suara di TPS tidak terlaksana. Selain berdampak hukum, potensi kerusuhan di TPS dimungkinkan terjadi akibat kemarahan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Bayangan akan pemungutan suara di TPS tidak terlaksana dibanyak TPS menjadi hal yang realistis mengingat banyak daerah-daerah di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas pencetakan surat suara, dan secara geografis memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi surat suara.

3) Rekapitulasi Suara

Rekapitulasi suara menjadi urutan ketiga potensi rawan dalam kebahayaan teknis tahapan penyelenggaraan Pemilu, dikarenakan dalam pelaksanaan dua Pemilu menyebabkan akan banyak terjadi kesalahan pencatatan akibat kelelahan penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan. Kondisi ini bisa menyebabkan banyaknya permasalahan yang akan muncul pada tahapan rekapitulasi suara, baik Pemilu maupun Pemilihan Serentak 2024.

2.4. Trauma Penyelenggara dan Kesiapan KPU dan Bawaslu

2.4.1. Kegagalan KPU Mengelola SDM Penyelenggara Ditingkat Pelaksana Lapangan (KPPS) Pada Pemilu 2019: Tantangan Pemilu 2024

Data bawah ini seakan memberikan penjelasan bahwa pengelolaan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara Pemilu *ad hoc* ditingkat pelaksana lapangan (KPPS) sangat buruk, dan kegagalan KPU di tingkat pusat dalam mengantisipasi perubahan sistem Pemilu tunggal menjadi serentak pada jajaran dibawahnya. Kegagalan ini tentunya menjadi trauma penyelenggara Pemilu *ad hoc* ditingkat pelaksana lapangan (KPPS), dan yang terpenting adalah kita wajib bertanya tentang kesiapan lembaga penyelenggara Pemilu, baik KPU sebagai *leading* sektor, Bawaslu, maupun DKPP, bagaimana kesiapan pengelolaan SDM mereka pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Tabel 7 : Penyelenggara *ad hoc* dilevel pelaksana (KPPS) yang Meninggal dan Sakit

Meninggal	Sakit
887 orang	3.721 orang
722 orang memenuhi syarat mendapat Santunan	793 orang memenuhi syarat mendapat Santunan
165 orang tidak memenuhi syarat untuk mendapat santunan	2.928 orang tidak memenuhi syarat untuk mendapat santunan

Sumber : Paparan Arief Budiman, FGD di Jakarta, 14 Agustus 2020, dalam Reviu Pemilu 2019, Kementerian PPN/Bappenas

Kegagalan KPU dalam pengelolaan SDM Penyelenggara Ditingkat Pelaksana Lapangan (KPPS) Pada Pemilu 2019 saat itu, berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti setidaknya terdapat lima (5) faktor utama yang menyebabkan tragedi tersebut terjadi, yaitu :

1) KPU buruk dalam memahami kompleksitas perubahan sistem Pemilu serentak, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
2) KPU tidak secara benar melakukan simulasi terhadap proses kerja di TPS, sehingga kegentingan itu tidak muncul dalam tahapan ini;
3) Rekrutmen Penyelenggara *ad hoc* dilevel pelaksana (KPPS) dilakukan dengan mekanisme kenormalan;
4) Bimbingan teknis terhadap KPPS tidak dilakukan secara optimal, sehingga KPPS tidak memiliki pemahaman dan kesiapan atas medan kerja yang berat;

5) Tidak adanya langkah kontijensi terhadap kondisi KPPS yang kelelahan dengan penambahan jumlah KPPS, pemeliharaan kesehatan dan koordinasi dengan instansi kesehatan dilokasi TPS;
6) Pemberian insentif yang rendah, menyebabkan adanya keengganan orang untuk menjadi KPPS, sehingga KPPS yang ada hanya berisi orang-orang tua yang merupakan perangkat desa.

2.4.2. Seluruh Masalah Tahapan Yang Tidak Selesaikan Tuntas Dibebankan Kepada KPPS Saat Pemungutan Suara

Boleh jadi KPPS pada Pemilu 2019 merupakan tumbal atas buruknya kinerja KPU saat itu. Argumentasi ini tidak berlebihan bila kita menelaah ke belakang bagaimana tahapan-tahapan Pemilu 2019 dipersiapkan oleh KPU dengan berbagai permasalahan yang tidak tuntas diselesaikan KPU, sehingga berujung pada pelimpahan masalah tersebut pada saat tahapan pemungutan suara di TPS dengan KPPS sebagai penanggungjawab. Hal ini tentunya menyebabkan beban kerja KPPS menjadi sangat berat, selain mengatur proses pemungutan suara dan penghitungan suara pemilih, juga menyelesaikan masalah-masalah lainnya.

Berdasarkan hasil reviu Pemilu 2019 Kementerian PPN/Bappenas setidaknya ada beberapa masalah tahapan yang tidak tuntas diselesaikan, dan berdampak pada hari pemungutan suara, yaitu:

1) Penggunaan teknologi yang tidak berkelanjutan, salah satunya adalah Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang menunjukkan kerja sangat buruk. Hasil Pemilu sebagai informasi yang amat ditunggu publik, malah terlalu lambat dipublikasikan. Malah, hasil manual rekapitulasi suara lebih dulu selesai dibanding Situng (Reviu Pemilu 2019 Kementerian PPN/Bappenas dalam Perludem, 2020, Pramowardhani, 2020, dalam FGD tanggal 31 Agustus 2020, paparan Ketua KPU Bengkulu dalam FGD tanggal 15 Desember 2020).
2) Simulasi pemungutan dan penghitungan suara (Tungsura) juga tidak maksimal. Simulasi Tungsura hanya optimal di fase pemungutan suara. Berarti, penghitungan suara tak dilakukan sampai selesai. Sehingga, simulasi Tungsura hanya setengah jalan karena hanya berorientasi melayani pemilih. Keadaan petugas TPS banyak dipikirkan. Ini jadi sebab mengapa ratusan petugas TPS meninggal dunia (Reviu Pemilu 2019 Kementerian PPN/Bappenas dalam Perludem, 2020: 55).
3) Kekacauan daftar pemilih, baik di dalam maupun luar negeri (Reviu Pemilu 2019 Kementerian PPN/Bappenas, lihat Pramowardani, FGD di Jakarta 31 Agustus 2020).3

Dalam hal ini, banyak terdapat data ganda. Selain itu, muncul masalah akurasi 3 Daftar pemilih Pemilu 2019 bersumber dari DP4 dan DPT Pilkada terakhir. Di 171 daerah yang berPilkada di 2018, pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan mencocokkan DP4 dengan DPT Pilkada 2018. Pencocokan dan 28 DPT dan penyediaan logistik Pemilu, perekaman KTP-elektronik yang belum tuntas oleh Dukcapil sampai menjelang hari pemungutan suara. Kekacauan ini berakibat sering terjadi polemik di masyarakat dan permasalahan saat proses pemungutan suara khususnya bagi pemilih yang tidak masuk dalam DPT (Pramowardani, FGD di Jakarta tanggal 31 Agustus 2020).

2.4.3. Trauma KPPS dan Kenyataan Sulitnya Mencari Penyelenggara Ad Hoc di TPS

Apakah kenaikan honor Ketua KPPS dari Rp. 550.000; (lima ratus lima puluh) menjadi Rp. 1.200.000; (satu juta rupiah), anggota KPPS dari Rp. 500.000; (lima ratus ribu) menjadi Rp. 1.100.000; (satu juta seratus), dan Linmas dari Rp. 500.000; (lima ratus ribu) menjadi Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu) sebagaimana Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Nomor : F647/ MK.02/MK/2022 tanggal 5 Agustus 2022 menjadi solusi dari permasalahan yang menimpa KPPS pada Pemilu 2019, dan apakah ini menjadi jaminan bahwa rekrutmen KPPS menjadi mudah karena honorarium yang dinaikkan hampir 100 %, maka peneliti menganggap belum cukup menjamin.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dalam *Focussed Group Discussion* (FGD) Evaluasi Ex Ante Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada tanggal 22 Agustus 2022 di Medan yang dihadiri Ketua KPU Sumatera Barat, Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Ketua KPU Medan, Dekan FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Sekretaris Kesbangpol Sumatera Utara, dan Aliansi Jurnalistik Indonesia Kota Medan, dinyatakan ada semacam traumatis yang dialami mantan-mantan KPPS pada Pemilu 2019. Banyak mantan KPPS yang tidak berkeinginan kembali menjadi KPPS pada Pemilu mendatang dengan mempertimbangkan keselamatan jiwa, apalagi beban pekerjaan KPPS dianggap lebih berat dari sebelumnya.

Dalam wawancara dengan mantan KPPS Pemilu 2019, Bapak Irfan Nasution di TPS 31 Perumahan Mutiara Gading Riviera, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa Barat, dan Bapak H. Wahyudi di TPS 10 Jalan Bangka VIII C RT.006 RW 03, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – Provinsi DKI Jakarta, mereka mengatakan bahwa beberapa hal yang membuat KPPS kelelahan fisik dan pikiran antara lain, yaitu ;

1) Sejak buka TPS di pagi hari KPPS banyak menerima komplain dari warga yang tidak terdaftar dalam DPT, atau tidak menerima undangan memilih (form. C6), padahal mereka tidak memahami proses itu sebelumnya;
2) Waktu pencoblosan untuk pemilih dianggap terlalu panjang, untuk ukuran masyarakat di perkotaan, berbeda bila TPS ada didaerah terpencil;
3) Dokumentasi hasil penghitungan suara berupa formulir-formulir dianggap terlalu banyak dan membingungkan;
4) Komplain saksi yang membuat KPPS bingung;
5) Tidak tersedia obat-obatan bagi KPPS yang sakit.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka harus menjadi pencermatan kita bahwa kendala rekrutmen KPPS atau penyelenggara *ad hoc* dilevel bawah akan menjadi persoalan tersendiri, dimana rendahnya keinginan menjadi KPPS menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pada akhirnya, KPPS yang di rekrut menjadi asal-asalan dengan motif menerima honor saja, tapi ada kualifikasi yang cukup untuk mengelola TPS dengan segala persoalan yang ada.

Pihak keluarga seseorang yang hendak menjadi KPPS pasti melarang mereka dengan alasan ancaman kematian sebagaimana informasi yang beredar dimasyarakat saat ini. Apalagi adanya anggapan dan pemahaman dari masyarakat bahwa Pemilu 2024 dianggap lebih rumit dari Pemilu sebelumnya. Kekuatiran lainnya yaitu adanya potensi anggota KPPS yang melarikan diri sendiri atau bersama-sama karena tidak sanggup lagi melaksanakan tugasnya yang dianggap rumit dan berat.

2.4.4. Strategi Pengelolaan Penyelenggara Ad Hoc di Tingkat Lapangan (KPPS)

Dalam menghadapi pemungutan suara Pemilu 2019, atau bahkan Pemilihan Serentak 2019, KPU harus taktis melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan penyelenggara *ad hoc* di tingkat lapangan, secara khusus KPPS. Langkah-langkah perbaikan sangat perlu dilakukan dalam upaya menghindari permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019, dan memberi keyakinan kepada publik bahwa pengelolaan penyelenggara *ad hoc* di tingkat lapangan, secara khusus KPPS telah diperbaiki secara komprehensif.

Setidaknya ada lima (5) tahap perbaikan pengelolaan penyelenggara *ad hoc* di tingkat lapangan, secara khusus KPPS yang perlu dilakukan KPU, yaitu ;

1) Kekhususan Rekrutmen; Mengingat beban kerja yang memerlukan kesiapan fisik dan pemahaman teknis, maka KPU tidak lagi bisa menetapkan anggota KPPS dengan

standar kenormalan. Rekrutmen atas dasar kolusi dan nepotisme tidak boleh lagi terjadi, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang dipersyaratkan;

2) KPPS juga harus mendapatkan bimbingan teknis secara masif atas pengelolaan TPS pada saat pemungutan suara. Simulasi-simulasi harus dilakukan untuk memastikan KPPS paham langkah-langkah yang harus diambil ketika terjadi masalah, dan secara efisien bekerja sehingga tidak terjadi kelelahan. Bimbingan teknis yang dilakukan tidak cukup dengan memberikan modul, itupun terlambat diterima. Oleh karena itu KPU harus menyiapkan anggaran yang memadai untuk hal ini;

Bagan 6. Strategi Pengelolaan Penyelenggara Ad Hoc di Tingkat Lapangan (KPPS)

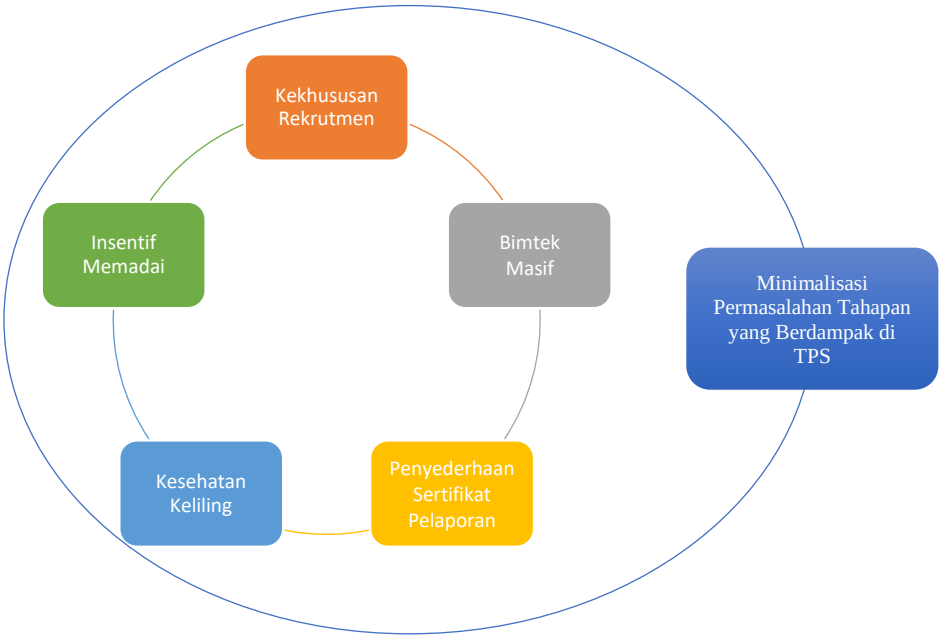

Sumber : Analisis Peneliti Terkait Pengelolaan KPPS

3) Sertifikat-sertifikat pelaporan KPPS sebagai berita acara pelaksanaan pemungutan suara harus disederhanakan dari aspek jumlah dan konten pelaporan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar KPPS bisa secara cepat menyelesaikan pekerjaannya, sehingga tidak menyebabkan kelelahan seperti yang terjadi pada Pemilu 2019;

4) KPU bisa melakukan koordinasi dengan instansi atau dinas kesehatan setempat untuk melakukan pengecekan kesehatan KPPS dalam melaksanakan tugasnya. Kesehatan keliling ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi yang ada, dan pengecekan dilakukan untuk memastikan tekanan darah, suhu tubuh dan stamina KPPS terjaga dengan baik;

5) Langkah menaikkan honor Ketua KPPS dari Rp. 550.000; (lima ratus lima puluh) menjadi Rp. 1.200.000; (satu juta rupiah), anggota KPPS dari Rp. 500.000; (lima ratus

ribu) menjadi Rp. 1.100.000; (satu juta seratus), dan Linmas dari Rp. 500.000; (lima ratus ribu) menjadi Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu) sebagaimana Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Nomor : F647/ MK.02/MK/2022 tanggal 5 Agustus 2022 setidaknya menjadi solusi dari permasalahan yang menimpa KPPS pada Pemilu 2019, guna memotivasi KPPS dalam melaksanakan tugasnya lebih baik.

6) Tahap perbaikan pengelolaan penyelenggara *ad hoc* di tingkat lapangan, secara khusus KPPS juga harus diikuti oleh minimalisasi Permasalahan di setiap tahapan yang Berdampak di TPS, sehingga menjadi tambahan beban KPPS.

2.4.5. Kesiapan Lembaga

2.4.5.1. Kendala Laten Yang Terus Terulang Pada Setiap Pemilu

Pemutakhiran data pemilih masih saja menjadi urutan pertama yang menjadi momok pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Dalam mengantisipasi permasalahan ini sebenarnya KPU sudah cukup responsif dengan membangun sistem Sidalih. Sidalih sebagai wadah pengumpulan data pemilih diseluruh Indonesia merupakan sistem internal yang hanya bisa diakses oleh penyelenggara Pemilu. Sistem ini dinilai membantu penyelenggara Pemilu di provinsi dalam rangka memutakhirkan data pemilih dan menyusun DPT yang akurat, sebab data pemilih yang telah dipindahkan dari server internal Sidalih ke *server* informasi hak pilih berfungsi sebagai *selfchecking*, yaitu pemilih dapat mengecek sendiri status terdaftar sebagai pemilih, berikut di TPS mana ia dapat memberikan hak pilih[15].

Bagan 6. Strategi Pengelolaan Penyelenggara *Ad Hoc* di Tingkat Lapangan (KPPS)

Sumber : Analisis Peneliti Terkait Urutan Problematika Laten Dalam Pemilu

[15] Lihat., Direktorat Komunikasi dan Politik Kementerian PPN/Bappenas., *Laporan Reviu Evaluasi Penyelenggara Pemilu 2019*., 2020, hal. 27

Kualitas dan pengelolaan logistik juga menjadi isu penting juga untuk dicermati. Kotak suara dalam Pemilu kali ini menggunakan bahan dari kardus berkualitas rendah yang rentan terhadap kelembapan dan tekanan. Banyak ditemukan kotak suara ini hancur dimakan rayap, padahal ke depan kemungkinan besar perlengkapan pemungutan suara ini akan dipergunakan lagi untuk pemungutan suara Pemilihan Serentak 2024. Kertas suara juga dicetak terburu-buru, dan bahkan di beberapa tempat terjadi salah cetak dan tertukar pengirimannya. Ini berakibat di beberapa tempat terpaksa harus dilakukan pemungutan suara ulang dan susulan. Bawaslu mencatat sebanyak 1.114 pemungutan suara ulang, 2.293 pemungutan suara susulan, dan 384 pemungutan suara lanjutan[16].

Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 yang kompleks menjadi beban bagi penyelenggara Pemilu, khususnya KPPS. Dampak yang paling serius adalah kelelahan fisik dan psikologis yang dialami panitia Pemilu, sehingga mengakibatkan kematian seperti yang sebelumnya diulas. Selain itu, bentuk dan desain surat juga membebani pemilih. Total ada lima surat suara atau empat surat suara untuk DKI Jakarta. Ukuran surat suara amat besar tapi bilik suara dan landasan memilihnya kecil. Jika pemilih tak berhati-hati saat membuka surat suara yang terlipat, bisa robek yang berakibat kertas suara tidak sah. Banyaknya peserta Pemilu yang harus dipilih dari lima surat suara juga membingungkan pemilih. Bahkan, untuk surat suara Pemilu DPR dan DPRD, pemilih harus mencari nama calon dewan pilihannya di antara belasan lambang partai dan ratusan nama calon dewan. Pemilu DPD, meski punya puluhan nama calon dewan, adanya foto sedikit membantu. Pemilih khawatir akan menghabiskan banyak waktu saat memilih di bilik suara, sehingga pilihannya: asal memilih atau hanya memilih calon presiden-wakil presiden. Ini tergambar dari lebih banyaknya persentase memilih untuk Pemilu presiden dibanding Pemilu legislatif[17].

Pendaftaran partai peserta Pemilu selalu diwarnai dengan sengketa antara KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu akibat tidak lolos syarat pendaftaran, verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Untuk mempercepat dan efisiensi KPU telah menyediakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai portal pengumpulan syarat-syarat administrasi menjadi partai politik peserta Pemilu, dan pendaftaran secara resmi di kantor KPU RI menyerahkan bukti yang dicetak dari Sipol. Baik penyelenggara Pemilu maupun partai politik menyambut Sipol sebagai sistem informasi yang dimanfaatkan dalam manajemen Pemilu untuk mempermudah proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu sekaligus membantu tata kelola

[16] *Ibid*, Hal 27
[17] *Ibid*, Hal. 28

keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Namun Sipol masih saja terus dipermasalahkan Bawaslu karena alasan akses pengawasan yang dianggap tertutup[18].

2.4.5.2. KPU Lebih Siap, dan Bawaslu Terseok-seok Menyelesaikan Konflik Internal

Pada *Focussed Group Discussion* (FGD) Kajian Ex Ante Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2019 yang diselenggarakan Direktorat Komunikasi dan Politik Kementerian PPN/Bappenas, pada hari Jum'at, 9 Maret 2022, DR. Nur Hidayat Sardini (Ketua Bawaslu RI Periode 2008-2011 dan Dosen Fisip Undip) mengatakan ;

> *"Dari ketiga lembaga, yang paling siap adalah KPU. Mereka memiliki kapasitas individu dan kapasitas kemampuan bidang. Intinya mereka tidak perlu diragukan. Untuk Bawaslu, ini bagaimana mereka mau mengawasi kalau senjatanya belum punya? Padahal kompleksitas verifikasi partai yang luar biasa. Dulu kalau Pak Ghofur ingat, Bawaslu itu sudah punya peraturan pengawasan sedangkan KPU tidak, nah sekarang malah berbeda. Intinya saya mengkhawatirkan Bawaslu. Renstra belum, peraturan SOTK juga belum dan banyak mengganti nomenklatur. Yang paling krusial dibutuhkan dari Bawaslu adalah putusan mengenai verifikasi Parpol".*
>
> Sumber : *Focussed Group Discussion* (FGD) Kajian Ex Ante Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2019 Direktorat Komunikasi dan Politik Kementerian PPN/Bappenas, Jum'at, 9 Maret 2022

Pernyataan yang disampaikan DR. Nur Hidayat Sardini seakan memperkuat penilaian para ahli dan narasumber dalam Laporan Evaluasi Pemilu 2019 yang disusun Direktorat Komunikasi dan Politik Kementerian PPN/Bappenas, misalnya pada level teknis menurut Ketua KPU Bengkulu, sebetulnya aplikasi-aplikasi ini sangat membantu mengefisiensikan dan mengefektifkan kerja-kerja KPU dan petugas lapangan. Hanya saja, sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Jaleswari Pramowardhani dari Kantor Staf Presiden, keberlanjutannya masih perlu dipikirkan dan terutama sekali aturannya sebagai payung hukum. Fase kedua pengelolaan Pemilu terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilu. Penjelasan-penjelasan yang ada ini, dianggap peneliti bahwa KPU lebih memiliki konsep dan strategi yang implimentatif dengan melakukan terobosan-terobosan ke arah digitilisasi proses pelaksanaan tahapan Pemilu.

Lalu bagaimana dengan Bawaslu yang secara kelembagaan harus mempersiapkan konsep pengawasan dan penindakan sebagaimana diamanatkan undang-undang ?. Merujuk pada penjelasan DR. Nur Hidayat Sardini, ada kekuatiran terhadap lembaga ini mengingat pada tahapan awal ini Bawaslu masih berhadapan dengan upaya penggantian Sekretaris Jenderal (Sekjend) Gunawan Suswantoro yang dianggap prosesnya tidak mulus, dan menimbulkan friksi antara para anggota Bawaslu dengan jajaran Sekretariat Jenderal hingga ke Provinsi

[18] *Ibid*, Hal. 28

bahkan Kabupaten/Kota. Hal ini tentu disayangkan mengingat, tahapan Pemilu 2014 sudah dimulai pada bulan Juni 2022, sementara sampai saat ini gejolak ini belum selesai.

Dari wawancara dengan beberapa pejabat di Bawaslu, situasi ini menyebabkan kegamangan di Sekretariat Jenderal Bawaslu sampai ke Sekretariat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan alasan adanya evaluasi atas diri mereka tanpa alasan yang jelas. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara anggota Bawaslu dan Kesekretariatan Jenderal pun menjadi buruk, dan hal ini diperparah dengan adanya keterbelahan pejabat dan staf pada polarisasi yang ada, sehingga menyebabkan adanya saling curiga antara satu dan lainnya.

Dalam wawancara dengan Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu), peneliti bertanya apa yang sebenarnya mendorong dirinya dan Anggota Bawaslu lainnya melakukan evaluasi terhadap Sekretaris Jenderal dan jajaran pejabat Bawaslu lainya. Bagja menjelaskan bahwa ada kekecewaan terhadap kinerja Kesekretariatan Jenderal dan jajaran pejabat Bawaslu lainnya, yang dianggap lambat dan tidak mendukung secara efektif kerja Anggota Bawaslu.

> *"mereka tidak sama sekali membantu, kami kerja sendiri dengan tenaga ahli tanpa ada mereka, ini nggak benar..."*

Sumber : wawancara tanggal 23 Juni 2022, di Ruang Kerja Ketua Bawaslu

Peneliti kemudian bertanya, apakah proses ini tidak akan mengganggu kerja pengawasan mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan. Menurut Bagja, ia sudah mempersiapkan dengan matang, paling lambat bulan Oktober sudah selesai semua.

> *"saya sudah menghitung, Oktober rampung....."*

Sumber : wawancara tanggal 23 Juni 2022, di Ruang Kerja Ketua Bawaslu

Situasi ini tentunya menjadi kewajaran, sebagaimana pernyataan DR. Nur Hidayat Sardini bahwa Bawaslu belum maksimal melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan awal Pemilu 2019, yaitu tahapan pendaftaran peserta Pemilu.

> *"Intinya saya mengkhawatirkan Bawaslu. Renstra belum, peraturan SOTK juga belum dan banyak mengganti nomenklatur. Yang paling krusial dibutuhkan dari Bawaslu adalah putusan mengenai verifikasi Parpol".*

Sumber : *Focussed Group Discussion* (FGD) Kajian Ex Ante Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2019 Direktorat Komunikasi dan Politik Kementerian PPN/Bappenas, Jum'at, 9 Maret 2022

Pernyataan DR. Nur Hidayat Sardini ini, kemudian terkonfirmasi dengan informasi dari jajaran Bawaslu baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menjelaskan bahwa dalam pengawasan verifikasi administrasi mereka sama sekali tidak diberikan alat kerja pengawasan yang menjadi petunjuk teknis. Alat kerja ini merupakan turunan dari Peraturan Bawaslu, sementara seperti diketahui Peraturan Bawaslu Pengawasan Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu baru dibahas belakangan ini melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. Pertanyaannya kemudian sampai kapan persoalan Bawaslu Mengejar Konsolidasi Internal bisa selesai ?.

2.4.5.3. Penyelesaian Problem Internal Penyelenggara dan Regulasi Perbaikannya Kedepan

Setidaknya ada dua fokus yang luput dari perhatian penyusun undang-undang terkait kesiapan penyelenggaraan Pemilu dari aspek SDM, yaitu :

1) Kesiapan SDM penyelenggara secara penuh waktu. Penuh waktu dimaksudkan penyelenggara Pemilu telah dibentuk dan berakhir masa jabatannya begitu Pemilu selesai, jika tidak harus ada pasal yang mengatur secara jelas bilamana terjadi penyelenggara Pemilu harus diganti dekat dengan waktu tahapan pemungutan suara. Hal ini harus diantisipasi, mengingat pada Pemilu 2024 banyak temukan penyelenggara Pemilu harus diganti ketika sudah masuk pada tahapan pemungutan suara.
2) Dalam upaya menghindari masalah pengelolaan internal lembaga yang lebih baik, maka harus dibuat aturan yang lebih rinci terkait pergantian Eselon 1 dilingkungan lembaga penyelenggara Pemilu. Pengaturan ini dilakukan agar tidak muncul kegamangan dan konflik dalam internal lembaga, ketika Eselon 1 dilingkup lembaga penyelenggara Pemilu diganti, sementara tahapan sedang berjalan. Kondisi ini tentunya bisa menimbulkan resiko terganggunya kinerja lembaga, karena proses itu memerlukan tenaga dan pikiran yang cukup besar, sementara tahapan Pemilu harus dilaksanakan. Hal ini tentunya kita dapat belajar dari kondisi yang sedang terjadi di lembaga Bawaslu.

2.5. Anarkisme Massa di TPS dan Ketidaksiapan Logistik Pemilu 2024 : Sebuah Keniscayaan Bila Perencanaan Buruk.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah puncak penyelenggaraan Pemilu dan merupakan tahapan yang dinantikan oleh semua pihak, maka wajar potensi pelanggaran dan kejahatan Pemilu kerap terjadi di sekitar tahapan

ini. Peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu dan masyarakat, seluruhnya mengarahkan perhatiannya pada tahapan ini. Meskipun demikian, pelanggaran dan kecurangan bahkan manipulasi masih saja terjadi di tahapan ini, pelakunya bisa siapa saja, mulai dari peserta Pemilu, tim kampanye, orang-orang tertentu yang berkeinginan calon tertentu terpilih, masyarakat pendukung dan bahkan penyelenggara terlibat dalam kecurangan ini.

Pada dasarnya semua TPS di tahapan ini memiliki potensi kerawanan yang sama. TPS berpeluang tidak bebas dari adanya kecurangan dan pelanggaran, untuk itu memetakan potensi rawan di sekitar ini menjadi hal penting, setidaknya mengupayakan pencegahannya sebelum terjadi. Identifikasi dan pemetaan TPS rawan mengacu pada 5 aspek pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, yaitu ; (1) akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, (2) ketersediaan logistik pemilihan, (3) pemberian uang dan/atau materi lainnya, (4) keterlibatan aparat negara, dan kepatuhan tata cara pemungutan (profesionalitas dan netralitas penyelenggara).

2.5.1. Identifikasi TPS Rawan

Secara umum TPS rawan dapat diidentifikasi berdasarkan indikator sebagai berikut :

1) TPS yang memiliki sejarah konflik
2) TPS yang memiliki sejarah terjadinya jumlah pelanggaran yang tinggi
3) TPS yang menjadi wilayah/domisili pasangan calon/Tim kampanye atau relawan
4) TPS yang DPT nya bermasalah (tidak akurat), karena masih terdapat nama-nama pemilih fiktif/tidak dikenali dan/atau nama-nama pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, karena meninggal dunia, ganda, berubah status, atau hilang ingatan dan .
5) TPS yang pemilihnya banyak tidak di rumah pada saat hari pemungutan suara (karena bekerja di luar daerah/ menjadi TKI)
6) TPS yang lokasinya sulit dijangkau oleh pemilih atau sebagian pemilih (geografisnya berbukit-bukit atau dipisah oleh sungai)
7) TPS yang lokasinya dilanda bencana alam.

Tabel 8. Faktor-faktor Penentu Indikator TPS Rawan

No	Indikator	Permasalahan
1	Akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih	1) DPT yang ditetapkan masih bermasalah (masih banyak terdapat pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat blum dicoret) 2) TPS Daerah perbatasan yang rawan eksodus

No	Indikator	Permasalahan
		3) TPS yang pemilih di DPT nya terdapat pemilih yang TMS nya signifikan (ganda, fiktif, meninggal dunia dll) 4) TPS di Lapas, dan TPS yang akan digunakan untuk pemilih rumah tahanan/rumah sakit/puskesmas rawat inap 5) DPT di wilayah perkebunan 6) Pemilih yang berdomilisi di wilayah tempat TPS namun tidak ditempat (kuliah/bekerja) saat hari pemungutan 7) TPS yang memiliki banyak asrama Pendidikan 8) TPS yag pemilihnya pindah memilih atau tepat sasaran memilh peilih yang pindah 9) Banyaknya penduduk/pemilih pendatang, 10) Mobilisasi penduduk di daerah industry 11) Penggunaan hak pilih dari pemilih yang telah meninggal 12) TPS sulit dijangkau 13) Adanya kependudukan ganda karena pindah 14) data pemilih melebihi data penduduk 15) riwayat penggunaan hak pilih lebih dari 2 kali
2	Ketersediaan logistik	1) Kondisi geografis yang jauh, berbukit-bukit atau terpisah oleh sungai dan laut 2) Akses transportasi minim dan sulit 3) Faktor alam dan cuaca 4) Tidak ada jaringan komunikasi 5) Wilayah perkebunan 6) Potensi DPT lebih 2,5%
3	Pemberian uang atau materi lainnya (*Money politik*)	1) Keadaan Ekonomi pemilih sekitar TPS 2) Jarak Pemilih ke TPS 3) SDM masyarakat sekitar TPS Rendah 4) Adanya temuan-temuan Kasus *Money politik* saat Pileg dan Pilpres dan pada masa kampanye Pilkada sebelumnya 5) TPS basis massa calon 6) Sikap transaksional/pragmatisme pemilih 7) Pejabat daerah sebagai pimpinan parpol 8) Intimidasi kelompok-kelompok tertentu pada pemilih
4.	Keterlibatan penyelenggara negara	1) Aktifnya (Keterlibatan Aparat Desa) dalam pelaksanaan kampanye yang telah terlaksana atau riwayat Pemilu-Pemilu yang lalu 2) Keterlibtan ASN dalam pelaksanaan kampanye 3) Ada nya Hubungan kekeluargaan dengan paslol 4) Kasus mobilisasi/intimidasi aparat terhadap pemilih pada masa pelaksanaan Pemilu-Pemilu sebelumnya

No	Indikator	Permasalahan
		5) adanya calon incumbent
5.	Kepatuhan prosedur pungut hitung (profesionalitas dan netralitas penyelenggara)	1) Adanya petugas KPPS yang lebih dari sekali menjabat 2) Terjadinya kasus-kasus manipulasi suara oleh petugas KPPS pada Pemilu-Pemilu sebelumya 3) Kapasitas petugas KPPS rendah (Keterbatasan SDM) 4) Adanya Faktor historis Pemilu sebelumnya tentang kejadian pemungutan suara ulang/hitungulang 5) Banyaknya petugas KPPS yang di rekomendasi pelanggaran kode etik atau pidana 6) Adanya konflik kepentingan dengan calon tertentu 7) Riwayat ketidak patuhan petugas karena KPPS kurang memahami peraturan pungut hitung 8) Temuan pada Pemilu sebelumnya adanya KPPS yang tidak memberikan C1 9) Memiliki hubungan keluarga dengan calon terten

Sumber : Pedoman Pengawasan Pemilu (Bawaslu RI), 2014

2.5.2. Potensi Anarkisme Massa Karena Ketidaktersediaan Logistik Pemilu 2024

Pemilu 2024 menghantarkan kita dengan banyak permasalahan terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu, tidak kecuali pada Pemilihan Serentak 2024. Salah satu masalah yang sangat kritikal, yaitu terkait pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu (perlengkapan dan kelengkapan pemungutan suara). Tahapan ini dianggap menjadi masalah kritikal dan menjadi isu krusial mengingat waktu yang diberikan dalam penyediaannya hanya diberikan sekitar tujuh puluh lima hari (75) hari sesuai waktu jadwal pelaksanaan tahapan, yang dimulai sejak penetapan DCT (daftar calon tetap). Waktu ini dianggap tidak normal, sehingga kecakapan perencanaan pengadaan dan pendistribusian menjadi ujian bagi KPU.

Kegagalan penyediaan logistik Pemilu 2024, menurut peneliti adalah akan adanya anarkisme massa di TPS yang disebabkan kekecewaan masyarakat atau pemilih karena tidak bisa memilih, dan menganggap KPU dan jajarannya tidak profesional. Bila hanya beberapa TPS mungkin bisa dimaklumi, tetapi bagaimana bila ada ribuan TPS yang tidak bisa melakukan pemungutan suara, sekaligus adanya anarkisme sebagai dampaknya. Hal ini tentu harus diantisipasi secara serius oleh KPU dan *stakeholder* Pemilu lainnya.

Pada situasi ini, menurut peneliti nampaknya KPU dinilai belum memiliki strategi yang tepat mencari jalan keluar yang paling efektif dan efisien menyelesaikan pengadaan

perlengkapan dan kelengkapan pemungutan suara. Padahal potensi anarkisme massa yang akan terjadi karena ketidaksiapan logistik Pemilu 2024 menjadi isu krusial yang menjadi catatan peneliti dalam kajian ini. Disarankan kepada KPU untuk lebih dini menyiapkan perencanaan pengadaan perlengkapan dan kelengkapan pemungutan suara, sambil melaksanakan tahapan yang sedang berjalan, misalnya mulai memetakan ketersediaan kertas suara, membuat *list* perusahaan pencetak dan penyedia yang dianggap layak (upaya konsultasi awal), membuat *list* perusahaan pendistribusian logistik Pemilu, dan yang lain penting adalah menyusun strategi bagaimana pekerjaan itu juga dibagi kepada Bawaslu dibawahnya, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga keterlibatan mereka bisa memotong jalur pengadaan dan distribusi lebih cepat dan aman.

Menurut Muslim Aisah (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah), narasumber FGD Kajian Evaluasi Ex Ante Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas pada hari Jum'at, 23 September 2022 melalui zoom, menyatakan bahwa memang terlalau beresiko bila pengadaan logistik Pemilu dilakukan secara sentralistik oleh KPU. KPU harus membagi pekerjaan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait penyediaan logistik Pemilu yang terdiri dari perlengkapan dan kelengkapan pemungutan suara.

> " *.....sebenarnya ada upaya untuk membagi beban pekerjaan KPU Pusat, dimana misalnya pencetakan surat suara, formulir, dan kotak suara disiapkan oleh KPU Pusat, amplop, tinta, alat peraga diserahkan kepada KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota mengadakan tanda tanda anggota KPPS, penyediaan bilik suara dan lainnya, tapi ini perlu payung hukum karena biasanya kan sentralistik....."*
>
> Sumber : *Focussed Group Discussion* (FGD) Kajian Ex Ante Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2019 Direktorat Komunikasi dan Politik Kementerian PPN/Bappenas, 23 September 2022

Selanjutnya menurut Muslim Aisah, Bappenas juga harus membantu bagaimana pengadaan logistik melalui proses tender dibuat pengaturan yang memberi kemudahan untuk mendorong efektifitas dan efisien waktu, dan terpenting adalah jaminan agar peristiwa Pemilu 2009 tidak terulang dimana beberapa Anggota KPU di penjara karena persoalan logistik Pemilu.

> "*Bappenas harus mendorong agar proses tender bisa dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga kendala pengadaan melalui proses itu bisa cepat".*

Sumber : *Focussed Group Discussion* (FGD) Kajian Ex Ante Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2019 Direktorat Komunikasi dan Politik Kementerian PPN/Bappenas, Jum'at, 9 Maret 2022

Perencanaan dalam pengadaan logistik adalah keniscayaan untuk menghindari dari kendala-kendala yang sebutkan di atas, termasuk perencanaan itu juga harus dipantau terus sehingga berjalan dengan baik. Kunci utamanya adalah SDM perencanaan di KPU harus cakap, tanggap dan berpengalaman dalam merencanakan logistik Pemilu 2024. Dan KPU juga harus melihat bagaimana evaluasi terhadap pengadaan dan distribusi logistik pada Pemilu sebelumnya, dimana masih banyak ditemukan masalah.

Berdasarkan data dari Bawaslu masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan KPU terkait pengadaan dan distribusi logistik Pemilu dan Pilkada sebelumnya, antara lain ;

a) Keterlambatan penyusunan jadwal pengadaan dan distribusi perlengkapan pemilihan dan dukungannnya;
b) Keterlambatan pencetakan yang berdampak pada pendistribusian;
c) Ketidak cermatan pengepakan yang berdampak surat suara rusak;
d) Pengantaran yang tidak sesuai standar yang menyebabkan surat suara rusak;
e) Adanya KPU didaerah yang tidak memberikan akses pengawasan;
f) Pelanggaran yang terjadi di pabrik-pabrik pencetak perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
g) Munculnya daerah rawan distribusi

Tabel. 9. Hasil Pengawasan Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020

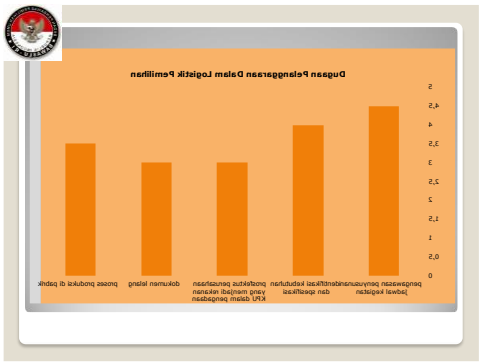

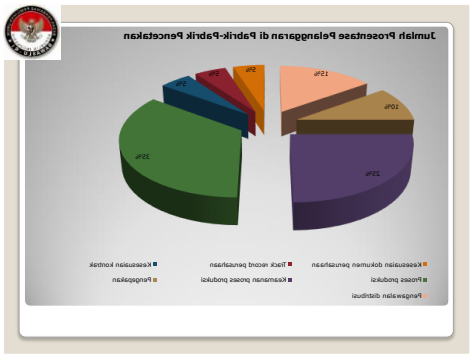

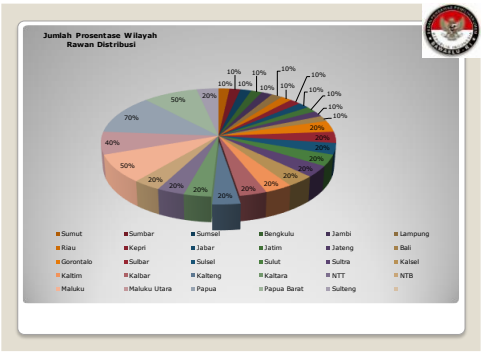

Sumber : Potret Hasil Pengawasan Bawaslu

2.5.3. Pemetaan Daerah Rawan Distribusi Logistik dari Pemilu Ke Pemilu

Pemetaan terhadap daerah rawan distribusi logistik Pemilu juga harus menjadi perhatian KPU dan *stakeholder* Pemilu lainnya, mengingat hal ini juga menjadi permasalahan yang kritikal dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu. Dampak distribusi yang bermasalah juga sangat mungkin berdampak pada ketiadaan pelaksaan Pemilu di TPS, mengingat surat suara dan kelengkapan yang lain tidak sampai di TPS.

Tabel 10. Aspek Kerawanan Logistik

ASPEK KERAWANAN

Pengantaran	Keamanan	Geografis	Potensi Bencana Alam
1. Pengepakan logistik yang tidak terstandar; 2. moda tranportasi yang digunakan tidak sesuai; 3. pencatatan pengirimanyang tidak tepat; 4. pencatatan penerimaan yang tidak akurat; 5. penyimpanan yang tidaklayak	1. tidak ada pengawalan; 2. adanyakonflik antarpasangan calon dan pendukungnya; 3. wilayah kriminalitas tinggi; 4. wilayahkonflik sosialdan politik; 5. Penyelenggara yang berpihak	1. daerah pengunungan, lembah dan bukit; 2. daerahkepulauan, yang harus melalui sungai,lautdan selat; 3. daerahterpencil dan terisolasi	1. cuaca ekstrem; 2. gunung meletus; 3. curah hujan tinggi, banjir atau banjir bandang 4. gelombang/ ombak tinggi 5. longsor; 6. Kebakaran hutan.

Sumber : Analisis Peneliti

Setidaknya, terdapat beberapa aspek kerawanan dalam distribusi logistik, antara lain yaitu aspek pengantaran, aspek keamanan, geografis dan potensi bencana alam. Penyusunan aspek ini dasarkan pada pemetaan bagaimana aspek teknis dan non teknis yang sering terjadi pada proses distribusi. Aspek-aspek ini harus menjadi KPU dalam melakukan strategi distribusi logistik Pemilu, yang ditindaklanjuti dengan pemetaan daerah rawan.

Pemetaan daerah rawan distribusi logistik Pemilu merupakan bentuk mitigasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Hal ini dilakukan karena terhadap daerah-daerah ini

akan dilakukan perlakukan khusus dalam prosesnya, baik distribusi lebih awal atau dengan pelibatan aparat keamanan didaerah tersebut. Berdasarkan pemetaan peneliti terhadap daerah rawan distribusi logistik dengan penelusuran terhadap laporan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan sebelumnya, maka setidaknya terdapat beberapa daerah yang sering mengalami permasalahan pendistribusian dengan aspek tertentu yang dialami masing-masing daerah.

Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki kerawanan distribusi logistik. Namun kerawanan yang ada dianggap masih bisa ditoleransi dengan antisipasi dan kekuatan SDM yang mencukupi, serta jumlah daerah rawan yang tidak masif. Dalam penelusuran yang dilakukan peneliti setidaknya terdapat beberapa daerah yang dianggap memiliki potensi daerah rawan distribusi, yaitu ;

1) Provinsi Aceh. Aspek kerawanannya pada provinsi ini mencakup pengantaran yang didasari bahwa pencetakan surat suara dilakukan di luar Aceh sehingga perjalanan untuk mengantar surat suara menjadi panjang dan beresiko rusak. Aspek lain yaitu keamanan, potensi gangguan keamanan terhadap distribusi logistik dianggap cukup tinggi, mengingat konstalasi konflik partai lokal Aceh, baik antar partai dan internal masih dianggap ancaman, sehingga perlu antisipasi yang baik. Aspek potensi bencana Alam, Aceh akan selalu dimasukkan sebagai provinsi yang berpotensi bencana alam pasca tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi atas kejadian yang terjadi sebagai upaya preventif.
2) Kabupaten Nias. Kabupaten ini terkenal karena dalam setiap Pemilu dimasukkan dalam daerah rawan distribusi logistik. Kabupaten ini memiliki kerawanan dalam aspek pengantaran dan geografis. Dalam sejarah Pemilu beberapa kecelakaan dalam proses pengantaran logistik Pemilu pernah terjadi yang menyebabkan korban jiwa dan rusaknya logistik Pemilu. Daerah ini terkenal karena beratnya geografis yang berpotensi mengganggu jalannya logistik.
3) Kabupaten Mentawai. Seperti halnya Kabupaten Nias, Kabupaten Mentawai adalah daerah terluar dari Provinsi Sumatera Barat. Letak geografisnya sangat berat dijangkau karena melalui laut yang sering dilanda ombak tinggi. Kecelakaan dalam proses pengantaran juga sering terjadi yang menyebabkan korban jiwa, dan rusaknya logistik Pemilu.
4) Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara dan Maluku Tengah (Provinsi Maluku). Pencetakan surat suara di wilayah Maluku dilakukan di luar provinsi, sebagian di Makassar atau Jawa. Aspek pengantaran menjadi catatan karena panjangnya pengantaran berpotensi rusaknya surat

suara, apalagi jalur laut menjadi pilihan utama. Aspek keamanan juga menjadi catatan mengingat pada tahap ini beberapa kali terjadi penghadangan oleh pendukung bakal paslon yang tidak lolos menjadi calon yang ikut Pemilu atau pemilihan. Terakhir aspek geografis yang kita ketahui bersama wilayah-wilayah ini memiliki medan yang sangat berat ditambah dengan moda transportasi dan infrastruktur yang belum cukup baik.

5) Kepulauan Sula. Sama halnya dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Mentawai, wilayah ini selalu dimasukkan dalam wilayah yang memenuhi aspek pengantaran dan geografis. Letaknya yang kepulauan terluar dan moda transportasi laut menjadi perhatian tersendiri yang berpotensi adanya kerusakan surat suara. Kabupaten lain di Maluku Utara cenderung bisa dijangkau dengan daratan yang menyatu satu dengan lainnya.

6) Provinsi Papua Pegunungan (Seluruh Kabupaten) mencakup Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Membaramo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Nduga, serta sebagian Kabupaten di Papua Tengah Setelah pemekaran (Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Daerah ini sebelumnya masuk wilayah Papua Induk adalah daerah langganan yang memiliki potensi kerawanan dengan tiga aspek, yaitu pengantaran, keamanan dan geografis. Pengantaran karena pencetakan surat suara dan logistik Pemilu lainnya dilakukan di luar Papua, dan hampir pendistribusian surat suara diwarnai dengan penghadangan

Tabel 11. Perkiraan Daerah Rawan Distribusi Berdasarkan Keseringan

DAERAH RAWAN DISTRIBUSI

WILAYAH PROVINSI	ASPEK KERAWANAN			
	PENGANTARAN	KEAMANAN	GEOGRAFIS	POTENSI BENCANA ALAM
ProvinsiAceh	●	●		●
Kabupaten Nias (SUMUT)	●		●	
Kabupaten Mentawai (SUMBAR)	●		●	
Kab. SBB, SBT, Buru, Bursel, Malteng dan Mateng (MALUKU)	●	●	●	
Kab, Kepuluan Sula (MALUT)	●		●	
ProvinsiPapua Pengunungan dan Papua Tengah	●	●	●	●

Sumber : Analisis Peneliti

oleh kelompok-kelompok pengacau keamanan yang ada di Papua. Tantangan geografis yang sulit juga menyebabkan pengantaran hanya bisa dilakukan dengan pesawat terbang. Penggunaan pesawat terbang sangat ditentukan oleh kondisi cuaca yang kerap berubah-ubah. Bahkan pada kasus tertentu distribusi harus menunggu berhari-hari sampai cuaca mendukung. Kondisi menyebabkan pendistribusian untuk wilayah Papua harus dilakukan dengan perencanaan yang lebih awal dengan memperkirakan kondisi-kondisi yang menyebabkan distribusi logistik bisa terlambat atau mengalami kegagalan.

Tabel 12. Peta Wilayah Rawan Distribusi Logistik Pemilu

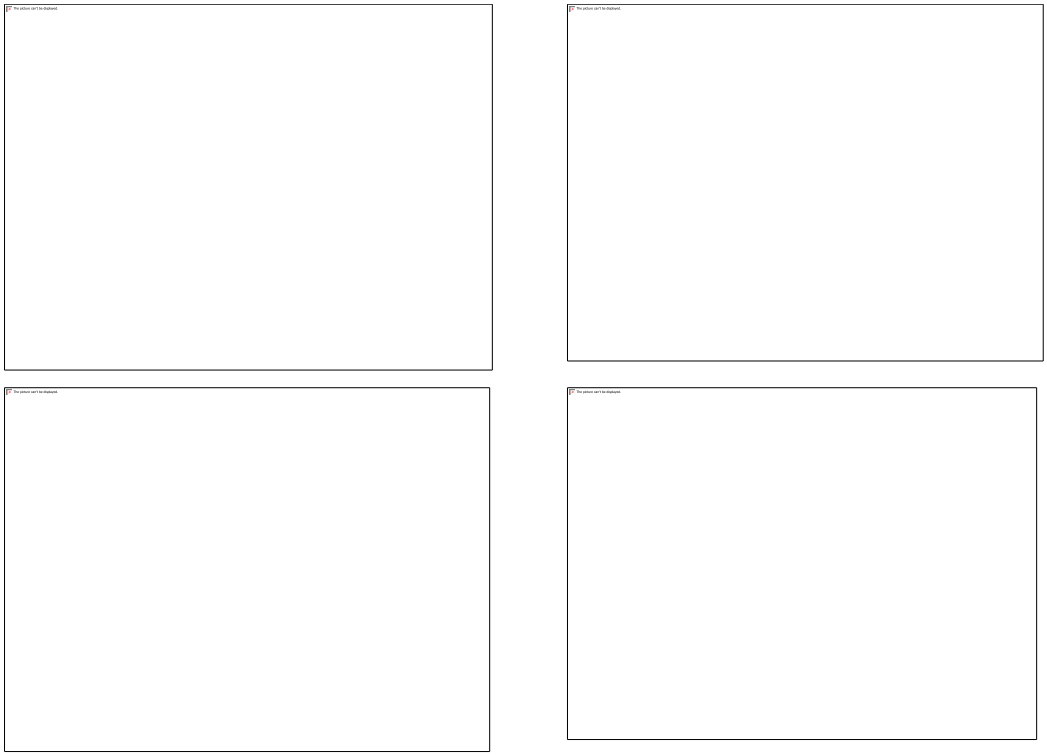

Sumber : Penelusuran Daerah Rawan Konflik Dalam 3 (tiga) kali Pemilu

2.5.4. Langkah Pencegahan Anarkisme Massa Akibat Ketidaksiapan Logistik Pemilu 2024

Dalam memastikan tidak terjadinya anarkisme massa akibat ketidaksiapan logistik di TPS pada saat pemungutan suara, penyelenggara Pemilu sesuai tugas dan fungsinya harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

I. Hulu

1) KPU harus melakukan perencanaan pengadaan dan distribusi dengan sangat baik, dengan mempertimbangkan akurasi, ketepatan, dan langkah kontijensi yang perlu dilakukan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dalam proses itu. Sementara Bawaslu harus melakukan pengawasan melekat pada proses perencanaan ini dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada KPU;
2) KPU harus memastikan pabrik-pabrik pemenang tender memiliki *track record* yang baik pada proses sebelumnya, dan mampu melaksanakan tugas melakukan pencetakan surat suara dan pengadaan kelengkapan logistik yang lainnya. Bawaslu pada proses ini juga harus melakukan pengecekan dengan turun ke pabrik-pabrik untuk memastikan pencetakan di pabrik berjalan sesuai prosedur, termasuk keamanan dalam proses pencetakan;

3) KPU dan Bawaslu harus memastikan surat suara dicetak sesuai dengan perintah pesanan pencetakan. Surat suara lebih dan surat suara rusak yang diakibatkan proses pencetakan surat suara di pabrik harus dipastikan dihancurkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

II. Tengah

1) KPU dan Bawaslu secara bersama-sama memastikan pengepakan surat suara dan perlengkapannya lainnya dikemas dengan baik, dengan tingkat keamanan dari kerusakan yang disebabkan oleh air, panas dan benturan;
2) KPU harus mendahulukan distribusi surat suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada daerah-daerah rawan distribusi untuk menghindarinya terjadinya keterlambatan pengiriman;
3) KPU dan Bawaslu memastikan surat suara dan perlengkapannya lainnya sampai ditempat tujuan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, sehingga tidak ditemukan lagi surat suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, tidak sampai tujuan, terlambat, tertukar, dan kurang.
4) KPU dan Bawaslu harus memastikan sortir dan pengepakan dilakukan dengan tepat prosedur, sehingga tidak ditemukan kesalahan jumlah pengiriman ke TPS, dan kurangnya perlengkapan pemungutan suara lainnya. Selain itu, KPU dan Bawaslu juga harus memastikan penyimpanan surat suara perlengkapan pemungutan suara lainnya sebelum didistribusikan disimpan digudang yang memenuhi syarat keamanan.
5) KPU dan Bawaslu perlu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI dalam melakukan pengawalan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dari pabrik pencetakan hingga sampai ditempat tujuan, untuk menghindari ada gangguan oleh pihak-pihak tertentu.

III. Hilir

1) KPU dan Bawaslu melalui KPU/Bawaslu Provinsi, KPU/Bawaslu Kabupaten dan Kota, PPK/Paswascam harus mengawal proses pengiriman surat suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sampai ke TPS, maksimal H-3 sebelum hari pemungutan suara;
2) KPU dan Bawaslu melalui KPU/Bawaslu Provinsi, KPU/Bawaslu Kabupaten dan Kota, PPK/Paswascam memonitor kesiapan KPPS dan Pengawas TPS untuk memastikan kesiapan di hari H pemungutan suara;

3) KPU dan Bawaslu melalui KPU/Bawaslu Provinsi, KPU/Bawaslu Kabupaten dan Kota, PPK/Paswascam memonitor bila terjadi surat suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tidak sampai, terlambat, tertukar atau kurang, dengan melakukan langkah kontijensi yang telah disusun.

2.6. Potensi Konflik Massa Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 : Bila Politik Identitas Masih Menjadi Alat Pemenangan dan Pilpres Tetap 2 (dua) Pasang Calon.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan contoh sebuah produk kontestasi yang paling buruk, dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Buruknya kontestasi Pemilu ini disebabkan karena pasangan calon baik pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 menggunakan instrumen strategi pemenangan yang sudah lama ditinggalkan pada sebuah kontestasi Pemilu diera moderen saat ini, yaitu strategi politik identitas yang mendorong terjadinya polarisasi. Hal itu diperparah karena sistem Pemilu mendorong pencalonan tertutup yang menyebabkan sedikitnya calon-calon lain untuk maju, tidak hanya Pilpres tetapi juga Pemilihan yang lalu, dampaknya adalah ketatnya kontestasi Pilpres maupun Pilkada saat itu.

Instrumen strategi pemenangan ini merupakan upaya membangunkan sisi-sisi sensitif yang dipahami dan dianut pemilih. Para calon mencoba membuat blok-blok yang diharapkan bisa mengubah cara pandang pemilih, dan pada akhirnya memilih dirinya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 dan Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pasangan calon melalui tim suksesnya nampak sudah membaca dan memahami kondisi mutakhir psikologis pemilih di Indonesia yang sangat rentan terhadap isu-isu ras dan agama, sedangkan ideologi telah lama ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan aspek-aspek yang mempengaruhi konflik dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sebagaimana analisis peneliti, yaitu :

1) faktor struktur yaitu, temperamen dan tradisi, relasi peta kekuatan Pemilu kada sebelumnya, konflik internal kelompok tertentu, konflik antar penguasa, kekecewaan pasangan calon yang kalah, kekecewaan masyarakat terhadap pemimpin eksekutif yang tidak netral, kekecewaan terhadap kinerja KPU dan Pengawas Pemilu, Isu sara dan konflik berbasis kultur sosial,

2) faktor Akselerator yaitu, kebijakan pemerintah, pasangan calon, sikap dan kebijakan KPU-Bawaslu, kebijakan aparat penegakan hukum, kohesi kepentingan, pemberitaan media, dan LSM, preman dan ormas.

2.6.1. Definisi dan Cara Bekerja Politik Identitas

Dalam pemaparannya, Afrimadona Ph.D (Direktur Populi) menjelaskan definisi politik identitas adalah preferensi politik yang berbasis kepentingan dan perspektif kelompok yang dianggap identik dengan dirinya. Sebenarnya, setiap individu dan kelompok memiliki preferensi dan perspektif, namun hal itu menjadi terbuka karena adanya faktor pemicu yang disebabkan adanya preferensi dan perspektif yang dihadap-hadap secara terbuka dengan konten negatif yang melahirkan polarisasi.

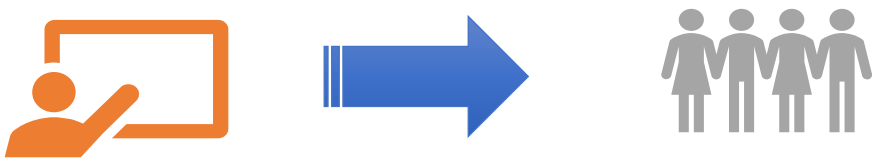

Politik Identitas :

Preferensi politik berbasis kepentingan dan perspektif kelompok yang dianggap identik dengan dirinya

Mengapa bisa muncul ?

- Perubahan demografis
- Perubahan konstelasi politik
- Lingkungan sosial → variasi dalam modal sosial
- Social globalization → kebangkitan sayap kanan politik?

Sumber : Afrimadona Ph.D dalam diskusi Rumah Bebas Konflik Pemilu, 2019

Kemunculan politik identitas, menurutnya setidaknya disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu, pertama, perubahan demografis yaitu adanya perubahan struktur masyarakat yang disebabkan adanya urbanisasi atau perpindahan masyarakat, dan perubahan itu diikuti oleh pengelompokan-pengelompokan masyarakat karena kesamaan suku, ras dan keagamaan. Kedua, perubahan konstalasi politik, yaitu adanya kepentingan politik yang mengharuskan dorongan kekuatan kelompok yang berbasis ras, suku atau bahkan keagamaan. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan adanya disparitas pasangan calon yang terbatas atau bahkan *head to head*, sehingga penciptaan blok-blok tidak terhindarkan. Ketiga, yaitu adanya variasi dalam modal sosial dilingkungan masyarakat. Hal ini tidak berbeda jauh bagaimana cara bekerjanya dengan konstalasi politik, namun variasi modal sosial ini dianggap lebih alamiah karena terbangun lama dan atas kesadaran setiap individu dalam kelompok, sedangkan perubahan

konstalasi politik sering adanya campur tangan atau rekayasa. Dan Keempat, Globalisasi Sosial (*Social Globalization*), yaitu adanya pengaruh global dalam wujud trend ideologi yang mengubah cara pandang masyarakat di suatu negara yang disebabkan kedekatan kultural atau agama.

Pendekatan politik identitas di sebagian negara berhasil menciptakan polarisasi (*clash of preferences and perspectives*). Cara yang terbukti ampuh untuk memecah belah masyarakat tidak hanya pada penyelenggaraan Pemilu, akan tetapi juga pada kepentingan-kepentingan lain, seperti perebutan wilayah, pembentukan kelompok-kelompok kekuasaan dan lain-lain. Pendekatan ini berhasil dilakukan tidak hanya pada level masyarakat dengan peradaban dan kemakmuran rendah, tetapi juga terjadi pada peradaban dan kemakmuran baik, salah satu contohnya adalah Pemilu di Amerika Serikat, Trump versus Hillary Clinton Tahun 2016. Dan tidak terkecuali Pemilu di negara-negara dunia ketiga dimana peradaban masyarakatnya belum terbangun baik karena tingkat pendidikan dan kemiskinan yang merajalela akibat pengelolaan negara yang buruk oleh elit negara, misalnya negara-negara di Afrika.

Tabel 13. Peringkat 10 Besar Negara dengan Kekerasan Pemilu di Afrika

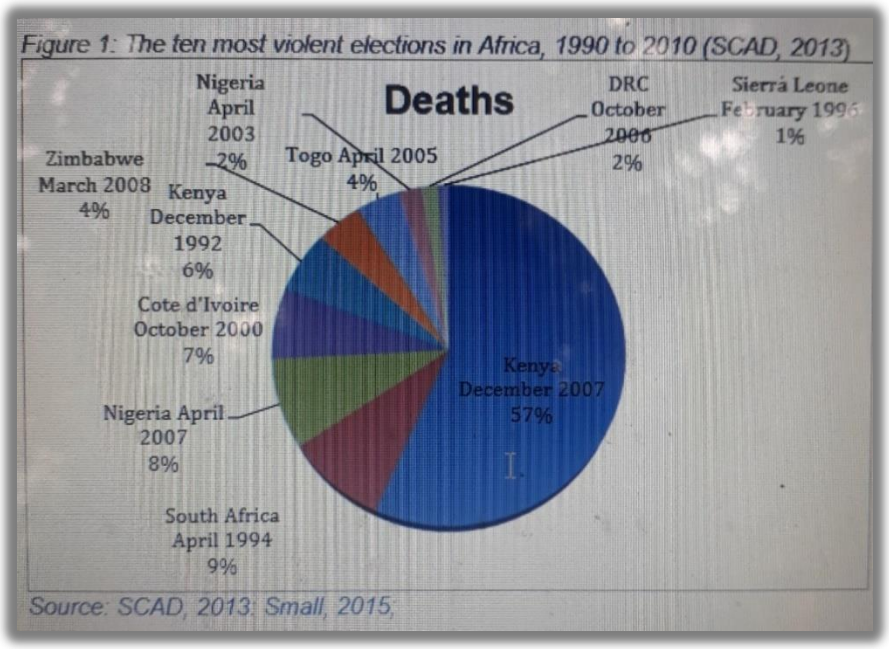

Sumber : *Reflection on Election Conflict and Violence Prevention : Lessons From Southern Africa*, ECES, 2020

Menurut SCAD, ada 685 insiden konflik di benua Afrika antara tahun 1990 dan 2011 yang dihasilkan dari pemilihan. Lebih lanjut, Bokoe (2012) menegaskan bahwa kekerasan mencirikan 60% Pemilu yang diadakan di Afrika pada tahun 2011 saja. Sifat dan tingkat kekerasan bervariasi (Lindberg, 2006) tetapi kasus 'serius' jarang terjadi, hanya 10% dari semua

Pemilu yang diadakan di sub Sahara Afrika pada periode 1990 dan 2008 (Strauss & Taylor, 2012 : Small, 2015). Strauss dan Taylor (2012) menemukan bahwa 42% Pemilu antara tahun 1990 dan 2008 tidak mengalami kekerasan; sementara ada 38% kasus 'pelecehan dengan kekerasan'; 20% dari 'kekerasan terbatas' dan 10% dari 'kekerasan represif'. Tingginya konflik dan kekerasan di negara-negara Afrika, sebagian besar disebabkan karena adanya politik identitas yang didasari oleh faktor konstalasi politik dan variasi modal sosial[19].

Bagan 14. Mekanisme Kerja Politik Indentitas

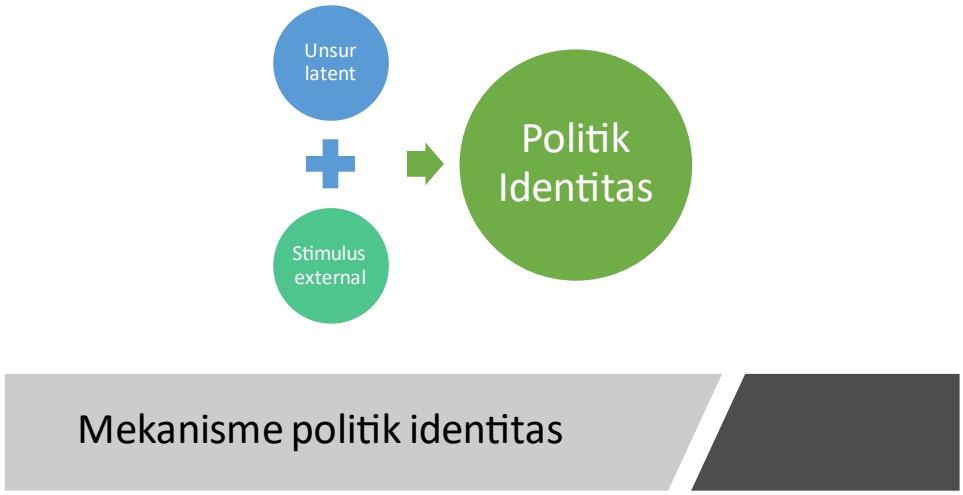

Sumber : Afrimadona Ph.D dalam diskusi Rumah Bebas Konflik Pemilu, 2019

Lebih lanjut Afrimadona menjelaskan mekanisme politik identitas merupakan perkawinan antara unsur-unsur laten yang ada dimasyarakat yang sudah terbangun secara alamiah, dengan adanya stimulus eksternal (*Exsternal Stimulus*) melalui proses perekayasaan politik oleh elit atau kelompok kepentingan dalam politik untuk memperoleh dukungan politik. Perekayasaan ini dilakukan dengan cara membenturkan cara pandang atau perspektif, dan yang lebih jahat lagi adalah membenturkan dengan dalil-dalil keagamaan. Kasus-kasus konflik sosial seperti konflik dan kekerasan di Poso merupakan contoh sukses perekayasaan konflik oleh elit lokal, dan Pemilu 2029 juga masuk kategori tersebut dalam bidang politik Pemilu.

[19] Lihat, Europe Center for Electoral Support (ECES) and ESN-SA., *Reflection on Election Conflict and Violent Prevention : Lessons from Southern Africa*, 2020

Bagan 14. Survei Pemilih Religius dilintas Distrik

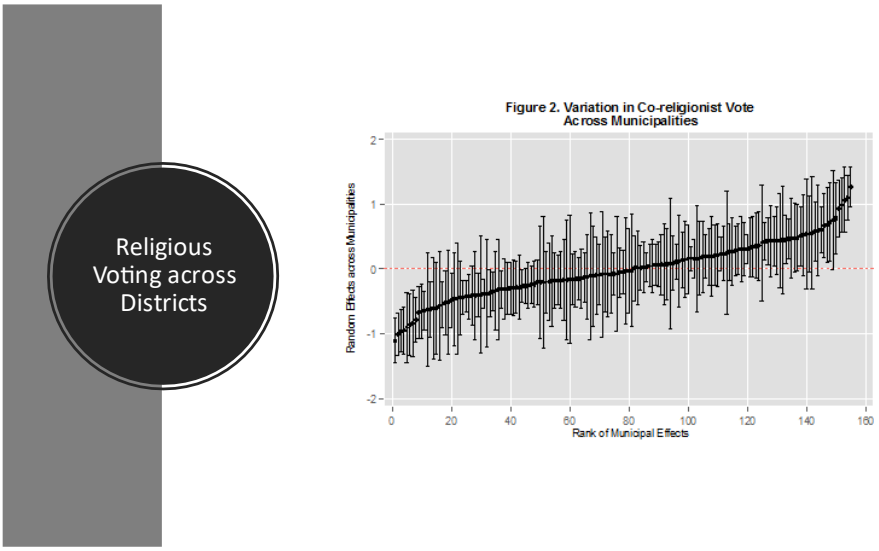

Sumber : Afrimadona Ph.D dalam diskusi Rumah Bebas Konflik Pemilu, 2019

Gambar diatas menjelaskan bahwa politik identitas yang menggunakan pola-pola pendekatan agama sangat besar pengaruhnya. Hal itu sesuai dengan survei sederhana yang dilakukan Afrimadona untuk mengukur polarisasi politik dengan perilaku pemilih disuatu distrik setelah dilakukannya kampanye-kampanye yang menggunakan pendekatan politik identitas pada masa kampanye Pemilu 2019. Menurut Afrimadona, polarisasi degan pendekatan politik identitas religius masyarakat, akan lama mengalami redusitas karena sudah menyangkut perasaan dan keyakinan setiap individu dan kelompok. Hal ini tentunya sangat berbahaya bila tidak dicegah dengan pendekatan sosial dan sistemik.

Bagan 15. Prediksi Peluang Dominasi Religius Electoral Vote

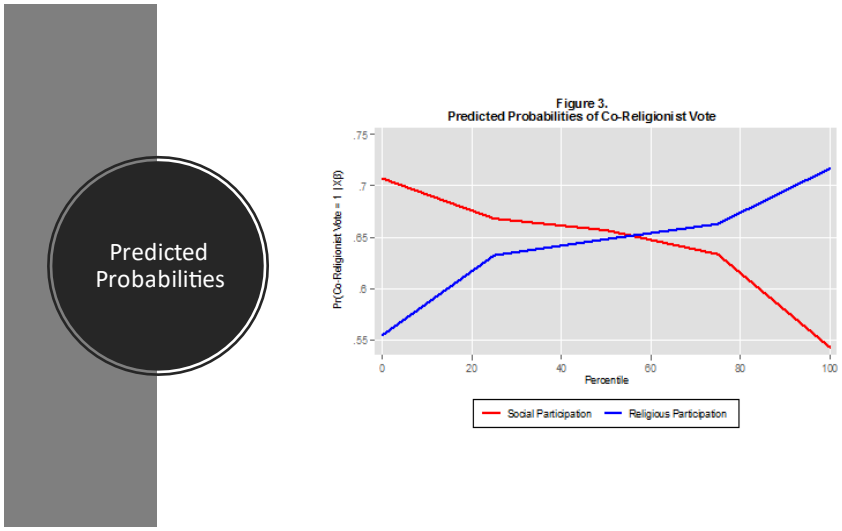

Sumber : Afrimadona Ph.D dalam diskusi Rumah Bebas Konflik Pemilu, 2019

Gambar ini menjadi pembuktian bahwa politik identitas dengan pendekatan agama sangat berhasil untuk mengubah perilaku pemilih yang didasari oleh sentimen keagamaan, daripada penilaian terhadap program, visi dan misi calon. Kondisi ini setidaknya akhirnya menyebabkan kualitas Pemilu menjadi sangat buruk, dan ke depan pemimpin yang terpilih juga akan dihadapkan pada situasi layaknya Pemilu masih berlangsung, karena kebencian akan tidak akan hilang pasca Pemilu. Hal inilah yang kemudian harus menjadi pelajaran bagi kita untuk mencegah kembali politik identitas yang melahirkan polarisasi hingga saat ini.

2.6.2. Belajar dari Konflik Elektoral Pemilu 2019 Akibat Ketatnya Kontestasi 2 (dua) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Sebagai refleksi bagaimana kita belajar dari konflik elektoral Pemilu 2019 akibat ketatnya kontestasi karena 2 (dua) pasangan calon, maka peneliti mengajak melihat sebuah hasil riset Rumah Bebas Konflik Pemilu (RUBIK) tentang Proyeksi Potensi Konflik Elektoral Pasca Pemungutan Suara Pada Pilpres 2019 : Analisis Kompetisi Elektoral Pilpres 2019. Penelitian ini bisa menjadi rujukan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya 2 (dua) paslon lebih memiliki peluang penggunaan politik entitas, ketimbang lebih dari 2 (dua) paslon.

Riset ini menjelaskan bahwa beberapa daerah berdasarkan data Pileg 2014 dan data beberapa survei terkini pada saat itu, memiliki potensi terjadinya kompetisi elektoral yang sangat ketat. Tingkat keketatan kompetisi elektoral ini didefinisikan sebagai rasio suara yang didapat oleh masing-masing paslon dengan kisaran 40-60 persen. Dengan kata lain, jika Jokowi-Amin mendapat suara 50 persen dari suara sah, maka Prabowo-Sandi akan mendapat (1-.5)*100 persen, atau 50 persen suara sah. Tentu saja ini adalah bentuk paling ekstrim dari ketatnya kompetisi elektoral dalam pemilihan presiden. Sedangkan, bentuk paling lazim adalah ketika perimbangan perolehan suara kedua paslon berkisar antara 40-60 persen. Karena itu, kompetisi ini dianggap ketat jika suara kedua paslon berada pada kisaran ini, dan riset ini terbukti.

Lalu, bagaimana kita memprediksi ketatnya suara pada Pemilu 2019 lalu?, yaitu dengan memproyeksikan data Pemilu legislatif 2014 dengan melihat perolehan suara masing-masing partai dan melihat dukungan partai pada paslon. Jika kita mengasumsikan peta perolehan suara masing-masing partai di berbagai daerah ini tetap, atau hanya berubah sangat kecil, maka kita bisa melihat daerah-daerah mana saja yang memiliki tingkat kompetisi electoral paling ketat. grafik berikut memperlihatkan daerah-daerah dengan potensi kompetisi

electoral paling ketat (yakni, perimbangan perolehan suara masing-masing paslon berkisar antara 40-60 persen), inilah yang kemudian setiap pasangan calon bisa mengklaim kemenangannya berdasarkan basis dukungannya.

Bagan 16. Analisis Kompetisi Elektoral Pilpres 2019

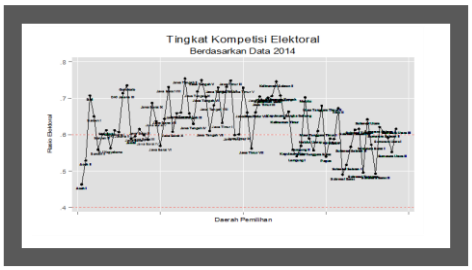

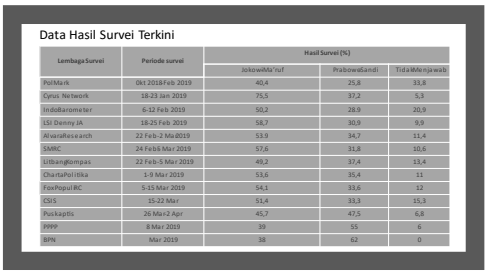
Data Hasil Survei Terkini

Lembaga Survei	Periode survei	Hasil Survei (%)		
		Jokowi-Ma'ruf	Prabowo-Sandi	Tidak/Menjawab
PolMark	Okt 2018-Feb 2019	40,4	25,8	33,8
Cyrus Network	18-23 Jan 2019	75,5	37,2	5,3
IndoBarometer	6-12 Feb 2019	50,2	28,9	20,9
LSI Denny JA	18-25 Feb 2019	58,7	30,9	9,9
Alvara Research	22 Feb-2 Mar2019	53,9	34,7	11,4
SMRC	24 Feb-6 Mar 2019	57,6	31,8	10,6
LitbangKompas	22 Feb-5 Mar 2019	49,2	37,4	13,4
ChartaPolitika	1-9 Mar 2019	53,6	35,4	11
FoxPopuli RC	5-15 Mar 2019	54,1	33,6	12
CSIS	15-22 Mar	51,4	33,3	15,3
Puskaptis	26 Mar-2 Apr	45,7	47,5	6,8
PPPP	8 Mar 2019	39	55	6
BPN	Mar 2019	38	62	0

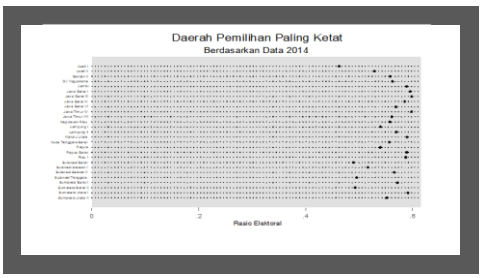

Sumber : Kajian Rumah Bebas Konflik Pemilu

Secara teoritis dijelaskan dalam riset itu, dalam menghitung tingkat kompetisi electoral, kita bisa menggunakan rasio electoral, yakni rasio suara yang didapat oleh masing-masing paslon terhadap total suara sah. Formula rasio electoral untuk Jokowi adalah: $RasioElectoral_j = \frac{\omega_j}{\omega_j+\omega_p}$, dimana ω adalah suara paslon, dan subscript j dan p masing-masing mengacu pada paslon 1 dan 2. Rasio electoral untuk Prabowo adalah: $(1 - RE_j)$. Dengan demikian, jika suara sah yang didapat Jokowi = 50 persen (atau 0.5), maka suara yang didapat oleh Prabowo adalah (1-0.5) = 0.5 juga

Menurut RUBIK, dinamika politik yang cepat bisa jadi akan mengubah proyeksi tingkat persaingan ini. Sangat mungkin ticket-splitting terjadi, yakni pemilih memilih partai dan paslon yang berbeda sehingga proyeksi linear bahwa pemilih yang memilih partai pendukung paslon pada Pileg 2014 akan otomatis memilih presiden yang didukung partai tidak terbukti. Jika ini terjadi, maka proyeksi ini gagal. Grafik diatas tidak mengindikasikan tingkat konflik elektoral. Namun secara logis, tingginya tingkat persaingan elektoral akan mempengaruhi potensi konflik elektoral.

Lebih lanjut dijelaskan, ketika kompetisi Pilpres sangat ketat maka informasi sebagai calon pemenang dan pecundang itu kabur (tidak jelas), secara psikologis kedua belah pihak sama-sama *over confident* untuk menang, sehingga jika pada akhirnya mereka yang kalah maka

mereka akan menganggap hasilnya curang, dan disanalah konflik elektoral akan muncul (*power trasition teory*) khususnya konflik pasca pemungutan suara.

Terakhir menurut RUBIK, *Over confident* itu termanifestasi dalam bentuk narasi-narasi yang mendelegitimasi hasil Pemilu yang dianggap tidak menguntungkan paslon yang mereka dukung. Konflik itu akan lebih besar lagi potensinya jika memang ternyata selisih hasil suara juga kecil antara calon yang satu dengan yang lain. Dalam hal faktor sosial politik, sejarah mobilisasi massa (massa pendukung) disuatu daerah juga menjadi faktor dominan dalam mendorong munculnya konflik electoral terjadi. Apabila faktor-faktor diatas itu muncul secara bersamaan maka bisa dipastikan potensi konflik akan besar atau dengan kata lain besar kemungkinan akan terjadi konflik.

2.6.3. Mendorong Calon Presiden dan Wakil Presiden Lebih dari 2 (dua) Paslon, dan Mendorong Kesadaran Partai Pengusung Menghindari Politik Indentitas Dalam Kampanye

Mengutip hasil survei terbaru (20 Juli 2022) yang dilakukan oleh Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) menunjukkan mayoritas masyarakat menginginkan ada lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Menurut ARSC, survei ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin cerdas dan tidak menginginkan terjadinya polarisasi seperti halnya Pemilu 2019.

Survei ARSC ini dilakukan pada tanggal 21 Juni -5 Juli 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1.225 responden per provinsi dan margin of error (MoE) +/-2,8 persen. Survei yang dilakukan ARSC ini dilakukan melalui wawancara telepon dengan menggunakan kuesioner terstruktur, dengan metode yang digunakan adalah acak bertingkat (*multistage random sampling*) dengan tingkat kepercayaan 95%.

Secara rinci ARSC menjelaskan, hanya 29,9 % responden yang menginginkan 2 (dua) paslon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian sebanyak 32,3 % responden menginginkan 3 (tiga) paslon, dan 18,4 % responden menginginkan 3 (tiga) pasangan calon. Sisanya menjawab terserah sebanyak 13,2 %, dan tidak menjawab 2,3 %. Alasan tertinggi responden memilih diatas 2 (dua) paslon seperti dijelaskan diatas, yaitu masyarakat tidak menginginkan terjadinya polarisasi seperti halnya Pemilu 2019.

2.6.3.1. Sikap Partai Terbelah : PDI P Setuju, Demokrat, PKB dan Golkar Menolak

PDI P melalui Sekretaris Jenderal Partainya, Hasto Kristiyanto mengatakan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ideal di Pemilu 2024 adalah hanya 2 (dua) saja. Menurutnya, hal ini untuk memastikan pemilihan presiden dan wakil presiden selesai dalam satu putaran. Menurutnya ada dua alasan mengapa PDIP P lebih memilih 2 (dua) pasangan calon saja, karena bila lebih dari 2 (dua) pasangan calon, deal-deal antara partai pasti akan terjadi dua kali kesempatan, yaitu di putaran pertama dan di putaran kedua, ia berpendapat kenapa tidak diawal saja partai politik membuat kesepahaman, sehingga kita bisa menyelamatkan Pemilu kita dari adanya dua putaran dan menghemat biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan puran kedua.

Hal berbeda disampaikan oleh Demokrat, PKB dan Golkar yang menolak pandangan PDIP lewat Hasto, menurut mereka hak apakah calon presiden dan wakil presiden itu lebih dari 2 (dua) pasangan calon merupakan hak demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Tidak ada satupun yang bisa mengonstruksi Pemilu dengan kepentingan sekelompok kekuatan saja, karena hakekat demokrasi adalah kebebasan dan keadilan. Perhatian yang menjadi konsentrasi Demokrat, PKB dan Golkar peristiwa munculnya polarisasi di Pemilu 2019 dianggap menjadi pelajaran berharga yang dianggap telah memporak-porandakan sendi-sendi keberagaman bangsa Indonesia, maka pilihan itu menjadi terbuka.

Pada kajian ini, peneliti lebih sependapat bila dibuka ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh partai politik baik partai yang memperoleh kursi terkecil sekalipun untuk turut serta berpartisipasi mendorong calon terbaik yang dimiliki ikut serta dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 2024. Hal ini dikarenakan hak kebebasan ini dijamin oleh konstitusi, dan yang terpenting adalah menghindari praktek politik identitas yang pasti muncul dan tidak terelakkan, dengan pertimbangan keberagaman identitas masyarakat Indonesia.

2.6.4. Jakarta Tetap Menjadi Episentrum Konflik Pemilu 2019

Kompetisi elektoral di Jakarta antara kedua paslon sangat ketat. Barometer politik nasional yang mempengaruhi politik didaerah. Polarisasi politik secara nasional dimulai di Jakarta teramplipikasi melalui Pilkada Jakarta 2017 (politik identitas, etnisitas, dan rasial) Intensitas ketegangan politik di Jakarta juga cukup tinggi baik elit pendukung maupun massa pendukung paslon**.** Sejarah mobilisasi massa cukup panjang, baik massa yang berasal dari Jakarta maupun daerah-daerah lain sekitar Jakarta. Elit pendukung paslon/elit partai politik

pendukung terkonsentrasi di Jakarta. Bila Jakarta sebagai Ibukota negara aman maka kemungkinan Pilpres didaerah lain aman.

2.6.5. Upaya pencegahan Politik Identitas Pada Pemilu dan Pemilihan 2024

Bagan 16. Media Sosial sebagai Katalisatir Politik Indetitas

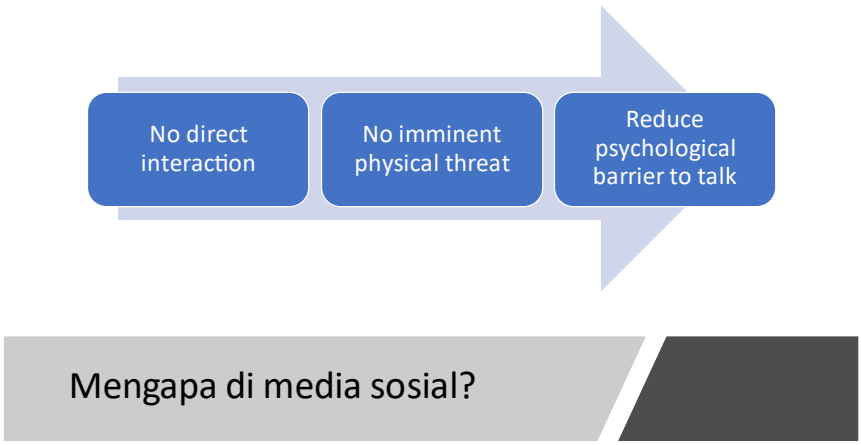

Sumber : Kajian Rumah Bebas Konflik Pemilu

Peneliti memandang media sosial tetap menjadi menjadi katalisator konflik yang paling ampuh dalam menjembatani penyebaran muatan-muatan politik identitas dimasyakat. Pilihan menggunakan media sosial bukan tanpa alasan, karena pertama; tidak diperlukan interaksi langsung (*no direct interaction*), tidak adanya ancaman fisik langsung bagi aktor, dan kurangnya hambatan psikologi untuk berbicara apapun (*reduce phsylogical barrier to talk*).

Bagan 17. Pencegahan Terhadap Upaya Perekayasaan Konflik di Media Sosial

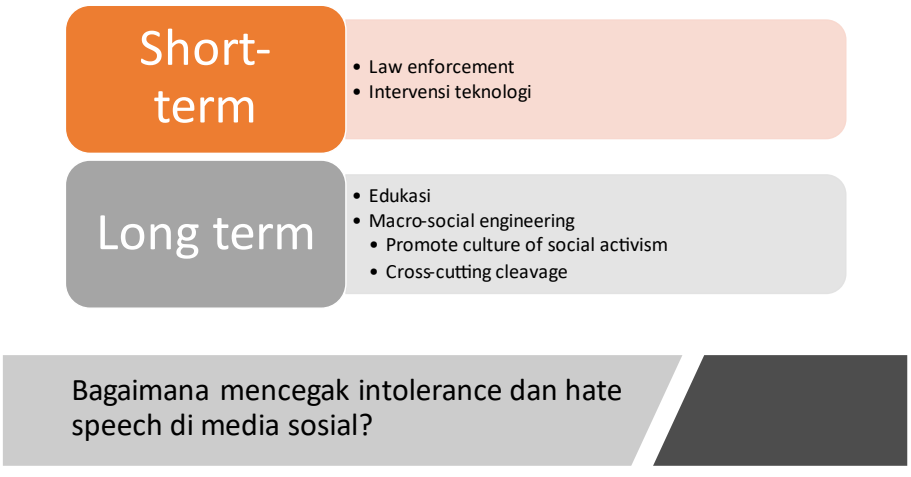

Sumber : Kajian Rumah Bebas Konflik Pemilu

Gambar 1. Kampanye Anti Konflik Politik Identitas di Media Sosial oleh Mahasiswa

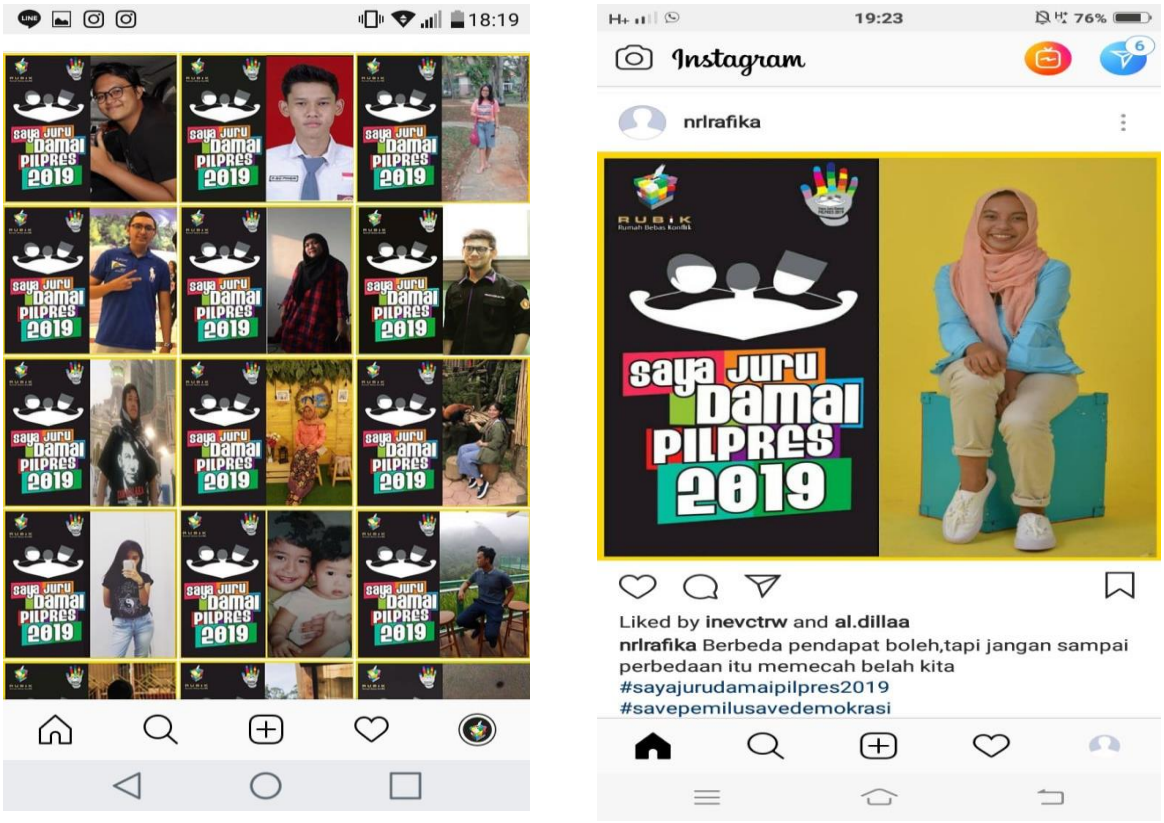

Sumber : Rumah Bebas Konflik Pemilu

Dalam upaya pencegahan politik identitas pada Pemilu dan pemilihan 2024 yang efektif, maka peneliti mendorong fokus pencegahan dilakukan melalui pendekatan media sosial. Pendekatan ini dianggap paling efektif dengan pendekatan jangka pendeknya, yaitu penegakan hukum, dan intervensi teknologi. Penegakan hukum yang tepat dan adil akan memberikan efek jera bagi pelaku, sedangkan intervensi teknologi bisa melakukan *short cut* secara langsung terhadap informasi dan pemberitaan yang dianggap bermuatan intoleran dan *hate speech*. Selanjutnya, untuk pendekatan jangka panjang melalui pendidikan politik, pemberdayaan sosial secara mikro dengan pelibatan dalam partisipasi secara efektif, mempromosikan budaya masyarakat yang anti-politik identitas, dan memotong penggalangan masyarakat tertentu bila terjadi konflik.

2.7. Bayang-bayang Pelemahan Ekonomi Indonesia di 2023 - 2024 dan Potensi Tingginya Praktek Money Politik pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Sebuah Puncak Pragmatisme dan Perlunya Pencegahan Money Politik di Hulu

Dalam beberapa FGD yang Bappenas lakukan sebelumnya, para narasumber seperti akademisi Wawan Sobari dari Universitas Brawijaya, Valina Singka Subekti dan Wirdyaningsih dari Universitas Indonesia, yang menyebutkan politik uang sebagai ancaman dan perusak bagi proses demokrasi di Indonesia. Politik uang bukan hanya terjadi pada Pemilu legislatif, melainkan juga pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, bahkan pemilihan kepala desa.

"Budaya" seperti ini dapat merusak demokrasi karena menghalangi kandidat berkualitas yang ingin mencalonkan diri, tapi terhalang karena keterbatasan finansial. Selain itu, politik uang juga memicu kandidat untuk mencari sumber dana yang biasanya ia harus melakukan kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan pemberi dana yang kemudian akan menyandera dirinya nanti saat ia menjabat.

Padahal dalam pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Penyelenggaraan Pemilu mengatur ketentuan Pidana Pemilu menyebutkan pemberian hukuman terhadap pembelian imbalan pada peserta kampanye. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 523 yang menyebutkan bahwa "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,". Dengan ancaman seperti ini pun, nyatanya politik uang masih saja menjadi persoalan bahkan hingga Pilkada 2020 kemarin.

2.7.1. Kondisi Ekonomi Global dan Krisis Ekonomi Indonesia : Potensi yang Tak Terelakkan

Pada tahun 2020 dunia menghadapi pandemi COVID-19, yang menyebabkan tak hanya korban jiwa, tetapi juga pelambatan ekonomi karena berbagai macam pembatasan aktivitas yang dilakukan agar COVID-19 ini tidak menyebar semakin luas. Memasuki tahun 2022 ini, dunia mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh setidaknya dua hal, kebijakan yang diambil untuk memulihkan kondisi ekonomi karena pandemi COVID-19 dan juga konflik bersenjata di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang berdampak luas ke seluruh dunia.

Pada saat terjadi wabah COVID-19, praktis kebijakan yang diambil oleh hampir seluruh negara di dunia adalah membatasi pergerakan dan aktivitas manusia. Sektor pariwisata menurun karena tidak ada pengunjung, satu demi satu perusahaan mulai menghentikan sementara proses operasinya, hingga berhenti produksi secara total. Layaknya efek domino,

terjadi gangguan mulai dari sisi pasokan bahan baku hingga penurunan permintaan sebagai akibat pergeseran kebutuhan masyarakat. Melihat daya beli masyarakat yang menurun, berbagai pemerintah di dunia mengeluarkan kebijakan bantuan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat (Nerkar & Thomson-DeVeaux, 2022). Kebijakan ini cukup berhasil untuk menjaga keadaan ekonomi, akan tetapi karena pembatasan aktivitas masih berlaku, maka banyak industri yang belum maksimal kapasitas produksinya. Akibatnya terjadi kelangkaan dan akhirnya mendorong kenaikan harga atau inflasi. Angka inflasi dunia pun melonjak dari rata-rata 2 persen di tahun 2021 menjadi hampir 10 persen di tahun 2022 (Statista, 2022).

Pada Februari 2022, Rusia memulai serangannya ke Ukraina. Untuk turut membantu Ukraina tanpa campur tangan militer, banyak negara yang kemudian ikut memboikot Rusia dalam berbagai kegiatan internasional, terutama dalam bidang ekonomi. Rusia yang juga adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pun ikut membalas. Salah satu yang signifikan adalah, Rusia memblok atau menghentikan aliran gas mereka ke Eropa yang berdampak kepada banyak rumah tangga dan terutama industri. Akibatnya terjadi gangguan rantai produksi yang kemudian mengganggu perekonomian dunia, dan perang ini belum ada yang memprediksi kapan berakhir, atau justru akan meluas.

2.7.2. Kondisi Ekonomi Indonesia Sekarang dan Proyeksi di Masa Depan

Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 25,14 juta orang, atau sebesar 9,41% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang atau 9,54% dari jumlah penduduk Indonesia. Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencatatkan angka 5,44% pada kuartal II-2022 (Badan Pusat Statistik, 2022). Meskipun perekonomian pada kuartal II-2022 mampu tumbuh di atas 5 persen, namun Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk ke depannya.

Salah satu tantangan yang akan dihadapi pada kuartal III dan kuartal IV-2022 adalah persoalan ketidakpastian global yang masih menghantui perekonomian dunia. Contohnya seperti perang Rusia-Ukraina, kemudian yang terbaru ada tensi geopolitik antara Taiwan dan China yang bisa saja berdampak ke negara lain. Selain itu, kenaikan harga BBM juga berpotensi akan menggerus pertumbuhan ekonomi dan memicu inflasi (Pink, 2022).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan tema APBN 2023 yaitu optimis dan tetap waspada. Optimis karena di satu sisi pemulihan ekonomi kuartal I dan II 2022 di atas 5%, inflasi masih relatif terjaga, dan pemulihan di berbagai sektor cukup merata,

namun kewaspadaan menjadi sangat tinggi karena syok yang muncul akibat disrupsi global ini sangat besar dan penyebabnya karena kondisi geopolitik yang tidak selesai dalam waktu dekat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

2.7.3. Ancaman Krisis dan Politik Uang

Segala ketidakpastian kondisi ekonomi yang bisa terjadi di masa mendatang membuat ancaman praktik politik uang semakin besar. Tingkat kemiskinan yang tinggi, kesadaran yang rendah dari masyarakat Indonesia tentang bahaya dan hukuman bagi pelaku dan penerima politik uang, serta lemahnya instrumen hukum untuk menjerat pelaku dan penerima politik uang yang menjadikan praktek politik uang akan semakin marak terjadi.

Butuh banyak kerjasama dari berbagai pihak agar praktek politik uang ini bisa diatasi. Pertama ialah memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahwa praktek politik uang ini adalah hal yang salah dan hanya solusi sementara dan sesaat saja. Kedua ialah penegakan hukum. Penguatan instrumen hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan penerima manfaat politik uang juga harus dilakukan. Ketiga adalah kebijakan pemerintah dalam menstabilkan dan memperbaiki kondisi ekonomi sehingga angka kemiskinan bisa turun dan praktek politik uang bisa diatasi.

2.7.4. Kefrustrasian dan Kebingungan Menghadapi Politik Uang : Sebuah Kepura-puraan

Ada beberapa faktor mengapa politik uang masih tumbuh subur di Indonesia, disebabkan lemahnya pengawasan dan juga penindakan terhadap kasus politik uang, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah hingga faktor keterbatasan ekonomi. Jika kita melihat kondisi ekonomi global dan juga Indonesia sekarang ini (2022) dan juga berbagai proyeksi ekonomi setidaknya hingga tahun 2023, yang mengatakan bahwa kondisi dunia belum bisa pulih dari berbagai macam krisis, maka kita harus waspada bahwa politik uang bisa jadi akan semakin parah menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Pencegahan terhadap politik uang yang dilakukan saat ini tidak lebih seperti menjaring ikan dengan “serokan” ditengah kolam yang luas, maka hasilnya sangat tidak memuaskan, karena cara yang dipakai sangat tidak efektif, dan terkesan tidak serius. Sebenarnya penyusun Undang-undang, partai politik dan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat paham maraknya politik itu berpangkal dimana.

Bahasa “ngerjain” penyelenggara Pemilu” adalah istilah yang pas ketika penyelenggara Pemilu diminta mencegah bahkan menangkapnya. Penyelenggara Pemilu sebenarnya juga paham, tapi bersuara keras mereka juga beresiko untuk mereka karena DPR yang representasi Partai Politik sebagai “user’nya akan menegur mereka, maka wajar komentar penyelenggara Pemilu soal money politik sangat normatif dan isinya keluhan-keluhan yang tidak pantas saja.

Istilah sampai “kiamat pun politik uang hilang adalah sebuah distorsi dan pembodohan. Jika mereka serius, maka maka harusnya persoalan dihulu itu diselesaikan, yaitu perubahan sistem Pemilu yang diberlakukan saat ini. Perubahan nomor urut menjadi suara terbanyak dalam pemilihan langsung merupakan pangkal masalah money politik. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemutus perkara ini tidak melihat aspek sosiologis, lebih pasnya MK tidak memahami konteks sosiologis Pemilu di Indonesia, maka terjadilah politik yang merusak konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Lucunya, penyelesaian persoalan ini hanya dibuatkan pasal-pasal pencegahan dalam UU dan PKPU, jadi tidak salah bila penangannya seperti menjadi kepura-puraan.

Oleh karena itu, konsep nomor urut dalam pemilihan langsung harus dikembalikan, dengan mendorong reformasi di dalam partai politik dengan menggunakan afirmasi-afirmasi yang telah disepakati, sehingga partai politik bisa berkembang menjadi partai yang mempraktekkan demokrasi didalam organisasinya. Jadi tidak hanya persoalan money politik yang terselesaikan, tetapi persoalan lainnya, dampak dari pengelolaan partai politik yang buruk.

BAB III
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

Tahapan Pemilu 2024 *(electoral proses)* sebagaimana diatur dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu terdiri dari 11 (sebelas) tahapan yang kemudian diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, terdiri dari ; a) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; b) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c) Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; d) Penetapan Peserta Pemilu; e) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; g) Masa Kampanye Pemilu; h) Masa Tenang; i) Pemungutan dan penghitungan suara; j) Penetapan hasil Pemilu; dan k) Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

3.1. Potensi Rawan Tahapan dan Sub Tahapan Pemilu 2024

Setiap tahapan memiliki potensi permasalahan atau kita sebut dengan potensi rawan. Potensi rawan ini bisa berupa permasalahan teknis maupun regulasi. Dalam kondisi ini peneliti mencoba untuk membuat identifikasi potensi-potensi rawan tahapan Pemilu 2024 yang diharapkan bisa menjadi deteksi dini permasalahan (*early system warning*) dalam pelaksanaan Pemilu.

No	Sub Tahapan & Kegiatan	Potensi Rawan	Lingkup Permasalahan	Teknis Perbaikan			Rekom
				Hulu	Tengah	Hilir	KPU Bawaslu
1	Pemutakhiran Data Pemilih	Pencocokan dan Penelitian	a. Data hasil Pencocokan dan Penelitian oleh petugas ditemukan ada yang tidak valid	menjaring petugas yang berkualitas berintegritas	Petugas pencocokan dan penelitian menguasai teknis pelaksanaan Coklit sesuai dengan regulasi	Data pemilih yang update dan valid	Bimtek untuk petugas Coklit

No	Sub Tahapan & Kegiatan	Potensi Rawan	Lingkup Permasalahan	Teknis Perbaikan			Rekom
				Hulu	Tengah	Hilir	KPU Bawaslu
			b.Kurang tertibnya masyarakat dalam melaporkan data administrasi kependudukan seperti mutasi,meninggal dunia dan perekaman ulang (data ganda)	Meningkatnya pemahaman masyarakat soal pentingnya tertib administrasi kependudukan yang valid dan akuntabel	Pencatatan Administrasi data kependudukan harus tertib dan valid sehingga tidak ada data ganda, data orang yang sudah meninggal dan mutasi masih tercatat sebagai penduduk desa/kelurahan setempat	Tertib administrasi kependudukan	Memberikan saran dan masukan kepada Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk pentingnya tertib administrasi kependudukan
			c. KPU tidak dapat mengakses secara langsung data administrasi kependudukan dari Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil	Meminimalisir kendala dalam implementasi regulasi	Implementasi dalam mengakses data administrasi kependudukan	Akses data administrasi kependudukan	Kerjasama antara KPU dan Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Sub Tahapan & Kegiatan	Potensi Rawan	Lingkup Permasalahan	Teknis Perbaikan			Rekom
				Hulu	Tengah	Hilir	KPU Bawaslu
2	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Regulasi	Regulasi belum mengatur seluruh tahapan Pendaftaran, Verifikasi calon Peserta Pemilu	Menginventarisasi hal-hal yang belum diatur dalam regulasi.	Merumuskan ketentuan baru untuk mengatasi permasalahan yang timbul	Mengatasi permasalahan yang timbul	Melakukan perubahan regulasi
		Proses Pendaftaran	Timbul ketidaksepahaman beberapa ketentuan dalam implementasi regulasi proses pendaftaran antara KPU, Bawaslu dan Parpol	Menginventarisasi perbedaan kesepahaman regulasi antara KPU, Bawaslu dan Parpol	Membangun kesepahaman bersama antara KPU, Bawaslu dan Parpol	Mengimplementasikan kesepahaman antara KPU, Bawaslu dan Parpol	Bedah regulasi antara KPU, Bawaslu dan Parpol
3	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Pola Rekrutmen	Pola rekrutmen yang belum mampu menjaring calon badan Adhoc yang kapabel	Merumuskan kriteria syarat pendaftaraan calon anggota badan adhoc	Menentukan kriteria syarat pendaftaraan calon anggota badan adhoc	Memilih calon anggota badan adhoc sesuai dengan kriteria yang ditentukan	Menyusun SOP syarat pendaftaraan calon anggota badan adhoc
			Pola Rekrutmen belum melibatkan lembaga yang	Menentukan kriteria lembaga yang akan dilibatka	Menginventarisir Lembaga yang berkompeten	Menentukan lembaga yang akan dilibatka	Melakukan kerja sama / MOU dengan lembaga yang

No	Sub Tahapan & Kegiatan	Potensi Rawan	Lingkup Permasalahan	Teknis Perbaikan			Rekom
				Hulu	Tengah	Hilir	KPU Bawaslu
			berkompeten (Kampus, Lembaga Profesi, Ormas, dll)	n dalam proses rekrutmen		n kerja sama	berkompeten
		Kondisi Objektif Badan Adhoc	Batasan 2 periode untuk anggota KPPS menyulitkan, karena tidak semua wilayah tersedia SDM yang cukup dan memadai	Memetakan wilayah yang berpotensi kekurangan calon anggota KPPS	Mencari alternatif persyaratan calon anggota KPPS (tidak wajib lulusan SLTA)	Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjadi anggota KPPS	Mengubah regulasi tentang batasan 2 periode untuk anggota KPPS
4	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Metode pembentukan Daerah Pemilihan	Terjadi disparitas jumlah kursi Daerah Pemilihan	Menganalisis wilayah yang sesuai dengan kriteria azas pembentukan Dapil	Memetakan wilayah yang sesuai dengan kriteria azas pembentukan Dapil	Menerapkan azas pembentukan Dapil	Mempedomani regulasi penentuan Dapil
		Metode Penghitungan Alokasi Kursi	Terjadi disparitas perolehan kursi pada masing-masing Dapil	Menggunakan metode perhitungan alokasi kursi yang Proporsional dan	Menyelaraskan penghitungan alokasi kursi sesuai dengan jumlah penduduk	Menentukan jumlah kursi pada Daerah Pemilihan	Mempedomani regulasi penentuan jumlah kursi pada Daerah Pemilihan

No	Sub Tahapan & Kegiatan	Potensi Rawan	Lingkup Permasalahan	Teknis Perbaikan			Rekom	
				Hulu	Tengah	Hilir	KPU	Bawaslu
				berkeadilan	secara Proporsional dan berkeadilan			
5	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD DPRD	Penetapan Syarat Calon	Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh baik Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden maupun DPR,DPD dan DPRD dinilai memberatkan	Melibatkan Lembaga /Instansi lain dalam pemenuhan persyaratan bakal calon	Berkordinasi dengan Lembaga /Instansi lain dalam pemenuhan persyaratan bakal calon	fasilitasi khusus untuk pemenuhan persyaratan bakal calon	Kerja sama dengan Lembaga /Instansi lain dalam pemenuhan persyaratan bakal calon Jika dimungkinkan penyederhanaan persyaratan calon yang tidak begitu relevan dan memberatkan	
6	Masa Kampanye	Waktu masa kampanye	Waktu masa kampanye dinilai relatif terlalu lama	Mengurangi waktu masa kampanye	Mengurangi efek negatif dari kampanye	Mengefektifkan waktu masa kampanye	Mengubah ketentuan regulasi waktu masa kampanye	
		Metode Kampanye	Efek Negatif dari implementasi metode kampanye	Meninventarisir efek negatif dari implementasi berbagai metode kampanye	pengawasan ketat dalam pelaksanaan kampanye	Pelibatan Lembaga /Instansi terkait dalam pengawasan pelaksanaan kampanye	Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kampanye	

No	Sub Tahapan & Kegiatan	Potensi Rawan	Lingkup Permasalahan	Teknis Perbaikan			Rekom
				Hulu	Tengah	Hilir	KPU Bawaslu
		Dukungan Pemerintah Daerah dalam Kampanye	Terdapat kesulitan dalam menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye	Pemerintah Daerah menerbitkan Regulasi yang hanya mengatur lokasi yang dilarang sebagai tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye	Berkordinasi dengan pemerintah daerah	Memaksimalkan lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye	Menerbitkan regulasi lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye
7	Pemungutan dan Penghitungan Suara	SDM KPPS	Kemampuan KPPS yang belum optimal dalam pelaksanaan Tungsura	menjaring KPPS yang berkualitas dan berintegritas	Meningkatkan kapasitas KPPS dalam melaksanakan proses Tungsura	KPPS menguasai teknis pelaksanaan Tungsura	Bimtek untuk KPPS
		Administrasi	Proses Pengadministrasian di KPPS masih belum tertib	Mengevaluasi keseluruhan formulir Tungsura	Merumuskan model formulir administrasi Tungsura yang lebih sederhana	Menyederhanakan formulir administrasi Tungsura	Mengubah regulasi model formulir administrasi Tungsura
		Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara	Adanya Inisiatif yang dilakukan KPPS saat Pemungutan dan Penghitu	Menginventarisir kemungkinan yang terjadi akibat inisiatif yang	Memberikan pemahaman kepada KPPS dampak dari tindakan yang	Mematuhi SOP dalam melaksanakan Tungsura	Melakukan pengawasan dan monitoring dalam pelaksanaan Tungsura

No	Sub Tahapan & Kegiatan	Potensi Rawan	Lingkup Permasalahan	Teknis Perbaikan			Rekom
				Hulu	Tengah	Hilir	KPU Bawaslu
			ngan Suara yang tidak sesuai SOP	dilakukan KPPS yang tidak sesuai SOP	dilakukan tidak sesuai SOP		

3.1.1. Isu Strategis, Potensi Masalah dan Mitigasi Pencegahan Permasalahan Hukum Pada Tahapan Pemilu 2024

Pada tabel dibawah ini peneliti mencoba membuat matriks yang membagi antara isu strategis tahapan-tahapan dengan potensi masalahnya yang kemungkinan muncul. Potensi masalah itu kemudian dibuatkan mitigasi bagaimana mencegah terjadi hal-hal buruk yang timbul dari permasalahan itu. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui apa saja yang menjadi kendala teknis dan regulasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, dan paling penting yang kita bisa lakukan adalah adanya upaya pencegahan terhadap potensi masalah tersebut.

3.1.1.1. Pemutakhiran Daftar Pemilih

Dasar Hukum	**Isu Strategis**
a) PKPU 11/2018 Jo PKPU 37/2018 Jo PKPU 11/2019 (Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Negeri) b) PKPU 12/2018 Jo PKPU 12/2019 (Pemutakhiran Daftar Pemilih Luar Negeri)	a) Konsolidasi dan Sinkronisasi Data DP4 Kemendagri dengan DPT KPU; b) Pelayanan bagi Pemilih Pindahan (DPTb) terkait ketersediaan surat suara; c) Penggunaan Surat Perekaman e-KTP sebagai pengganti e-KTP untuk menggunakan hak pilih (Putusan MK 20/2019); d) Pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar di DPT masuk kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK);
Potensi Permasalahan Hukum Dan Mitigasi Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih	
Potensi Masalah	Mitigasi Permasalahan Hukum
a) Terdapat data kependudukan yang tidak sinkron antara Kemendagri dengan KPU; b) Pemilih Pindahan (DPTb) yang tidak jadi menggunakan hak pilih di TPS pindahan;	a) Melakukan program PDPB (Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan); b) Sosialisasi intensif kepada Partai Politik dan Masyarakat tentang mekanisme dan

c) Terlambatnya SUKET dari Disdukcapil bagi Pemilih yang belum memiliki e-KTP; d) Banyaknya DPK yang menggunakan hak pilih pada hari H kaitannya dengan ketersediaan surat suara.	jangka waktu serta konsekuensi pemilih pindahan; c) Berkoordinasi dengan Kemendagri terkait pentingnya SUKET sebagai alternatif pengganti e-KTP bagi Pemilih; d) Memastikan kecermatan dan ketelitian petugas PPDP pada saat Coklit dan optimalisasi Bimtek Coklit

3.1.1.2. Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik (PKPU 6/2018)

Tahapan	Isu Strategis
a) Pendaftaran	a) Pembukaan Akses SIPOL bagi Partai Politik; b) Mengunggah Dokumen Persyaratan dalam SIPOL; c) Menyerahkan Kelengkapan Dokumen Persyaratan; d) Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan; e) Penetapan Status Pendaftaran.
f) Verifikasi Administrasi	a) Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu; b) Dugaan Kegandaan Anggota di internal maupun antar Partai Politik; c) Dugaan Keanggotaan Partai Politik Yang Tidak Sesuai Persyaratan (ASN, TNI, POLRI).
d) Verifikasi Faktual	a) Verifikasi Kepengurusan Partai Politik (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota); b) 30% Keterwakilan Perempuan di Kepengurusan tingkat Pusat; c) Kantor Partai Politik; d) Keanggotaan Partai Politik.
e) Penetapan	a) Menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
Potensi Permasalahan Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik	
Potensi Masalah	**Mitigasi Permasalahan Hukum**
a) Keterlambatan pengisian data dan unggah dokumen persyaratan di SIPOL	Kelengkapan, Keabsahan Dan Kebenaran Data Dan Dokumen Pendaftaran :

b) SIPOL mengalami *troubleshooting* dan *traffic uploading* c) Pendaftaran dilakukan di hari terakhir Masa Pendaftaran d) Penyerahan Dokumen Pendaftaran tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SIPOL e) Dualisme Kepengurusan tingkat Pusat dan Daerah f) Tidak terpenuhinya 30% Keterwakilan Perempuan, Jumlah Sebaran Pengurus dan Anggota	a) Melakukan Bimtek kepada Partai Politik terkait kelengkapan data dan dokumen persyaratan b) Berkoordinasi dengan *stakeholder* guna memastikan keabsahan dan kebenaran data dan dokumen persyaratan c) Mengisi kertas kerja sebagai sarana kontrol Pengisian Data Dan Unggah Dokumen Di Sipol : a) Mensosialisasikan masa pendaftaran kepada Partai Politik b) Mendorong Partai Politik untuk mengunggah data dan dokumen sebelum Masa Pendaftaran dimulai c) Memberikan panduan terkait tata cara pengisian dan pengunggahan dokumen kepada LO dan Operator SIPOL dari Partai Politik d) Mendorong Partai Politk mendaftar di awal Masa Pendaftaran e) Memastikan kesiapan *operation system* melalui simulasi pengoperasian SIPOL

3.1.1.3. Pencalonan Anggota DPR dan DPRD (PKPU 20/2018 Jo PKPU 31/2018)

Isu Strategis
a) Masa Pengajuan Bakal Calon (14 hari setelah hari terakhir pengumuman pengajuan Bakal Calon); b) 30% Keterwakilan Perempuan di setiap Dapil; c) Syarat Calon Bukan Mantan Terpidana Bandar Narkoba dan Kejahatan Seksual Terhadap Anak; d) Pengajuan Bakal Calon bagi Partai Politik Lokal Aceh dan Bakal Calon DPRP untuk Papua; e) Pengajuan Bakal Calon yang merupakan Anggota DPR atau DPRD dari Partai Politik yang berbeda dari yang diwakili dalam Pemilu 2019; f) Surat Pengunduran Diri bagi Bakal Calon yang Berstatus ASN, TNI, POLRI dan/atau Penyelenggara Pemilu; g) Kelengkapan Dokumen Syarat Calon dan Pencalonan; h) Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap.
Potensi Permasalahan Hukum dan Mitigasi Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR Dan DPRD

Potensi Masalah	Mitigasi Permasalahan Hukum
a) Pengajuan Bakal Calon melewati Masa Pengajuan; b) Tidak terpenuhi 30% keterwakilan perempuan; c) Bakal Calon yang diajukan merupakan Anggota DPR atau DPRD dari Partai Politik yang berbeda dari yang diwakili dalam Pemilu 2019; d) Keterlambatan penyerahan surat pengunduran diri sebagai ASN, TNI, POLRI dan Penyelenggara Pemilu; e) Ketidaklengkapan dokumen persyaratan calon dan pencalonan.	a) Melakukan sosialisasi kepada Partai Politik tentang masa pendaftaran dan menyiapkan heldesk; b) Memetakan jumlah keterwakilan 30% di tiap Dapil; c) Memastikan bakal calon yang diajukan bukan berasal dari Anggota DPR/DPRD yang berbeda dengan yang diwakili pada Pemilu 2019 atau apabila tetap mengajukan bakal calon dengan status tersebut maka mempersiapkan surat pengunduran diri sebelum masa pengajuan bakal calon; d) Mempersiapkan surat pengunduran sebelum masa pengajuan bakal calon terhadap bakal calon yang berstatus ASN, TNI, POLRI dan Penyelenggara Pemilu; e) Optimalisasi helpdesk dan koordinasi intensif antara LO Partai Politik dengan KPU terkait dokumen persyaratan calon dan pencalonan.

3.1.1.4. Penataan Daerah Pemilihan/DAPIL (PKPU 16/2017)

Isu Strategis
a) Kesetaraan Nilai Suara (harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya) b) Intergralitas Wilayah c) Kesinambungan d) Sumber Data Penataan Dapil (Data Kependudukan dan Data Wilayah) e) Alokasi Kursi Setiap Dapil **f)** Usulan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

Potensi Permasalahan Hukum Dan Mitigasi Dalam Tahapan Penataan Daerah Pemilihan	
Potensi Masalah	**Mitigasi Permasalahan Hukum**

a) Terdapat perbedaan jumlah penduduk dari Pemilu sebelumnya yang berdampak pada alokasi kursi setiap Dapil; b) Terdapat perubahan Kelurahan di satu Kecamatan atau pemekaran Kecamatan yang berdampak pada integralitas wilayah; c) Faktor bencana alam yang mengakibatkan pada berkurangnya cakupan wilayah di satu atau beberapa Dapil.	a) Koordinasi intensif dengan Kemendagri dan *stakeholder* terkait serta optimalisasi PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan); b) Memastikan *updating* data kependudukan dan data wilayah kepada KPU Kab/Kota; c) Koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah untuk memastikan daerah-daerah yang terjadi bencana alam maupun yang rawan terjadi bencana alam; d) Memerhatikan dengan data dukung yang komprehensif terhadap masukan pihak-pihak dalam melakukan penataan Dapil.

3.1.1.5. Pemungutan Dan Penghitungan Suara Aspek Regulasi (Pkpu 3/2019 Jo 9/2019)

Isu Strategis/Potensi Masalah	Langkah Antisipasi
a) Putusan Ma Nomor 57p/Hum/2019: b) Suara Sah Calon Yang Meninggal Dunia Dinyatakan Sah Untuk Calon Yang Meninggal Dunia; c) Suara Sah Calon Yang Tms Dinyatakan Sah Untuk Partai Politik Bagi Calon Yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Calon”	a) Perubahan Pasal 54 Ayat (5) Huruf K Dan L, Dan Pasal 55 Ayat (3) Pkpu 3/2019 Jo 9/2019
a) Putusan MK Nomor 20/ Tahun 2019 : - Pemberlakuan surat perekaman kartu tanda penduduk elektronik sebagai pengganti KTP-el	a) Perubahan Pasal 7 PKPU 3/2019 Jo 9/2019 b) Pemilih menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-Kpu dan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS. c) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-Kpu, Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Suket untuk dapat memberikan hak pilihnya.

b) Perubahan nomenklatur formulir tungsura untuk memudahkan pemahaman terhadap formulir tersebut	Contoh : a) Model C1.Plano menjadi Model C.Hasil b) Model C1 menjadi Model C. Hasil Salinan

3.1.1.6. Pemungutan Dan Penghitungan Suara Aspek Teknis (Pkpu 3/2019 Jo 9/2019)

Isu Strategis/Potensi Masalah	Langkah Antisipasi
a) Kekurangan dan keterlambatan Logistik Pemungutan Suara b) Surat Suara tertukar antar dapil	a) Membuat perencanaan logistik berdasarkan hasil evaluasi Pemilu sebelumnya b) Monitoring dan supervisi kegiatan distribusi logistik
a) Pemilih menggunakan C.Pemberitahuan orang lain b) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan c) Pemilih yang tidak membawa KTP-el atau Suket memaksa masuk ke TPS d) Inkonsistensi KPPS dalam memberikan suara sah dan tidak sah e) Pemungutan suara ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat	a) Penegasan pada saat bimtek terkait tugas-tugas kpps b) Penegasan pada saat bimtek kpps terkait tata cara pemungutan suara c) Membuat video simulasi tugas kpps dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara
TPS untuk lokasi-lokasi khusus, seperti Lapas, rutan, lokasi bencana, rumah sakit	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
Penghitungan suara di TPS melebihi satu hari	Putusan MK 20/2019: dilanjutkan tanpa jeda di TPS/TPSLN yang bersangkutan jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”
KPPS sakit atau meninggal dunia karena kelelahan	Syarat usia KPPS dibawah 50 tahun, sehat jasmani dan rohani.

3.1.1.7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu (PKPU 4/2019)

Isu Strategis/Potensi Masalah	Langkah Antisipasi
a) Rekapitulasi PPK yang melebihi batas waktu b) Kesalahan PPK dalam pengisian formulir terkait pemilih dan pengguna hak pilih c) Pembukaan kotak suara pada saat penerimaan logistik hasil pemungutan suara di TPS	a) Penegasan pada saat bimtek terkait tugas-tugas PPK b) Penegasan pada saat bimtek PPK terkait tata cara penerimaan logistik hasil pemungutan suara dan tata cara rekapitulasi ppk c) Membuat video simulasi tugas PPK dan tata cara rekapitulasi penghitungan suara
Keterbatasan tempat/lokasi rapat rekapitulasi PPK	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
Keterlambatan pengiriman hasil pemungutan suara	Monitoring dan supervisi

3.1.1.8. Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu

Isu Strategi/Potensi Masalah	Langkah Antisipasi
a) Waktu pengadaan dan distrubusi logistik hanya 75 hari terhitung sejak penetapan DCT hingga akhir masa kampanye. b) Pendeknya waktu menyebabkan ketidak cermatan penyusunan jadwal pengadaan dan distribusi perlengkapan pemilihan dan dukungannnya; c) Pendeknya waktu pengadaan menyebabkan pencetakan terlambat yang berdampak pada pendistribusian; d) Pendeknya waktu menyebabkan ketidak cermatan pengepakan yang berdampak surat suara rusak; e) Pendeknya waktu Pengantaran yang tidak sesuai standar yang menyebakan surat suara rusak; f) Pelanggaran yang terjadi dipabrik-pabrik pencetak perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya karena tidak fokus; g) Surat Suara Tertukar h) Munculnya daerah rawan distribusi	a) KPU harus menyiasati pendeknya waktu yang diberikan dengan mendorong percepatan tahapan pencalonan anggota legislatif dan presiden-wakil presiden, sehingga memberi keleluasaan dalam pengadaan dan distribusi logistik; b) KPU RI harus berbagi tugas pengadaan logistik, termasuk surat suara kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota; c) KPU harus menggandeng unsur TNI dan Polri dalam distribusi logistik, untuk mendorong percepatan distribusi dan menghindari ancaman keamanan dari pihak-pihak tertentu. d) Koordinasi dan konsltasi dengan Bappenas, LPSE, BPKP dan KPK terkait mencegah potensi pelanggaran pengelolaan keuangan pada saat pengadaan logistik Pemilu.

3.1.2. Permasalahan Pemilu Luar Negeri

Penyelenggaraan pemilu diluar negeri memiliki kekhususan dibanding dengan pemilu didalam negeri, dimana tidak semua tahapan dan non-tahapan diselenggarakan di luar negeri, misalnya tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon tidak dilakukan di luar negeri. Pelaksanaan pemilu di luar negeri difokuskan kepada beberapa tahapan/non tahapan saja. Adapun tahapan/non tahapan tersebut meliputi : a) sosisalisasi, b) penyusunan daftar pemilih, c) distribusi logistik, d) kampanye, e) pemungutan dan pergerakan suara, f) penghitungan suara dan rekapitulasi suara.

Pada pemilu 2009, 2014 dan 2019 lalu masih ditemukan sejumlah permasalahan yang sama yang terus berulang, walaupun partisipasi pemilih luar negeri ada peningkatan dari sekitar 30 % pada pemilu 2009 dan 2014 ke angka sekitar 50 % pada pemilu 2019. Peningkatan partisipasi pemilih luar negeri dinilai bukanlah karena perbaikan mekanisme pelayanan yang ada, akan tetapi lebih kepada psikologis politik pemilih terhadap konstestasi yang ada pada pemilu 2019.

Permasalahan pada pelaksanaan tahapan pemilu luar negeri, setidaknya bisa dilihat dari tahapan Daftar Pemilih misalnya masih banyak ditemukan pemilih tidak terdaftar dalam DPT, adanya pemilih ganda, pemilih tidak lengkap dan banyaknya pemilih yang menggunakan identitas datang ke TPSLN. Hal ini menandakan bahwa pemutakhiran daftar pemilih tidak berjalan dengan baik. Menurut petugas pelaksana pemungutan suara luar negeri (PPLN) karut marutmya pendataan pemilih disebabkan minimnya data yang dimiliki dan akses terhadap pemilih karena tinggal di asrama dan majikan yang sulit ditemui.

Pada tahapan kampanye pemilu luar negeri nampak dilaksnaakan dengan tidak terorganisir dengan baik, yang menyebabkan adanya ketidak teraturan jadwal dan kepastian waktu kampanye. Hal ini menyebabkan seringkali kegiatan-kgiatan promosi ditunggangi dengan kampanye terselubung, dan seringkali ditemukan ketidaknetralan oknum perwakilan resmi negara.

Pada non tahapan logistik pemilu luar negeri diketahui logistik terlambat diterima, pengiriman logistik tidak aman, akibat rusak atau hilang. Selain itu, pengiririman surat surat suara lewat waktu yang ditetapkan, dan hal ini berakibat keterlambatan dalam pengiriman kembali surat suara lewat pos.

Sedangkan pada tahapan krusial lain, yaitu pemungutan suara banyak pemilih tidak bisa datang ke TPS karena jauhnya TPS dari tempat tinggal, dan tidak diizinkan oleh

majikan atau pemilik usaha tempat mereka bekerja. Sehingga tingkat partisipasi pemilih di luar negeri sangat rendah. TPS keliling dinilai juga tidak efektif menjaring pemilih utk datang, termasuk melalui pos yang. Secara umum permasalahan pelaksanaan tahapan yang berpengaruh pada proses pemilu diluar negeri hampir sama dari pemilu ke pemilu.

Tabel 1 : Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu di Luar Negeri dari Pemilu ke Pemilu

No	Tahapan/Non Tahapan	Permasalahan	*Locus*
1	Daftar Pemilih	1. DPK Tb LN Pileg belum seluruhnya terakomodir dalam DPT;	1. Hampir seluruh perwakilan Negara;
		2. Ditemukan Pemilih Ganda Dalam DPT;	2. Abu dhabi
		3. Data Pemilih Tidak Lengkap;	3. Abu Dhabi, Kuala Lumpur
		4. Kecenderungan DPKTb LN masih tinggi	4. Hongkong, Kuala Lumpur, dan hamper seluruh negara
2	Kampanye	1. Dilakukan dengan cara menunggang pada kegiatan-kegiatan promosi dan budaya	1. Los Angeles, Franfurt, New York
		2. Kampanye tidak terorganisir, hanya inisiatif kelompok/komunitas tertentu (realawan)	2. Hampir diseluruh perwakilan Negara
		3. Dugaan ketidaknetralan oknum pihak perwakilan resmi negara di LN	3. Hampir diseluruh perwakilan Negara
3	Logistik	1. Logistik terlambat diterima	1. Hampir diseluruh perwakilan Negara
		2. Pengiriman Logistik LN tidak aman	2. 50 paket dibawa KPU untuk diserahkan kepada PPLN

			saat Bimtek LN
		3. Pengiriman surat suara lewat pos lewat dari waktu yang ditetapkan	3. Hampir seluruh perwakilan Negara
		4. Potensi keterlambatan pengiriman kembali surat suara pos pemilih besar	4. Tokyo, San Francisco
		5. Surat suara kurang	5. Oman
		6. Surat suara lebih	6. Abu Dhabi
4	Sosialisasi	1. KPU terlambat menetapkan SK tentang penepatan hari pemungutan suara perwakilan negara, yang menyebabkan ketidakjelasan sosialisasi hari H bagi pemilih LN	Hampir seluruh Negara
		2. Pendeknya/tidak sesuai waktu tahapan sosialisasi oleh PPLN akibat terlambatnya penetapan SK KPU	Hampir diseluruh Negara
		3. Masih adanya pemilih yang tidak mengetahui Hari H, dan model pemberian suara TPSLN, Pos atau Drop Box)	
5	Pemungutan Suara (TPSLN)	1. TPSLN ; DPKtb LN hampir terdapat di seluruh TPS di Perwakilan Negara	1. New York, Los Angeles, San Francisco, Dubai, Jeddah, Kuala Lumpur, Kuching, Hongkong, Seoul, Sydney
		2. DPT tidak ditempel/diumumkan diLokasi TPS	2. Hampir diseluruh PPLN
		3. Pemilih tidak membawa A5	3. New York, Los Angeles, Franfurt

		4. TPS telah ditutup tapi masih ada pemilih dating	4. Hongkong, New York, Los Angeles, Johor Bahru, Kuala Lumpur
		5. Pemilih/relawan datang ke TPS memakai atribut Pasangan calon	5. New York, Jeddah, Hogkong, Soul
		6. Sisa surat suara tidak dicoret	6. New York
	Pemungutan Suara (Pos)	1. Adanya surat suara kembali akibat alamat tidak jelas	1. Hongkong, Tokyo, San Fransisco, Jeddah
		2. Adanya surat suara kembali karena biaya prangko tidak cukup	2. Penang
		3. Tanggal Perangko didalam stempel dianggap kadaluarsa oleh pemilih	3. New York
	Pemungutan Suara (Drop Box) Pemilu 2014	1. Drop Box diantar ke perusahaan atau pemukiman lebih awal sebelum waktu yang ditentukan/tanggal pemungutan suara yang ditetapkan	1. Kuala Lumpur, Dili
		2. drop box menggunakan tas yang tidak tersegel	2. Den Haag, Penang
		3. Drop Box ditafsirkan sebagai TPS keliling, Adanya DPKTb LN dalam mekanisme pemilihan melalui Drop Box	

Sumber : Bawaslu RI

3.1.2.1. Temuan dan Dugaan Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu di Luar Negeri

Berdasarkan laporan Panwas Luar Negeri yang dihimpun pada pemilu. 2009, 2014 dan 2019 dari Laporan harian, Laporan Periodik dan Laporan Akhir Tahapan pelaksanaan Tahapan Pemilu di Luar Negeri Bawaslu RI dan penelusuran sumber lain terdapat catatan atas temuan dan dugaan pelanggaran, yaitu ;

1) Dugaan pelanggaran pengantaran Drop Box ke Perusahaan Western Digital yang dilakukan oleh PPLN sebelum waktu yang telah ditetapkan/mendahului jadwal pada Pemilu 2014, maka sudah tepat metode ini dihapuskan karena berpotensi terjadinya kecurangandan diganti TPS keliling pada pemilu 2014;
2) Dugaan pelanggaran pengantaran Drop Box yang dilakukan oleh PPLN Dili sebelum waktu yang ditentukan pada pemilu 2014;
3) Surat suara Pos yang berisi satu pasangan calon di Hongkong yaitu atas laporan Eva Sundari ditemukan surat suara pos hanya berisi gambar satu pasangan calon saja pada pemilu 2014;
4) Dugaan pelangaran oleh PPLN Hongkong karena menutup TPS telah, sementara masih ada/berdatangan pemilih yang belum menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2014;
5) Dugaan pelanggaran yang dilakukan komisioner KPU di TPS Victoria Park Hiongkong saat pemungutan suara pada pemilu 2014;
6) Manipulasi suara yaitu diduga terjadi di Kuala Lumpur dengan adanya perubahan perolehan suara pasangan calon;
7) 300 WNI terbang menuju New York dari Los Angeles untuk memilih yaitu laporan yang menyatakan adanya 300 WNI yang tidak bisa memilih di LA karena persoalan DPT pergi ke NY untuk memilih namun juga tidak bisa memilih karena kurangnya surat suara pada pemilu 2014;
8) Kepatuhan PPLN dalam melakukan pencatatan dan pemusnaahannya Surat suara yang tidak terpakai, tidak kembali dan surat suara sisa yang tidak sama mekanismenya [ada pemilu 2014;
9) Regulasi dan penansiran tentang mekanisme pemungutan suara melalui Drop Box yang tidak jelas;
10) Jumlah surat suara Pos tidak sama anatara yang dikirim dan diterima (2019)
11) DPT yang masih ditemukan pemilih tidak terdaftar (2019)
12) Netralitas perwakilan resmi negara di LN (2019)
13) Kampanye diluar ketentuan (2019)

3.1.2.2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Yang Dilaporkan dan Wilayah Pelanggaran

No	Laporan	Tempat Kejadian
1	Pengantaran Drop Box ke Perusahaan Western Digital sebelum tanggal yang telah ditetapkan	Kuala Lumpur

	untuk pemberian suara melalui mekanisme Drop Box.	
2	Surat Suara yang dikirim melalui Pos hanya berisi satu gambar pasangan calon.	Hongkong
3	Hilangnya hak suara WNI di Hongkong yang diduga disebabkan TPS ditutup sebelum waktunya.	Victoria Park, Hongkong
4	Dugaan pelanggaran yang dilakukan komisioner KPU di TPS Victoria Park Hiongkong saat pemungutan suara	Victoria Park, Hongkong
5	Manipulasi suara diduga dilakukan salah satu Tim Pasangan Calon sehingga ada perubahan perolehan suara pasangan calon.	Kuala Lumpur
6	Laporan yang menyatakan adanya 300 WNI yang tidak bisa memilih di LA karena persoalan DPT pergi ke NY untuk memilih namun juga tidak bisa memilih karena kurangnya surat suara;	New York
7	Dugaan kesalahan pencatatan jumlah pemilih	Vatikan
8	Surat suara ditemukan tercoblos	Kuala Lumpur
9	Surat suara POS tidak sinkron pengiriman dan penerimaan	Sydney

3.1.2.3. Analisa, Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu di luar negeri

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Luar Negeri setidaknya mencatatkan permasalahan yang sama jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2009, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Catatan Permasalahan Krusial Pilpres LN 2009;

1) Kualitas Daftar Pemilih yang masih dipertanyakan oleh publik, Kemenlu melalui KBRI dan KJRI tidak dapat menyampaikan data yang valid dan Up date terkait jumlah WNI, dan tidak pernah dilakukan sensus atau pendataan secara berkala. DPT;
2) Keluarnya putusan MK yang memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT bisa memberikan suara dengan menunjukkan KPT/Pasport dan KK yang dikeluarkan H-1 pada implimentasinya kurang dipahami penyelenggara dibawah;
3) Distribusi surat suara yang terlambat sehingga menggangu jadwal pengiriman pada pemilih yang menggunakan Pos, termasuk pengembaliannya.

B. Catatan Isu Pelanggaran Utama Pilpres LN 2014;

1) Pemutakhiran daftar pemilih Luar Negeri yang belum maksimal, angka DPKtb dianggap masih tinggi;
2) Keterlambatan distribusi surat suara dari KPU, yang mempengaruhi data pengiriman surat suara pemilih yang menggunakan Pos;
3) Sosialisasi kepada WNI yang dianggap belum masksimal, sehingga masih terdapat pemilih yang belum mengetahui waktu pemungutan suara dan mekanisme penggunaan hak pilihnya;
4) KPPSLN dianggap kurang memahami mekanisme dan teknis pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN, Pos dan Drop Box;

C. Catatan Isu Pelanggaran Utama Pilpres LN 2019

1) Pemutakhiran daftar pemilih Luar Negeri yang belum maksimal dan akurat sehingga meninbulkan dugaan kesalahan pencatatan jumlah pemilih di Vatikan
2) Pemetaan daerah rawan pelanggaran negara-negara yang sering terjadi pelanggaran kurang diantisipasi, sehingga kasus Surat Suara tercoblos terjadi kembali, seperti di Kuala Lumpur
3) Ketidak cermatan PPLN dalam proses mekanisme pemungutan suara sering terjadi, mengingat dikenal tiga metode dengan waktu yang panjang mengaharuskan PPLN harus cermat, misalnya terjadi kasus Surat Suara POS tidak sinkron antara pengiriman dan penerimaan di Sydney

D. Rekomendasi

1) Pemutakhiran data pemilih diluar negeri perlu dilakukan oleh KPU secara sungguh-sungguh, khususnya terhadap wilayah-wilayah yang banyak terdapat WNI, mengingat angka DPKTb masih cenderung banyak pada saat pemungutan suara dilaksanakan.
2) Pengelolaan Daftar Pemilih di Luar Negeri seharusnya tidak lakukan oleh Kemenlu sendiri dalam hal ini dilakukan oleh KBRI/KJRI tetapi juga melibatkan pihak lain seperti Imigrasi, PJTKI dan pihak lain.
3) Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap WNI untuk menggunakan suara dan pilihan memberikan suara masih sangat kurang dan tidak terstandar diantara wilayah yang satu dengan yang lain, implikasi atas rendahnya partisipasi dimungkinkan karena kelemahan PPLN dalam melakukan sosialisasi, dan berakibat banyaknya surat suara yang tidak terpakai yang diperkirakan berjumlah jutaan lembar;
4) Distribusi logistik pemilu selalu terlambat diterima dari jadwal yang ditentukan, sehingga mengganggu mekanisme pemungutan suara lewat pos dari yang dijadwalkan,

faktor keamanan dalam pengiriman surat suara ke Luar Negeri juga harus menjadi perhatian;

5) Dalam hal pemungutan suara melalui TPSLN, perlunya diatur beberapa hal antara lain : letak TPS yang terjangkau, Jumlah TPS/Bilik yang disesuaikan dengan jumlah DPT, waktu tutup dan buka TPS yang harus disosialisasikan sebelum pemungutan suara;
6) Konsistensi KPU terkait aturan yang berlaku terhadap pemilih yang menggunakan Pasport/Local ID/KTP dan Formulir A5 termasuk bagi pemilih yang melakukan perjalanan (mid term traveling, seperti umrah, liburan , dsb);
7) Regulasi terkait Drop Box perlu diperjelas, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaanya (sudah diubah dengan TPS keliling);
8) KPU harus lebih mengoptimalkan pembinaan kepada PPLN dan KPPSLN terkait kapasitasnya sebagai penyelenggara, dalam rangka meminimalisasi permasalahan yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap peraturan yang berlaku;
9) Secara umum perlu evaluasi terkait sistem dan regulasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah terjadi permasalahan yang berulang-ulang.

3.1.3. Keamanan Data Digital

Perkembangan Informasi Teknologi (IT) kini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia di tahun 2022 ada sekitar 210 juta orang[20]. Semakin besar angka pengguna internet, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung dari penggunaan internet dalam keseharian manusia.

Meskipun Pemilu di Indonesia secara dasar masih sangat konvensional, masih mencoblos dengan menggunakan paku dan kertas, kemudian menghitung hasil surat suara ditulis di atas kertas, tetapi KPU sebagai penyelenggara Pemilu, setidaknya menggunakan sistem infrastruktur IT yang terbatas dalam menjalankan tugasnya seperti SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) dan (Sistem Informasi Rekapitulasi elektronik) SIREKAP. Sistem infrastruktur IT inilah yang kemudian harus dilindungi dari adanya peretasan sebagai bagian dari keamanan data digital dalam penyelenggaraan pemilu.

[20] Dewi, I. R. (2022, Juni 9). *Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?* Retrieved from CNBC Indonesia : https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022

Adanya peretasan pada sistem KPU akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memprovokasi masyarakat. Peretasan pada penyelenggara pemilu bisa juga ditujukan untuk mencuri maupun memanipulasi informasi, bahkan menggagalkan proses administrasi pencalonan. Gangguan seperti ini menjadi ancaman terhadap integritas Pemilu yang berlangsung.

3.1.3.1. Serangan Siber yang Pernah Dialami oleh KPU

Ada banyak jenis serangan siber yang bisa menyerang. Namun di Indonesia ini, terutama di tahun 2022 yang paling sering terjadi adalah peretasan dan kebocoran data. Tidak hanya pihak korporasi seperti Tokopedia atau Pertamina yang menjadi korban, kementerian dan lembaga pun juga sering menjadi korban serangan seperti ini. Dalam konteks kepemiluan, kebocoran data ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat data anggota partai palsu. Masyarakat banyak yang menjadi korban dalam kasus seperti ini, dimana mereka sama sekali tidak pernah mendaftar dan menjadi anggota partai, akan tetapi jika dilihat, maka ia dinyatakan terdaftar sebagai anggota partai.

Masyarakat dapat dirugikan misalnya saja ia sedang melamar pekerjaan yang mensyaratkan bebas dari keanggotaan partai politik, maka dirinya dapat gugur dikarenakan pencatutan data seperti ini. Bawaslu pada 7 Desember 2022 yang lalu mengumumkan bahwa ditemukan 20.565 data pribadi masyarakat dicatut parpol secara tidak sah ke dalam SIPOL. Tujuannya adalah untuk memenuhi syarat keanggotaan calon peserta Pemilu 2024.

Serangan siber lainnya yang pernah dan sering menimpa KPU adalah *defacement* atau mengubah tampilan website. Serangan ini biasanya memang tak berniat untuk mengganggu kerahasiaan, ketersediaan, atau integritas data pemilu. Peretas hanya menginginkan agar publik percaya ia telah berhasil merubah hasil pemilu. KPU Jakarta Timur pada tahun 2021 pernah mengalami hal seperti ini.[21]

KPU juga pernah mengalami serangan DDos (denial-of-service). DDos adalah serangan siber di mana peretas sengaja menyerang server layanan tertentu. Caranya dengan membanjiri server layanan itu dengan lalu lintas yang sangat tinggi, sehingga situs atau aplikasi tersebut

[21] Alfons, M. (2021, Agustus 18). *Situs KPU Jaktim Diretas, Muncul Foto Kartun Bawa Bendera Merah Putih*. Retrieved from Detik: https://news.detik.com/berita/d-5686452/situs-kpu-jaktim-diretas-muncul-foto-kartun-bawa-bendera-merah-putih

sulit diakses oleh pengguna lain. Serangan ini pernah terjadi pada KPU saat Pemilu tahun 2019[22].

Metode *phising* atau mengirimkan link palsu yang bertujuan untuk mencuri atau mengambil alih akses akun juga adalah bentuk serangan siber yang harus dicermati. KPU Bali pernah diretas akun sosial media Instagramnya pada tahun 2022 ini. Pada saat itu Instagram KPU Bali mendapat pesan yang mengatakan terjadi pelanggaran hak cipta dalam postingan mereka, kemudian meminta pemegang akun mengecek pelanggaran yang dimaksud dengan konfirmasi melalui sebuah tautan. Tak berselang lama, pada malam harinya terjadi penggantian hak akses secara tiba-tiba dari alamat email KPU Bali di tekmas.kpubali@gmail.com ke email peretas tersebut[23].

3.1.3.2. Solusi Langkah Pengamanan Sistem IT KPU

KPU sendiri bukannya tidak menyadari ancaman serangan siber seperti ini, sebagaimana dikutip Tempo, Komisioner KPU Viryan Azis menyebutkan ada beberapa hal mengapa KPU sering mengalami kejadian seperti ini. Pertama, tergabungnya server yang digunakan untuk data produksi dan publikasi. Ketika aplikasinya sama maka ketika ada serangan bisa langsung mengakses data. Kedua adalah kurangnya literasi tentang keamanan siber pada penyelenggara Pemilu. Pelaku peretasan bisa masuk ke web KPU lewat media sosial atau email penyelenggara yang berhasil dikuasai lewat metode *phising*. Ketiga adalah kurangnya perawatan terhadap perangkat sistem informasi KPU.

Selain itu, KPU juga berupaya mengatasi hal ini melalui berbagai cara. Pertama membedakan server untuk data produksi dan publikasi. Dengan cara ini bila terjadi serangan ke publikasi, nantinya tidak berpengaruh ke bagian data. Kedua adalah KPU mewajibkan komunikasi data wajib menggunakan email resmi KPU, sehingga ancaman *phising* bisa direduksi. Ketiga, KPU kini bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Badan Siber dan Sandi Negara, Direktorat Cybercrime Mabes Polri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan membangun gugus tugas pengamanan siber[24].

---

[22] CNN Indonesia. (2019, Mei 28). *Ahli Ungkap KPU Alami Serangan Siber Saat Hari Pencoblosan*. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190527152001-185-398784/ahli-ungkap-kpu-alami-serangan-siber-saat-hari-pencoblosan

[23] Muliantari, N. P. (2022, Desember 8). *KPU Bali berupaya pulihkan akun medsos yang diretas*. Retrieved from Antaranews Bali: https://bali.antaranews.com/berita/302007/kpu-bali-berupaya-pulihkan-akun-medsos-yang-diretas

[24] Salabi, A. (2020, Mei 10). *Keamanan Siber untuk E-Rekap KPU*. Retrieved from Rumah Pemilu: https://rumahpemilu.org/keamanan-siber-untuk-e-rekap-kpu/

3.1.3.3. Langkah Tambahan Pengamanan Data Digital Pemilu

Selain langkah yang sudah diambil KPU, ada tambahan solusi untuk pengamanan sistem IT KPU seperti yang disampaikan Pratama Dahlian Persadha dari CISSReC saat FGD Permasalahan dan Tantangan Pemilu 2024, 26 Juli 2022. Beberapa saran tersebut antara lain dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1) Mengamankan dan mengelola sistem BYOD (Bring Your Own Device) dengan seksama dengan kata lain mengamankan setiap individu, baik komisioner, pejabat dan pegawai KPU.
2) Memberikan pelatihan dan perangkat terbaik kepada para pegawai. Pelatihan keamanan siber harus diikuti pengamanan perangkat seperti VPN pada setiap pegawai yang mempunyai akses krusial.
3) Memperkuat *profiling* terhadap semua pegawai dan vendor, serta gunakan *multifactor authentication*. Tujuannya untuk mengetahui kemungkinan datangnya serangan dari arah manapun.
4) Memperkuat data dan jaringan dengan teknologi enkripsi, dan
5) Bug Bounties. Karena KPU punya pengalaman diretas cukup banyak, *bug bounties* menjadi solusi cepat untuk menutup celah keamanan.

3.2. Potensi Permasalahan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024

3.2.1. Permasalahan Isu Khusus

No	Potensi Permasalahan	Ketentuan dalam UU Pilkada	Analisis	Rekomendasi
1.	Dana Hibah Pilkada	Pasal 166 1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*	Berkaca dari pelaksanaan Pilkada di beberapa tempat, terjadi banyak indikasi yang menandakan adanya kesalahan atau dugaan penyalahgunaan keuangan yang berasal dari dana	Diatur secara khusus dalam Pasal 166 untuk memuat prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan untuk pelaksanaan pemilihan. Misalnya, penyalahgunaan keuangan dalam pelaksanaan pemilihan itu apakah

No	Potensi Permasalahan	Ketentuan dalam UU Pilkada	Analisis	Rekomendasi
		2) Dihapus** 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.*	hibah APBD untuk penyelenggaraan pemilihan. Dalam konteks ini, penyelenggara Pemilu ke depan akan dihadapkan dengan pelaksanaan Pemilu dan pemilihan yang berpotensi beririsan secara tahapan. Oleh karenanya potensi manajemen keuangan yang dialokasikan untuk Pemilu dan Pilkada akan sangat riskan untuk tumpang tindih dalam pelaksanaannya.	harus ditanggungjawabkan oleh ketua penyelenggara selaku pejabat yang menandatangani?
2.	Dinasti Politik	Pasal 71 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.** 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal	Istilah dinasti politik tidak dikenal dalam Undang-Undang Pemilihan, padahal dinasti politik itu sangat sering terjadi di dalam politik lokal (pemilihan). Oleh karena itu, perlu diatur adanya upaya yang dapat meminimalisir pelaksanaan pemilihan yang tidak adil dengan membatasi dan mengatur calon kepala daerah selanjutnya yang masih memiliki hubungan	Menambahkan ayat dalam Pasal 71 ini yang mengatur larangan dinasti politik dalam konteks kompetisi (bukan terkait dengan hak mencalonkan)

No	Potensi Permasalahan	Ketentuan dalam UU Pilkada	Analisis	Rekomendasi
		penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.** 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.** 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.** 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai	keluarga dengan kepala daerah sebelumnya dan sebaliknya tidak boleh melakukan tindakan yang menunjukan adanya upaya saling menguntukngkan atau memberikan keuntungan. Ketentuan yang merumuskan larangan dinasti politik (dalam konteks kompetisi), sangat relevan diatur dengan menambahkan ayat dalam Pasal 71 ini yang spesifik melarang adanya tidakan yang menguntungkan terhadap calon yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah tersebut dan lain sebagainya	

No	Potensi Permasalahan	Ketentuan dalam UU Pilkada	Analisis	Rekomendasi
		calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.** 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Pasal 187 ayat (6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan		

No	Potensi Permasalahan	Ketentuan dalam UU Pilkada	Analisis	Rekomendasi
		atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pasal 190 Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).		
3.	Netralitas ASN	Pasal 70 (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:** a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;** b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan** c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.**	Isu netralitas ASN masih sangat relevan untuk terus dikuatkan larangan dan upaya pencegahannya dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan Pemilu. Sebenarnya dalam konteks ini Pasal 70 hanya berkaitan dengan larangan ASN dalam menikuti kegiatan pasangan calon. Belum menyangkut pada wilayah struktural dan hal-hal lainnya yang mengindikasikan	Menguatkan Pasal 70 untuk melarang ASN terlibat dalam suksesi calon kepala daerah selain larangan ikut serta dalam berkampanye.

No	Potensi Permasalahan	Ketentuan dalam UU Pilkada	Analisis	Rekomendasi
		(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:** a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan** b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.** (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.** (5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana	adanya dukungan baik secara materil maupun imateril yang dilakukan oleh ASN untuk mendukung calon tertentu.	

No	Potensi Permasalahan	Ketentuan dalam UU Pilkada	Analisis	Rekomendasi
		dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.** Pasal 189 : Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*		

No	Potensi Permasalahan	Ketentuan dalam UU Pilkada	Analisis	Rekomendasi
4.	Politisasi SARA	Pasal 69 Dalam Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;* c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih	Berkaca dari pelaksanaan pemilihan sebelumnya, banyak terjadi fenomena politisasi SARA yang unsur-unsurnya tidak terakomodir dalam ketentuan yang melarang adanya politisasi SARA dalam pelaksanaan Pemilihan khususnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 69 huruf b. Misalnya pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, banyak dipasang spanduk bertuliskan "dilarang memilih pemimpin non muslim", "haram untuk menshalatkan jenasah pemilih pemimpin non muslim" dan lainnya. Spanduk-spanduk ini tentu tidak masuk dalam unsur sebagaimana yang dimaksud Pasal 69 huruf b. Karena frasanya diruliskan secara umum, namun publik dapat membaca dan menangkapnya secara politik.	Perlu adanya ketentuan yang mengatur larangan politisasi SARA yang mencakup larangan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan/ tindakan yang menyebabkan terjadinya kegaduhan ditengah masyarakat yang didasarkan atas faktor SARA dan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.

No	Potensi Permasalahan	Ketentuan dalam UU Pilkada	Analisis	Rekomendasi
		kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 187 ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).		
5.	Pemekaran Daerah		Kasus penambahan Dapil di 3 Daerah	

No	Potensi Permasalahan	Ketentuan dalam UU Pilkada	Analisis	Rekomendasi
			Otonomi Baru (DOB) yang sampai hari ini belum muncul nomenklatur terkait UU yang sah berkaitan dengan penataan dapil. Kemudian IKN yang akan menggantikan ibukota baru apakah sudah dicek terkait irisan wilayah contohnya panajem passer utara yang kelak akan menjadi wilayah IKN. Kemudian UU kekhususan ibukota apa yang akan terjadi terkait area wilayah yang ada	
6.	Pindah Memilih	Pasal 62 (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat. (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat	Jika kondisinya terjadi pemilihan serentak seperti yang akan terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2024 nanti? Bagaimana konsep dan ketentuan pindah memilih antar provinsi? Apakah bisa dilakukan atau hanya bisa pindah memilih di dalam satu provinsi saja.	Pindah memilih dilakukan dalam satu provinsi saja

No	Potensi Permasalahan	Ketentuan dalam UU Pilkada	Analisis	Rekomendasi
		keterangan pindah tempat memilih. (3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat Pemilihan yang baru.		
7.	Pembentukan penyelenggara ad hoc beririsan dengan Pemilu		Perekrutan Penyelenggara Adhoc pada periode hari ini khususnya menuju Pemilu 2024 akan berkenaan dengan masa tahapan pemilihan 2024. masa kerja Panwascam misalnya tentu akan beririsan dengan kebutuhan mengawasi tahapan pemilihan yang mana nantinya akan terdapat dua macam alat kerja yang akan disajikan, satu utk Pemilu dan satu lagi utk pemilihan.	
8.	Mahar Politik	Belum diatur secara spesifik	Mahar Politik banyak terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah khususnya pada tahapan pencalonan.	Perlu diatur, dikontekskan pada tahapan pencalonan unsur-unsurnya atau hal lain yang menguatkan larangan

No	Potensi Permasalahan	Ketentuan dalam UU Pilkada	Analisis	Rekomendasi
				transaksi mahar politik.

3.2.2. Konflik Kekerasan Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2024

Konflik kekerasan dalam pemilu adalah pertentangan, perseteruan dan/atau sengketa yang terjadi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam pasca proses pemungutan suara dalam proses pemilihan atau pemilu. Konflik kekerasan itu sendiri bisa juga berawal dari konflik elektoral yang tidak bisa diselesaikan melalui sistem keadilan pemilu (*electoral justice system*), dan atau konflik yang muncul ditengah masyarakay akibat kekecewaan terhadap proses pemilihan yang ada. Konflik kekerasan inilah yang menjadi potensi yang harus diantisipasi dalam pemilihan serentak 2024, khususnya konflik elektoral pasca pemungutan suara.

Dalam memahami konflik kekerasan ini, maka kita terlebih dahulu memhami cakupannya dengan terlebih dahuhulu memetakan cakupan konflik elektoral itu sendiri, sebagai upaya metigasi penyelesain konflik yang mungkin terjadi, yaitu:

1) Aktor : Penyelenggara, Partai Politik, Peserta Pemilu, Masyarakat dan Stakeholder Pemilu

2) Sumber : Regulasi, Penyelenggara Pemilihan, Kondisi Sosial

3) Periode : Pra Pemilu,Pelaksanaan Pemilu dan Pasca Pemilu, dan

4) Tingkatan Konflik : Intensitas, Sebaran dan Isu

Perlu kita pahami pula, berdasarkan jenisnya maka konflik kekerasan juga bisa dipicu konflik electoral yang terbagi menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu, Konflik Regulasi (multi tafsir atau tafsiran regulasi), Konflik Penyelenggara (perbedaan sikap atau pandangan), Konflik Peserta Pemilu, Konflik Partai Politik, Konflik Penyelengara Pemilu dan Peserta, Konflik Proses dan Hasil Pemilu, dan Konflik antar Masa Pendukung/Masyarakat. Berdasarkan pengkategorian ini maka konflik pasca pemungutan suara ini bisa kita masukkan dalam konflik proses dan hasil pemilu. Sehingga kita dapat difinisikan bahwa konflik pasca pemungutan suara adalah konflik yang disebabkan atas ketidak puasan terhadap proses atau hasil pemilu sebelum atau sesudah diumumkan oleh penyelenggara pemilu yang berwujud pada tindakan anarkhisme yang mengganggu keamanan dan proses pemilu itu sendiri, dengan aktor konflik tersebut bisa penyelenggara, partai politik, peserta pemilu, atau masyarakat.

Adapun potensi konflik terjadinya konflik pasca pemungutan suara dapat diketahui melalui ciri dan tahapan yang antara lain yaitu;

1) Adanya Sengketa Hasil Pemilihan (adanya dugaan kecurangan di TPS oleh Paslon, ketidaknetralan penyelenggara pada proses pungut hitung, pelanggaran prosedur oleh penyelenggara di TPS dan pergerakan surat suara, intimidasi terhadap pemilih).
2) Adanya anarkhisme oleh massa pendukung paslon (pengrusakan oleh masa pendukung terhadap kantor penyelenggara dan faslitas umum dikarenakan kekecewaan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, penganiayaan terhadap penyelenggara)
3) Adanya bentrok fisik antar masa pendukung (kerusuhan dan perkelahian terbuka antar massa pendukung akibat saling hina, saling ejek, eforia berlebihan dan kecewaan mendalam akibat kekalahan paslon yang didukung)

3.2.2.1. Potensi dan Relasi Kecenderungan Konflik Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2024

Dalam menyusun potensi konflik pasca pemungutan suara pemilihan serentak terdapat dua sumber utama untuk mengidentifikasi potensi konflik yang akan datang, yaitu menelusuri sejarah konflik pada pemilihan sebelumnya, dan melihat tren permasalahan yang menjadi kekecewaan peserta pemilu maupun masyarakat terhadap proses tahapan pemilihan yang sedang berjalan, serta intensitas konflik yang disebabkan kontestasi

Intensitas konflik dalam penyelenggaraan pemilihan disuatu daerah dapat dilihat berdasarkan pendekatan-pendekatan berikut ini, yaitu :

1) Tingkat kompetisi dan kontestasi antar pasangan calon yang sangat tinggi, akibat kristalisasi kepentingan dan dukungan politik antar pasangan calon;
2) Besarnya potensi konflik antar pendukung pasangan calon yang dipicu oleh dekatnya jarak dan ikatan kepentingan dan ikatan emosional pasangan calon dengan pendukungnya
3) Besarnya potensi ketidaknetralan dan parsialitas penyelenggara (KPU dan panwas) ; dalam beberapa kasus pasangan calon memasang orang-orangnya dalam wilayah penyelenggara
4) Tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu sepesifik seperti politik uang, penyalahgunaan jabatan, manipulasi dana kampanye, dan isu-isu sara atau politik identitas

Berdasarkan penjelasan diatas, maka relasi kecenderungan konflik pasca pemungutan suara akan terjadi bila, beberapa hal ini diabaikan dalam proses penyelenggaraan pemilihan, yaitu :

1) Jika penyelanggara mememiliki kecenderungan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya, kecenderungan konflik dipilkada makin tinggi, bukan saja karena persoalan regulasi dan

cara memahaminya, tetai respon, sikap dan tindakan dalam elaksanakan tugas masing-masing akan beradasar pada tindakan menguntungkan atau merugikan calon tertentu.

2) Birokrasi dan aparatur pemerintah terlibat dalam kepentingan pemenangan calon tertentu, maka seluruh sumber daya dan fasilitas pemerintah berikut pelayanan birokrasinya akan diarahkan untuk menguntungkan dan atau merugikan calon tertentu.
3) Persaingan antar peserta pilkada, niscaya makin tampak akan saling menegasukan dalam upaya merebut kemenangan dalam kegiatan kampanyenya, seluruh sumberdaya dan jaringan yang ada akan digunakan untuk kemenagnanya, politik uang, kampanye sara, politisasi agama dan identitas lainnya, pemanfaatan jaringan birokrasi, dana-dana pemerintah akan menajdi sarana untuk memobilisasi kemenagnan. Dalam kondisi ini, jika peserta hanya ada 2 pasangan calon maka akan cenderung kuat konfliknya.
4) Masyarakat menjadi ajang mobilisasi dukungan yang sebesar-besarnya untuk dukungan dan kemenangan

3.2.2.2. Mencegah Konflik Pasca Pemungutan Suara

Pemilihan 2024 menempati periode puncak tahun politik menuju fase keserentakan kedepan, ia berada di 7 tahun (dimulai dari 2017) dari pemilihan-pemilihan sebelumnya dan menjadi keterhubungan strategi setiap partai politik dalam pemenangan Pileg dan Pilpres ditahun yang sama. Dengan demikian Pemilihan Serentak 2024 ini menjadi akan paramater kesuksesan sekaligus jembatan dalam merengkuh kemenangan untuk pemilu setelahnya bagi setiap partai politik. Sehingga kecenderungan konflik di pemilihan serentak 2024 ini diprediksi intensitasnya akan tinggi jika dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.

Dalam mencegah konflik pasca pemungutan suara maka penyelenggara pemilu setidaknya harus melakukan langkah-langkah metigasi sejak dini, antara lain;

1) Melakukan pemetaaan kecenderungan potensi konflik berdasarkan sumber, lingkup dan aktor yang bisa memicu terjadi konflik pasca pemungutan suara. Hal ini perlu dilakukan sebagai deteksi dini dalam upaya pencegahan secara efektif.
2) Merumuskan strategi untuk dalam mengelola konflik pasca pemungutan suara dari hulu, tengah dan hilir, sehingga penyelenggara panduan bila terjadi konflik pasca pemungutan suara, termasuk langkah koordinasi dengan aparat kemanan.
3) Upaya komunikasi, koordinasi dan evaluasi rutin dengan pasangan calon dan partai pendukung untuk membangung saling pemahaman terhadap setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, dan bisa memberikan jaminan untuk bisa mengendalikan masa pendukungnya untuk tidak bertindak anarkhis atas segala hasil penghitungan suara.

3.2.3. Potensi Pelantikan Kepala Daerah Tidak Serentak Akibat PSU

Sebagaimana Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dihadapkan pada kegagapan apakah bisa dilaksanakan secara konsisten sesuai jadwal tahapan dampak dari penyatuan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka begitu pula dengan pelaksanaan pemilihan yang akan dilaksanakan beririsan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Salah satu yang menjadi perhatian yaitu Potensi Pelantikan Kepala Daerah Tidak Serentak Akibat Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau Penghitungan Suara Ulang. Bisa dibayangkan bila ketidak serentakan pelantikan kepala daerah terjadi dibanyak kabupaten/kota atau provinsi, yang mungkin saja banyak daerah yang kandidat pasangan calon bersengketa hasil di Mahkamah konstitusi (MK).

Dampak ketidak serentakan pelantikan kepala daerah dalam pemilihan serentak 2024 memang bukan persoalan substansial melainkan persoalan esensial, sebab hal ini secara teknis tidak mengganggu tahapan penting. Namum, penilaian buruk terhadap perencanaan dan pelaksaan yang tidak konsisten sesuai jadwal.

Pertanyaannya selanjutnya yaitu, bagaimana memastikan hal ini tidak terjadi, dan langkah teknis apa untuk memastikan hal ini ?. Dalam menjawab hal ini peneliti sepakat dengan Hasyim Asy'ari (Ketua KPU), mendekati jarak antara pemungutan suara Pemilu dan pemilihan serentak dianggap lebih rasional. Alasan atas pilihan tersebut yaitu, pertama, sepakat dengan Hasyim bahwa sangat mungkin akan banyak Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang dalam pemilihan atas perintah MK, atau mungkin pelaksanaan pemungutan suara yang ditunda akibat logistik terlambat, maka pemungutan suara pemilihan logis untuk dimajukan.

Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024 akan dilantik pertengahan Oktober 2024, sementara pemungutan suara pemilihan serentak akan dilaksanakan 13 November 2024, artinya Presiden baru harus langsung berhadapan dengan pemungutan suara yang mungkin saja terjadi konflik, secara ketata negaraan semua pejabat pembantu Presiden yang lalu otomatis demisioner, bagaimana Presiden baru dapat menggerakkan pejabat pembantu Presiden yang lalu karena telah demisioner. Sementara itu, apakah Presiden yang baru terpilih bisa membangun kabinet koalisi hanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dilain pihak, bila saja pemungutan suara pemilihan dimajukan menjadi bulan September 2024, maka Presiden definitif masih memiliki waktu 1 (satu) bulan untuk mengawal hari pemungutan suara, dan bisa memobilisasi perangkat kerjanya untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu jika saja terjadi hal-hal krusial yang terjadi, misalnya konflik, atau kerusuhan yang sifatnya masif. Oleh karena itu pilihan mengubah hari pemungutan suara pemilihan serentak 2024 perlu dilakukan, dengan adanya Perppu.

3.2.4. Isu Keamanan TPS dan Keselamatan KPPS

Isu keamanan TPS dan Keselamatan KPPS menjadi hal penting dalam Pemilihan Serentak 2024. Adapun maksud dari keamanan TPS dan keselamatan KPPS bukan sama halnya dengan tragedi yang terjadi dalam pemilu tahun 2019 yang banyak menimbulkan korban jiwa karena kelelahan dalam melaksanakan tugasnya melainkan isu keamanan dan keselamatan dari tindakan anarkisme massa di TPS akibat ketidak puasan atau kekecewaan terhadap proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas, potensi ini sangat rentan terjadi dengan beberapa faktor sebagai pemicu. Salah satu penyebab yang paling mungkin terjadi yaitu seluruh masalah tahapan yang tidak selesaikan tuntas dibebankan kepada KPPS saat pemungutan suara, sehingga semua pertanyaan, ketidakpuasan dan kekecewaan semua tertumpah di TPS. Dampaknya banyak ditemukan KPPS mendapatkan intimidasi bahkan tindakan kekerasan dari pemilih atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Sepertinya dijelaskan sebelumnya, berdasarkan hasil reviu Pemilu 2019 Kementerian PPN/Bappenas setidaknya ada beberapa masalah tahapan yang tidak tuntas diselesaikan, dan berdampak pada hari pemungutan suara, yaitu:

1) Penggunaan teknologi yang tidak berkelanjutan, salah satunya adalah Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang menunjukkan kerja sangat buruk. Hasil Pemilu sebagai informasi yang amat ditunggu publik, malah terlalu lambat dipublikasikan. Malah, hasil manual rekapitulasi suara lebih dulu selesai dibanding Situng (Reviu Pemilu 2019 Kementerian PPN/Bappenas dalam Perludem, 2020, Pramowardhani, 2020, dalam FGD tanggal 31 Agustus 2020, paparan Ketua KPU Bengkulu dalam FGD tanggal 15 Desember 2020).
2) Simulasi pemungutan dan penghitungan suara (Tungsura) juga tidak maksimal. Simulasi Tungsura hanya optimal di fase pemungutan suara. Berarti, penghitungan suara tak dilakukan sampai selesai. Sehingga, simulasi Tungsura hanya setengah jalan karena hanya berorientasi melayani pemilih. Keadaan petugas TPS banyak dipikirkan. Ini jadi sebab

mengapa ratusan petugas TPS meninggal dunia (Reviu Pemilu 2019 Kementerian PPN/Bappenas dalam Perludem, 2020: 55).

3) Kekacauan daftar pemilih, baik di dalam maupun luar negeri (Reviu Pemilu 2019 Kementerian PPN/Bappenas, lihat Pramowardani, FGD di Jakarta 31 Agustus 2020).3 Dalam hal ini, banyak terdapat data ganda. Selain itu, muncul masalah akurasi 3 Daftar pemilih Pemilu 2019 bersumber dari DP4 dan DPT Pilkada terakhir. Di 171 daerah yang berPilkada di 2018, pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan mencocokkan DP4 dengan DPT Pilkada 2018. Pencocokan dan 28 DPT dan penyediaan logistik Pemilu, perekaman KTP-elektronik yang belum tuntas oleh Dukcapil sampai menjelang hari pemungutan suara. Kekacauan ini berakibat sering terjadi polemik di masyarakat dan permasalahan saat proses pemungutan suara khususnya bagi pemilih yang tidak masuk dalam DPT (Pramowardani, FGD di Jakarta tanggal 31 Agustus 2020).

Dalam kondisi yang demikian maka tidak ada cara lain bagi KPU untuk memastikan segala bentuk permasalahan tahapan bisa diselesaikan pada tingkat yang lebih tinggi dari KPPS, dan KPPS juga diberikan pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kapasitas yang ada, paling tidak bisa menjawab pertanyaan yang menjadi keresahan pemilih dalam menggunakan hak konstitusinya.

Selain itu, perlunya penjagaan yang lebih memadai dari aparat keamanan, tidak hanya polisi tetapi TNI di setiap TPS, bukan lagi 1 (satu) anggota kepolisian untuk 5 (lima) TPS tetapi setiap TPS semestinya dijaga oleh 1 personal aparat keamanan secara permanen, sehingga KPPS dan pengawas TPS bisa dengan tenang dan aman dapat melaksanakan tugasnya. Dan potensi tindakan kekerasan terhadap KPPS maupun pengrusakan TPS bisa dihindari.

3.2.5. Membangun Infrastruktur Perdamaian Informal Dalam Pemilihan Serentak 2024

Pemilihan serentak untuk memilih kepala daerah dianggap lebih rentan terhadap terjadinya konflik kekerasan akibat pembelahan masyarakat. Pembelahan masyarakat kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilihan, bahkan melibatkan kekuatan-kekuatan yang sangat sensitif, misalnya keluarga, adat istiadat bahkan agama.

Hal ini pula yang mendorong seringnya terjadi pelanggaran pemilu yang tidak hanya melibatkan lembaga-lembaga non formal, akan tetapi juga lembaga-lembaga formal pemerintahan karena keterikatan keluarga, adat istiadat, bahkan agama yang dilakukan secara personal maupun kelompok. Sehingga pada beberapa kasus yang ada, kemenangan seorang

kepala daerah didaerah tertentu bukan terletak pada basis dukungan partai, melainkan karena dukungan dari keluarga, kerabat, dan kelompok.

Pola penanganan konflik kekerasan dalam pemilihan memiliki kekhasan dalam pola penanganan pemilu nasional. Pelibatan tokoh keluarga, toko adat, dan tokoh agama dinilai lebih efektif, baik dalam melakukan pencegahan maupun penanganan konflik yang terjadi. Dalam beberapa kasus pola seperti ini dianggap sangat efektif.

3.2.5.1. KPU - Bawaslu dan SOP Pencegahan dan Penanganan Konflik Pemilihan

Dalam melaksanakan tugasnya KPU dan Bawaslu didaerah harus memahami bahwa selain melaksanakan tahapan pemilihan, akan tetapi peran mereka juga memastikan konflik pemilihan yang memunculkan kekerasan akibat ketidakpuasan dan kekecewaan akibat proses tidak terjadi. Keahlian ini secara spesifik dimiliki oleh penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu didaerah bukan aparat keamanan, karena secara substansi mereka lebih paham terhadap regulasi dan teknis pemilu.

Menurut Prof. Gustiana (Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas), KPU dan Bawaslu didaerah harus membangun infrastruktur perdamaian informal sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing, diluar koordinasi formal dengan *stakholder* pemilu yang ada. Menurutnya, infrastruktur ini diwujudkan dalam bentuk SOP yang kemudian diterjemahkan dalam lembaga atau paguyuban informal yang secara terus menerus melakukan komunikasi secara efektif terkait pelaksanaan pemilihan dan potensi konflik terkini yang berkembang dimasyarakat.

Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membangun infrastruktur perdamaian informal menjadi sangat penting dalam pemilihan, dan menurut Gustiana sering kita temui penyelesaian konflik selalu dipermukaan atau setelah peristiwa terjadi, dan kita melupakan bahwa sebenarnya hal tersebut bisa dicegah. Oleh karena ini peran infrastruktur informal ini menjadi sangat penting, karena terkadang masyarakat kurang empati dengan penyelesaian konflik dengan pendekatan formal.

BAB. IV
PENYEMPURNAAN REGULASI PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

Menurut peneliti, kualifikasi penyempurnaan regulasi Pemilu dan Pemilihan Serentak setidaknya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yaitu :

4.1. Aspek Teknis, yaitu penguatan regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu)

Penyempurnaan regulasi melalui aspek teknis adalah penyempurnaan regulasi melalui penguatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu. Menurut peneliti hal ini yang paling efektif dilakukan untuk menutupi masalah regulasi dalam permasalahan teknis tahapan Pemilu ataupun Pemilihan Serentak 2024.

Penyusunan PKPU dan Perbawaslu dianggap tidak serumit prosedur yang dilakukan ketimbang merevisi undang-undang untuk saat ini. PKPU dan Perbawaslu bisa disusun dengan cepat oleh masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu, dan akan lebih baik bila dalam penyusunan baik PKPU atau Perbawaslu masing-masing bisa duduk bersama untuk memastikan tidak ada sengketa atau bahkan konflik dikemudian hari antara kedua lembaga penyelenggara Pemilu dalam menilai suatu permasalahan teknis tahapan di lapangan. Berikut adalah daftar permasalahan teknis yang bisa masukkan dan diperkuat dalam PKPU atau Perbawaslu, yaitu :

- **Pemutakhiran Daftar Pemilih**

Potensi Masalah	Usulan/ Masukan PKPU
a) Terdapat data kependudukan yang tidak sinkron antara Kemendagri dengan KPU; b) Pemilih Pindahan (DPTb) yang tidak jadi menggunakan hak pilih di TPS pindahan; c) Terlambatnya SUKET dari Disdukcapil bagi Pemilih yang belum memiliki e-KTP; d) Banyaknya DPK yang menggunakan hak pilih pada hari H kaitannya dengan ketersediaan surat suara.	a) Memasukkan norma program PDPB (Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan); b) Memasukkan norma osialisasi intensif kepada Partai Politik dan Masyarakat tentang mekanisme dan jangka waktu serta konsekuensi pemilih pindahan; c) Memasukkan norma perlunya koordinasi dengan Kemendagri terkait pentingnya SUKET sebagai alternatif pengganti e-KTP bagi Pemilih; d) Memasukkan norma memastikan kecermatan dan ketelitian petugas PPDP pada saat Coklit dan optimalisasi Bimtek Coklit.

❖ **Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik***

Potensi Masalah	Usulan Masukan PKPU
a) Keterlambatan pengisian data dan unggah dokumen persyaratan di SIPOL b) SIPOL mengalami *troubleshooting* dan *traffic uploading* c) Pendaftaran dilakukan di hari terakhir Masa Pendaftaran d) Penyerahan Dokumen Pendaftaran tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SIPOL e) Dualisme Kepengurusan tingkat Pusat dan Daerah f) Tidak terpenuhinya 30% Keterwakilan Perempuan, Jumlah Sebaran Pengurus dan Anggota	a) Memasukkan norma penekanan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran data dan dokumen pendaftaran menjadi fokus. b) Memasukkan norma KPU bisa melakukan bimtek kepada Partai Politik terkait kelengkapan data dan dokumen persyaratan c) Memasukkan norma koordinasi dengan *stakeholder* guna memastikan keabsahan dan kebenaran data dan dokumen persyaratan d) Memasukkan norma aturan keharusan pengisian kertas kerja sebagai sarana kontrol e) Memasukkan norma keharusan pengisian data dan unggah dokumen di Sipol dengan tujuan : 1. Mensosialisasikan masa pendaftaran kepada Partai Politik 2. Mendorong Partai Politik untuk mengunggah data dan dokumen sebelum Masa Pendaftaran dimulai 3. Memberikan panduan terkait tata cara pengisian dan pengunggahan dokumen kepada LO dan Operator SIPOL dari Partai Politik 4. Mendorong Partai Politik mendaftar di awal Masa Pendaftaran 5. Memastikan kesiapan *operation system* melalui simulasi pengoperasian SIPOL

*Tahapan pemilu sudah selesai

❖ **Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD**

Potensi Masalah	Usulan Masukan Norma PKPU
a) Pengajuan Bakal Calon melewati Masa Pengajuan;	a) Melakukan sosialisasi kepada Partai Politik tentang masa pendaftaran dan menyiapkan heldesk;

Potensi Masalah	Usulan Masukan Norma PKPU
b) Tidak terpenuhi 30% keterwakilan perempuan; c) Bakal Calon yang diajukan merupakan Anggota DPR atau DPRD dari Partai Politik yang berbeda dari yang diwakili dalam Pemilu 2019; d) Keterlambatan penyerahan surat pengunduran diri sebagai ASN, TNI, POLRI dan Penyelenggara Pemilu; e) Ketidaklengkapan dokumen persyaratan calon dan pencalonan.	b) Memetakan jumlah keterwakilan 30% di tiap Dapil; c) Memastikan bakal calon yang diajukan bukan berasal dari Anggota DPR/DPRD yang berbeda dengan yang diwakili pada Pemilu 2019 atau apabila tetap mengajukan bakal calon dengan status tersebut maka mempersiapkan surat pengunduran diri sebelum masa pengajuan bakal calon; d) Mempersiapkan surat pengunduran sebelum masa pengajuan bakal calon terhadap bakal calon yang berstatus ASN, TNI, POLRI dan Penyelenggara Pemilu; e) Optimalisasi helpdesk dan koordinasi intensif antara LO Partai Politik dengan KPU terkait dokumen persyaratan calon dan pencalonan.

❖ **Penataan Daerah Pemilihan (Dapil)**

Potensi Masalah	Usulan Masukan Norma PKPU
a) Terdapat perbedaan jumlah penduduk dari Pemilu sebelumnya yang berdampak pada alokasi kursi setiap Dapil; b) Terdapat perubahan Kelurahan di satu Kecamatan atau pemekaran Kecamatan yang berdampak pada integralitas wilayah; c) Faktor bencana alam yang mengakibatkan pada berkurangnya cakupan wilayah di satu atau beberapa Dapil.	a) Koordinasi intensif dengan Kemendagri dan *stakeholder* terkait serta optimalisasi PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan); b) Memastikan *updating* data kependudukan dan data wilayah kepada KPU Kab/Kota; c) Koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah untuk memastikan daerah-daerah yang terjadi bencana alam maupun yang rawan terjadi bencana alam; d) Memerhatikan dengan data dukung yang komprehensif terhadap masukan pihak-pihak dalam melakukan penataan Dapil.

❖ **Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Potensi Masalah	Usulan Masukan PKPU
a) Putusan MA Nomor 57p/Hum/2019:	a) Perubahan Pasal 54 Ayat (5) Huruf K Dan L, Dan Pasal 55 Ayat (3) Pkpu 3/2019 Jo 9/2019

Potensi Masalah	Usulan Masukan PKPU
b) Suara Sah Calon Yang Meninggal Dunia Dinyatakan Sah Untuk Calon Yang Meninggal Dunia; c) Suara Sah Calon Yang Tms Dinyatakan Sah Untuk Partai Politik Bagi Calon Yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Calon"	b) Perpanjangan Waktu Penghitungan Suara Di TPS dari 12 Jam Menjadi 24 Jam KPU di tingkat pusat dalam mengantisipasi perubahan sistem Pemilu tunggal menjadi serentak pada jajaran dibawahnya, tetapi aturan puncaknya yaitu keputusan MK yang hanya memberikan perpanjangan 12 jam bagi KPPS untuk menyelesaikan tugasnya. Kegagalan ini tentunya menjadi trauma penyelenggara Pemilu *ad hoc* ditingkat pelaksana lapangan (KPPS). MK harus mengubah aturannya atas dasar hukum dan hak asasi manusia, yaitu dengan memberikan kelonggaran bagi KPPS khususnya dalam menghitung perolehan suara di TPS menjadi 24 (dua puluh empat jam). Simulasinya bila pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, maka KPPS bisa menyelesaikan waktu penghitungan suara di TPS pada pukul 00.00 WIB, WITA atau WIT tanggal 15 Februari 2024.
Putusan MK Nomor 20/ Tahun 2019 : - Pemberlakuan surat perekaman kartu tanda penduduk elektronik sebagai pengganti KTP-el	a) Perubahan Pasal 7 PKPU 3/2019 Jo 9/2019 b) Pemilih menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-Kpu dan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS. c) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-Kpu, Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Suket untuk dapat memberikan hak pilihnya.
Perubahan nomenklatur formulir tungsura untuk memudahkan pemahaman terhadap formulir tersebut	Contoh : c) Model C1.Plano menjadi Model C.Hasil d) Model C1 menjadi Model C. Hasil Salinan

❖ **Rekapitulasi Peroleh Suara Pemilu dan Penetapan Hasil**

Potensi Masalah	Usulan Masukan PKPU
a) Rekapitulasi PPK yang melebihi batas waktu	a) Penegasan pada saat bimtek terkait tugas-tugas PPK b) Penegasan pada saat bimtek PPK terkait tata cara penerimaan logistik hasil

b) Kesalahan PPK dalam pengisian formulir terkait pemilih dan pengguna hak pilih c) Pembukaan kotak suara pada saat penerimaan logistik hasil pemungutan suara di TPS	pemungutan suara dan tata cara rekapitulasi ppk c) Membuat video simulasi tugas PPK dan tata cara rekapitulasi penghitungan suara

❖ **Pengadaan Logistik Pemilu dan Distribusi**

Isu Strategi/Potensi Masalah	Usulan Masukan PKPU
a) Waktu pengadaan dan distribusi logistik hanya 75 hari terhitung sejak penetapan DCT hingga akhir masa kampanye. b) Pendeknya waktu menyebabkan ketidak cermatan penyusunan jadwal pengadaan dan distribusi perlengkapan pemilihan dan dukungannnya; c) Pendeknya waktu pengadaan menyebabkan pencetakan terlambat yang berdampak pada pendistribusian; d) Pendeknya waktu menyebabkan ketidak cermatan pengepakan yang berdampak surat suara rusak; e) Pendeknya waktu Pengantaran yang tidak sesuai standar yang menyebakan surat suara rusak; f) Pelanggaran yang terjadi dipabrik-pabrik pencetak perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya karena tidak fokus; g) Surat Suara Tertukar h) Munculnya daerah rawan distribusi	a) Memasukkan norma percepatan tahapan pencalonan anggota legislatif dan presiden-wakil presiden, sehingga memberi keleluasaan dalam pengadaan dan distribusi logistik; b) Memasukkan norma berbagi tugas pengadaan logistik, termasuk surat suara kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota; c) Memasukkan norma menggandeng unsur TNI dan Polri secara tegas dalam distribusi logistik, untuk mendorong percepatan distribusi dan menghindari ancaman keamanan dari pihak-pihak tertentu. d) Memasukkan norma perlunya koordinasi dan konsultasi dengan Bappenas, LPSE, BPKP dan KPK terkait mencegah potensi pelanggaran pengelolaan keuangan pada saat pengadaan logistik Pemilu.

4.2. Aspek Strategis, yaitu agenda perubahan undang-undang Pemilu.

4.2.1. Mendorong Pemilihan Serentak (Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) menjadi satu dengan undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan masuk dalam rezim Pemilu;

Usulan ini seharusnya sudah dilakukan DPR dan Pemerintah ketika Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 belum dilaksanakan. Ketiadaan penyatuan atau bahkan revisi Undang-Undang menyebabkan adanya kegagapan dan kekuatiran yang mungkin dianggap berlebihan mengingat pentingnya undang-undang sebagai payung hukum dan panduan penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya.

Kenapa mesti memasukkan Pemilihan Serentak dalam rezim Pemilu, hal ini didasari oleh kemungkinan adanya penafsiran yang berbeda terkait persoalan teknis dan hukum Pemilu antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Satu hal lagi yang menjadi fokus, yaitu menghindari adanya kekosongan norma akibat adanya irisan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak mendatang yang bisa menimbulkan banyak tafsiran yang berbeda-beda diantara penyelenggara.

4.2.2. Penyeragaman Proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak

Jika diperhatikan secara seksama dan membandingkan proses tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak memiliki perbedaan, itu substansi tahapan maupun waktu pelaksanaan tahapannya. Hal ini tentunya membuat kerancuan apabila pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara beririsan, apalagi bila terdapat keinginan agar tahapannya dilaksanakan bersamaan.

Usulan ini menurut peneliti sangat realistis mengingat kegiatan-kegiatan dalam setiap Pemilu itu sama, hanya pada sisi substantif lainnya berbeda, misal pendaftaran peserta Pemilu dan pendaftaran calon yang tidak bisa diubah, selebihnya bisa dilakukan. Hal ini tentunya juga akan mempermudah kerja pelaksana Pemilu yaitu KPU.

4.2.3. Penyeragaman Ketentuan Isu Politik Uang, ASN dan lainnya

Isu politik uang dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sebagai landasan Pemilu dan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 sebagai landasan Pemilihan memiliki perbedaan paradigma hukumnya. Perbedaan itu salah satunya antara

lain menyangkut para pihak yang terkena jeratan sanksi hukum terhadap perbuatan politik uang.

Hal ini mestinya segera diperbaiki mengingat akan ada konflik hukum atas perbedaan nomenklatur dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Dilain pihak, hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam menafsirkan pihak-pihak yang terlibat, sehingga dapat membingungkan penyelenggara Pemilu dalam menindak praktek politik uang.

4.2.4. Sinkronisasi Waktu Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran

Istilah hari kerja penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran antara Pemilu dan Pemilihan menjadi permasalahan yang dihadapi penyelenggara. Perbedaan tafsir hari kerja dalam kedua Pemilu ini tidak disertai dengan penjelasan yang logis. Jarak tempuh Pemilu nasional dan pemilihan didaerah menjadi argumentasi awal, namun kemudian hal ini dianggap belum memenuhi logika hukum.

Oleh karena itu momentum perubahan undang-undang nanti bisa menjadi upaya memperbaiki ketidaksinkronan dalam segala bentuk *electoral justice system* yang lebih terintegrasi dan berintegritas.

4.2.5. Penyeragaman istilah DPK, DPTb, DPPH Dalam Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilu dan Pemilihan Serentak

Dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih, baik itu Pemilu maupun pemilihan kita mengenal istilah-istilah yang menjadi kegiatan dalam tahapan tersebut, atau disebut sub tahapan, seperti sub tahapan DPK (daftar Pemilih Khusus), atau DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan lainnya.

Bila kita cermati ada perbedaan kegiatan sub tahapan Pemilu dan Pemilihan yang terkadang membingungkan tidak hanya penyelenggara maupun pemilih itu sendiri. Perbedaan istilah yang menjadi dasar kegiatan sub tahapan antara Pemilu dan pemilihan karena dianggap penanganan *locus* pemilih antara Pemilu dan pemilihan berbeda. Namun demikian, ketika Pemilu kedepan akan dilaksanakan secara bersamaan maka hal tersebut dianggap tidak diperlukan lagi, dan perlu penyeragaman.

4.2.6. Penyempurnaan Norma Salah Dalam Teknis Pemilu

Kesalahan norma dalam undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu ditemui pada pasal 280 huruf h ayat (1) dan ayat (4). Pasal ini menjelaskan bahwa kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dianggap bukan merupakan pelanggaran pidana, namun demikian pada pasal 521 muncul ketentuan pidananya.

Hal ini merupakan salah satu contoh ketidak hati-hatian dalam menyusun pasal-pasal dalam undang-undang. Bila dilakukan penelusuran lebih mendalam sangat mungkin adanya kesalahan-kesalahan lainnya. Oleh karena itu penyempurnaan norma yang salah menjadi sangat diperlukan.

4.2.7. Penyederhanaan Proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak

Sebagian pihak bertanya mengapa penyelenggaraan Pemilu kita berbiaya tinggi ?, argumentasinya adalah rentang wilayah kita sangat besar yang memerlukan mobiliasi besar yang berdampak anggaran yang besar. Argumentasi itu memang benar dan tidak bisa disangkal. Namun demikian adakah upaya untuk mengurangi biaya-biaya yang timbul akibat faktor lain, maka peneliti menjawab penyederhanaan tahapan bisa menjadi solusi.

Salah satu contoh misalnya pengelolaan data pemilih yang dikelola dan dipelihara secara rutin setiap tahun oleh KPU dan Kemendagri sebagai bagian tupoksi harian, dan tidak dimasukkan dalam tahapan sangat mungkin dilakukan. Contoh lain misalnya pengguna pemungutan suara elektronik yang dilakukan didaerah-daerah perkotaan yang sudah memiliki infrastruktur jaringan internet dan dukungan lain yang menunjang. Dua tahapan yang dihilangkan sangat mungkin mengurangi anggaran, apalagi dilakukan evaluasi pada tahapan dan sub tahapan lainnya.

4.3. Aspek Kegentingan, yaitu perlu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

4.3.1. Perubahan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2024

Hasyim Asy’ari (Ketua KPU) pada suatu kesempatan melemparkan wacana Pemungutan Suara Pemilihan Serentak sebaiknya majukan menjadi bulan September dari semula bulan November 2024. Argumentasi Hasyim ini didasari atas kekuatiran pelantikan dan sumpah janji tidak bisa dilaksanakan secara serentak, dengan asumsi

banyaknya daerah-daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang atas perintah MK.

Sementara itu, Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu) justru berharap pemungutan suara pemilihan bisa ditunda. Argumentasi Bagja lebih karena pertimbangan resiko keberhasilan pelaksanaan pemilihan serentak bila ditimbang dari aspek kesiapan sumber daya manusia. Menurutnya, hal ini bisa menimbulkan kegawatan jika pemungutan suara tidak bisa berlangsung karena banyaknya kendala yang dihadapi.

Peneliti menilai, pilihan untuk menunda pemilihan serentak sudah tidak mungkin, tetapi memastikan pemilihan serentak tetap dilaksanakan menjadi keharusan karena amanah undang-undang. Namun peneliti lebih memilih mendekati jarak antara pemungutan suara Pemilu dan pemilihan serentak dianggap lebih rasional. Alasan atas pilihan tersebut yaitu, pertama, sepakat dengan Hasyim bahwa sangat mungkin akan banyak Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang dalam pemilihan atas perintah MK, atau mungkin pelaksanaan pemungutan suara yang ditunda akibat logistik terlambat, maka pemungutan suara pemilihan logis untuk dimajukan. Kedua, Presiden terpilih hasil Pemilu 2024 akan dilantik pertengahan Oktober 2024, sementara pemungutan suara pemilihan serentak akan dilaksanakan 13 November 2024, artinya Presiden baru harus langsung berhadapan dengan pemungutan suara yang mungkin saja terjadi konflik, secara ketata negaraan semua pejabat pembantu Presiden yang lalu otomatis demisioner, bagaimana Presiden baru dapat menggerakkan pejabat pembantu Presiden yang lalu karena telah demisioner. Sementara itu, apakah Presiden yang baru terpilih bisa membangun kabinet koalisi hanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dilain pihak, bila saja pemungutan suara pemilihan dimajukan menjadi bulan September 2024, maka Presiden definitif masih memiliki waktu 1 (satu) bulan untuk mengawal hari pemungutan suara, dan bisa memobilisasi perangkat kerjanya untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu jika saja terjadi hal-hal krusial yang terjadi, misalnya konflik, atau kerusuhan yang sifatnya masif. Oleh karena itu pilihan mengubah hari pemungutan suara pemilihan serentak 2024 perlu dilakukan, dengan adanya Perppu.

4.3.2. Pengaturan Teknis Dapil DOB Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan*

Keikutsertaan DOB hasil pemekaran Provinsi Papua berdampak pada kesiapan KPU dalam menentukan daerah pemilihan, khususnya pada dapil pemilihan untuk DPR RI maupun DPD. Kehati-hatian dalam menentukan dapil terhadap daerah ini menjadi

penting dilakukan mengingat wilayah ini rentan terhadap terjadi konflik yang berujung kekerasan, bila keputusan yang diambil kurang tepat.

Pilihan atas penetapan dapil hanya bisa dilakukan melalui Perppu, kecuali adanya kesepakatan antar daerah provinsi induk dengan provinsi DOB terkait pembagian dapil, khususnya untuk kursi DPR, DPD dan DPRD Provinsi yang dianggap lebih rumit, karena harus merubah jumlah kursi DPR, DPD dan DPRD Provinsi yang telah ditentukan dalam undang-undang.

*Sudah ditetapkan dalm Perppu

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sejak awal transisi demokrasi, Pemilu di Indonesia (dengan Pemilu pertamanya tahun 1999) terus mencari bentuk yang paling tepat, termasuk Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang sedang berjalan saat ini. Secara spesifik hal ini terkait dengan banyak faktor, antara lain problem sistem Pemilu yang terus mencari titik ideal, kemapanan partai politik, partisipasi politik masyarakat, hingga masalah kelembagaan penyelenggara Pemilu yang sampai hari ini masih menjadi diskursus menyangkut kinerja dan kontribusinya dalam memastikan terwujudkan Pemilu demokratis dan berkualitas.

Peneliti menilai bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diserentakkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta diiriskan dengan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024, dengan hari pemungutan suara keduanya dilaksanakan pada tahun yang sama mengandung sejumlah konsekwensi yang tidak bisa dianggap ringan. Penilaian peneliti didasarkan pada masih banyak ditemukannya kendala regulasi, teknis dan penyelenggaraan yang berpotensi mengganggu Pemilu dan Pemilihan Serentak terlaksana dengan tertib dan lancar sebagaimana pemaparan diatas.

Selain itu, mengingat penyelenggaraan sebuah Pemilu harus memenuhi dua aspek penting yaitu aspek prosedur dan substantif. Peneliti menilai kepadatan teknis tahapan, ketiadaan revisi dan banyaknya persoalan penyelenggaraan, dikuatirkan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 lebih kurang hanya memenuhi aspek prosedurnya saja, ketimbang aspek substantif yang dibutuhkan bangsa Indonesia ditengah konsolidasi demokrasi yang terus dikembangkan, bila tidak dipersiapkan dengan matang. Pada akhirnya penyelenggaraannya hanya mengejar bagaimana Pemilu terlaksana, karena beratnya beban teknis tahapan yang ada, ketimbang memenuhi aspek substantif itu. Berdasarkan pada analisis dan pemaparan dalam kajian ini, peneliti setidaknya memiliki catatan penting untuk diketahui sebagai kesimpulan sementara dalam kajian ini, yaitu ;

5.1.1. Aspek Regulasi;

Permasalahan hulu dari aspek regulasi ini adalah tidak dilakukannya perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang dinilai tidak bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan yang timbul pada Pemilu 2019 yang lalu oleh DPR dan

Pemerintah, termasuk Pemilu 2024. Dan Undang-Undang 10 Tahun 2016 sebagai payung hukum Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana hasil evaluasi Pilpres 2019 dan Pilkada 2020 yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Bagan 18. Solusi Penyelesaian Problem Regulasi Pemilu dan Pemilihan 2024

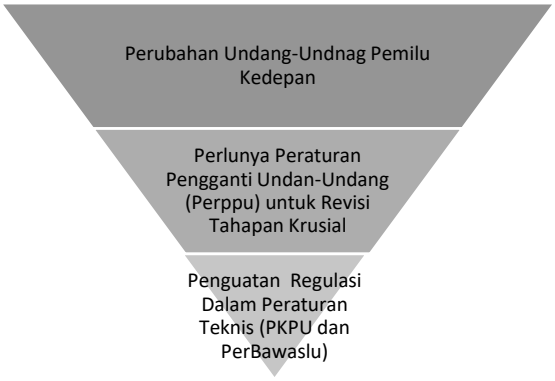

Sumber : Analisis Peneliti

Dampak dari tidak dilakukannya perubahan atau revisi undang-undang ini, maka tumpuan perbaikan regulasi ada pada peraturan teknis dibawah undang-undang yaitu PKPU atau Perbawaslu (dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada). Sehingga bisa dikatakan Pemilu dan Pemilihan 2024 adalah Pemilu yang paling minimalis ditinjau dari aspek regulasi.

Setidaknya ada beberapa catatan yang menjadi kesimpulan dalam kajian ini sebagai jalan keluar dari permasalahan aspek regulasi, antara lain yaitu :

5.1.1.1. Penguatan regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu)

Penyempurnaan regulasi melalui penguatan regulasi PKPU dan Perbawaslu merupakan pilihan pertama dalam menyelesaikan permasalahan regulasi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam setiap tahapan yang ada.

Langkah yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu pertama kali, yaitu melakukan pemetaan masalah dan memitigasi bagaimana langkah pencegahan ketika ditemui tahapan-tahapan Pemilu yang perlu penjelasan teknis karena tumpang tindih, pengulangan, kesalahan dan kekosongan dalam UU yang ada. Penguatan ini dilakukan dengan syarat tidak melanggar aturan undang-undang yang ada.

Penyempurnaan regulasi melalui penguatan PKPU dan Perbawaslu. dianggap paling efektif dilakukan untuk menutupi masalah regulasi dalam permasalahan teknis tahapan Pemilu ataupun Pemilihan Serentak 2024, karena penyusunan PKPU dan Perbawaslu dianggap tidak serumit prosedur yang dilakukan ketimbang merevisi undang-undang untuk saat ini.

PKPU dan Perbawaslu bisa disusun dengan cepat oleh masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu, dan akan lebih baik bila dalam penyusunan baik PKPU atau Perbawaslu masing-masing bisa duduk bersama untuk memastikan tidak ada sengketa atau bahkan konflik dikemudian hari antara kedua lembaga penyelenggara Pemilu.

5.1.1.2. Perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pada Kegentingan Tertentu

Terdapat beberapa isu krusial yang menjadi masalah atau menjadi potensi masalah dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang hanya bisa diselesaikan melalui Perppu. Isu krusial yang menjadi masalah atau potensi masalah ini, tidak bisa selesaikan hanya diakomodir dengan penambahan dalam PKPU dan Perbawaslu, 2024 sehingga Perppu menjadi pilihan terakhir dalam memastikan Pemilu dan Pemilihan Serentak berjalan dengan baik.

Isu krusial ini didasarkan atas kajian yang dilakukan peneliti dengan mendengar masukan narasumber, para pakar serta penelusuran terhadap aturan yang ada, yaitu *Pertama*; Perubahan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Serentak (masih memungkinkan dilakukan), *Kedua*; Perpanjangan Waktu Penghitungan Suara Di TPS dari 12 Jam Menjadi 24 Jam, dan *Ketiga*; Pengaturan Teknis Dapil DOB Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan,

Ketiga isu krusial ini harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk dicermati dan diakomodir. Setidaknya Perppu bukanlah produk hukum yang tabu untuk dikeluarkan, sebagai contoh ketika pemerintah mengeluarkan Perppu untuk memperpanjang masa tugas anggota DKPP selama 3 bulan, karena belum adanya pengganti.

5.1.1.3. Mendorong Agenda Perubahan Undang-Undang Pemilu Kedepan

Perubahan undang-undang Pemilu kedepan mutlak dilakukan, mengingat kerumitan dan kompleksitas pelaksanaan Pemilu dan tahapan Pemilu membutuhkan payung hukum yang komprehensif dan detail, sehingga tidak menimbulkan polemik karena problem regulasi**.**

Dalam kaitan mendorong agenda perubahan undang-undang Pemilu kedepan, peneliti setidaknya memiliki beberapa masukan berdasarkan masukan dari para narasumber, pakar dan penelusuran yang dilakukan, antara lain yaitu : *Pertama*; mendorong pemilihan serentak (pemilihan gubernur, bupati dan walikota) menjadi satu dengan undang-undang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota serta Pemilu presiden dan wakil presiden, dan masuk dalam rezim Pemilu. *Kedua*; penyeragaman proses tahapan Pemilu dan pemilihan serentak, *Ketiga*; penyeragaman ketentuan isu politik uang, ASN dan lainnya, *Keempat*; sinkronisasi waktu penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran, *Kelima*; penyeragaman istilah DPK, DPTb, DPPh dalam tahapan pemutakhiran daftar Pemilu dan pemilihan serentak, *Keenam*; penyempurnaan norma salah dalam teknis Pemilu, dan Keenam; penyederhanaan proses tahapan Pemilu dan pemilihan serentak.

5.1.2. Aspek Teknis;

Kelancaran penyelenggaraan Pemilu akan berdampak pada kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Serentak, maka konsistensi pelaksanaan jadwal tahapan menjadi sangat penting. Simulasi yang telah dilakukan terhadap perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu dan Pemilihan Seretak 2024, menyimpulkan bila Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 merupakan Pemilu paling berbahaya secara teknis.

Hal inilah yang mendasari peneliti untuk fokus bagaimana mencari solusi atas permasalahan teknis pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, dengan menyusun potensi rawan setiap tahapan, termasuk menyusun isu strategis, potensi masalah dan mitigasi pencegahan permasalahan hukum pada tahapan Pemilu 2024.

Berdasarkan urutannya, *Pertama*, potensi rawan tahapan Pemilu 2024 tertinggi ada pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik. Tahapan ini dinilai menjadi tahapan yang paling mengkuatirkan, diprediksi akan banyak kendala dan memungkinkan bisa menimbulkan *chaos*, apabila tidak benar-benar terlaksana dengan tepat dan akurat. Tahapan ini melampaui potensi kerawanan tahapan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2019, karena ketersediaan waktu pengadaan dan distribusi yang sangat singkat dibanding Pemilu sebelumnya.

Kedua, tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Belajar pada Pemilu 2019 tahapan ini menjadi tahapan yang paling membuat semua pihak terkejut saat itu, dengan banyaknnya anggota KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan.

Penyebabnya adalah beban berat KPPS dari segala persoalan tahapan yang belum tuntas mereka tanggung, dan paling utama adalah banyaknya formulir-formulir yang harus diisi akibat 5 (lima) Pemilu serentak dengan kotak suara. Bila KPU tidak berbenah dan mengevaluasi kejadian ini, maka potensi ini akan sangat besar, termasuk upaya mendorong penambahan waktu penghitungan suara di TPS menjadi 24 jam setelah penghitungan suara normal pukul 13.00.

Ketiga, tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Permasalahan ini merupakan masalah laten yang terus saja menjadi permasalahan. Penyelesaian tahapan ini hanya bisa dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang tepat, yaitu pengelolaan daftar pemilih yang mandiri oleh penyelenggara Pemilu (KPU), dengan pemeliharaan yang terus menerus, dan tahapan ini sebaiknya tidak lagi masuk dalam rezim tahapan Pemilu, sebagai contoh Pemilu di beberapa negara, misalnya Australia.

Keempat, tahapan rekapitulasi suara. Tahapan ini dinilai masih saja menimbulkan masalah, tidak hanya prosesnya, tetapi juga dampak dari proses yang tidak cepat dan berlarut-larut. Proses rekapitulasi suara sering menjadi obyek sengketa di MK, karena praktek transaksi kecurangan sering terjadi pada tahapan ini, misalnya terjadi pada KPU Kab. Cianjur, sehingga MK sering memerintahkan PSU atau PSSU. Selain itu, dampak dari proses ini sering memunculkan ketegangan antar massa pendukung, bahkan sampai terjadi konflik fisik karena rekapitulasi yang dilakukan KPU dianggap sangat lambat, dan masyarakat terpengaruh pada hasil hitung cepat (*quick count*). Bersyukur KPU saat ini sudah mencoba mengaplikasikan sistem Sirekap yang dianggap cukup baik mempercepat hasil penghitungan suara, walaupun masih banyak ditemui kendala teknis.

5.1.3. Aspek Penyelenggaraan

5.1.3.1. Beban Kerja Yang Sangat Berat dan Kesiapan Penyelenggara Pemilu Kurang Memberi Keyakinan.

Peneliti memasukkan penyelenggara Pemilu menjadi potensi permasalahan, karena ketidaksiapan penyelenggara menjadi ancaman yang luar biasa. Bisa dibayangkan, bila petugas Pemilu tidak siap atau bahkan tidak ada yang bersedia, atau bahkan mengundurkan diri pada hari pelaksanaan yang disebabkan sakit atau melarikan diri dibanyak tempat (khususnya penyelenggara di tingkat bawah/TPS), maka bisa dipastikan Pemilu akan terganggu.

Ketidaksiapan penyelenggara Pemilu sangat mungkin terjadi, karena beban kerja yang sangat berat. Bila dibandingkan dengan Pemilu 2019, begitu banyak permasalahan ditemukan, atau bahkan belum bisa terpecahkan, apalagi Pemilu 2024 dengan tambahan kerja ekstra dengan adanya penyatuan hari pemungutan dalam tahun yang sama, yang secara otomatis terjadi irisan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Tentu ini membutuh stamina yang mendukung, jika tidak, tidak hanya KPPS saja menjadi korban, akan tetapi semua penyelenggara Pemilu di segala tingkatan juga berpotensi mengalami hal sama dengan KPPS.

Terkait kesiapan penyelenggara, peneliti menilai baik KPU beserta jajarannya, dan Bawaslu beserta jajaran belum tampak meyakinkan, bahwa kedua lembaga ini siap dengan segala sumber daya yang ada bisa melaksanakan kedua penyelenggaraan hajatan politik ini. Pemaparan dan diskusi-diskusi dengan KPU beserta jajarannya, dan Bawaslu beserta jajaran dalam beberapa kali kesempatan lebih banyak berisi keluhan, kekuatiran dan kurang menampakkan optimisme yang bisa memberi pengaruh positif pada proses ini.

5.1.3.2. Trauma KPPS Harus Dipulihkan Melalui Sosialisasi dan Bimtek Yang Baik, Dan Insentif Yang Disesuaikan

KPU harus segera memulihkan trauma KPPS pada Pemilu 2019, karena jika tidak sedikitnya tidak ada yang mau menjadi KPPS (karena mungkin akan muncul hoaks terkait hal tersebut mendekati waktu pemungutan suara), atau paling buruk kejadian banyaknya KPPS yang meninggal dunia terulang kembali.

Sebagaimana dipaparkan diatas, maka KPU harus melakukan langkah-langkah antara lain : Pertama, kekhususan rekrutmen; KPU tidak lagi bisa menetapkan anggota KPPS dengan standar kenormalan. Kolusi dan nepotisme tidak boleh lagi terjadi. *Kedua*, KPPS juga harus mendapatkan bimbingan teknis secara masif atas pengelolaan TPS pada saat pemungutan suara., dengan simulasi-simulasi memberikan modul yang baik. *Ketiga*, perlunya KPU menyederhanakan sertifikat-sertifikat pelaporan KPPS sebagai berita acara pelaksanaan pemungutan suara harus disederhanakan dari aspek jumlah dan konten pelaporan. Dan *keempat*, KPU melakukan koordinasi dengan instansi atau dinas kesehatan setempat untuk menyediakan Kesehatan Keliling (Kesling) untuk pengecekan kesehatan KPPS dalam melaksanakan tugasnya.

5.1.3.3. Politik Identitas Masih Menjadi Ancaman, dan Besarnya Potensi Konflik Pemilu (Setiap Tahapan Pemilu, Konflik Kontestasi, Konflik di TPS, dan Konflik Pasca Pemungutan Suara)

Praktek politik identitas masih menjadi ancaman yang digunakan elit politik sebagai strategi pemenangan calon yang diusung. Strategi ini dianggap ampuh oleh para elit, dengan melihat pola-pola yang dipakai elit saat sebelum proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk spanduk-spanduk calon kepala daerah yang tersebar dimasyarakat.

Tidak ada jalan lain, penyelenggara Pemilu harus sudah mulai melakukan sosialisasi yang strategis, termasuk melibatkan *stakeholder* Pemilu, yang harus dimulai sejak saat ini, tidak hanya pada tahapan kampanye atau mendekati hari pemungutan suara. Pendekatan sosialisasi di media sosial yang menjadi salah satu pilihan strategis dengan melibatkan mahasiswa, atau juga ‘emak-emak’ yang dianggap berpengaruh pada Pemilu 2019 lalu.

Selain eskalasi politik identitas yang mungkin marak terjadi, peneliti juga mengingatkan besarnya potensi konflik yang disebabkan proses Pemilu dan pelaksanaan tahapan yang harus benar-benar diantisipasi. Pencegahan bisa dimulai dengan pemetaan dan mitigasi bila hal itu terjadi, dan hal pokok yang bisa dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu melibatkan *stakeholder* untuk melakukan upaya pencegahan, dan strategi penanganan konflik yang cepat.

5.1.3.4. Potensi Krisis Ekonomi dan Politik Uang Yang Masif

Potensi krisis ekonomi yang mungkin saja melanda Indonesia akibat faktor global, dan domestik telah menjadi kekuatiran tersendiri dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Tingkat kemiskinan yang tinggi, kesadaran yang rendah dari masyarakat Indonesia tentang bahaya dan hukuman bagi pelaku dan penerima politik uang, serta lemahnya instrumen hukum untuk menjerat pelaku dan penerima politik uang yang menjadikan praktek politik uang akan semakin marak terjadi.

Peneliti menilai butuh banyak kerjasama dari berbagai pihak agar praktek politik uang ini bisa diatasi. *Pertama*; yaitu memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahwa praktek politik uang ini adalah hal yang salah dan hanya solusi sementara dan sesaat saja. *Kedua*; yaitu penegakan hukum. Penguatan instrumen

hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan penerima manfaat politik uang juga harus dilakukan. *Ketiga*; yaitu kebijakan pemerintah dalam menstabilkan dan memperbaiki kondisi ekonomi sehingga angka kemiskinan bisa turun dan praktek politik uang bisa diatasi. Dan yang terpenting sebagai peneliti paparkan bahwa perbaikan di hulu, dengan perubahan sistem Pemilu yang dianggap sebagai pemicu maraknya politik uang.

5.2. Saran dan Rekomendasi

1) KPU dan Bawaslu melalui Ketua dan Anggotanya harus memperlihatkan keyakinan kepada seluruh jajarannya di pusat maupun di daerah, dan *stakeholder* Pemilu yang terlibat langsung maupun tidak, bahwa seluruh penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 beserta tahapannya dapat mereka dilaksanakan baik, membutuh kerja keras yang amat sangat. Diharapkan hal ini akan berdampak psikologis kepada semua pihak untuk merasa yakin, bahwa Pemilu ini bisa dilaksanakan dengan mudah, dan berhenti untuk menyampaikan keluhan yang mengarahkan pada kegentingan-kegentingan yang justru melahirkan kekuatiran yang berlebihan.
2) KPU dan Bawaslu secara kelembagaan harus mempunyai Kontijensi Plan/Manajemen Resiko yang akan digunakan ketika kendala-kendala tahapan atau dampak kepemiluan itu muncul. Kontijensi Plan/Manajemen Resiko juga bisa menjadi tawaran kepada DPR dan Pemerintah sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang muncul dalam proses yang sedang dan akan berlangsung.
3) KPU dan Bawaslu harus segera menyiapkan infrastruktur yang mendorong kesiapan penyediaan sumber daya manusia yang profesional dalam menghadapi tahapan-tahapan Pemilu mendatang, termasuk permasalahan kebijakan bagi anggota KPU didaerah yang putus tanggung jawabnya karena selesai masa jabatannya.
4) Mendorong Partai Politik bukan menjadi bagian dari masalah, akan tetapi menjadi pendorong Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 bisa terlaksana dengan tertib dengan lancar. Komunikasi KPU-Bawaslu dan Partai Politik harus terbangun dengan baik, melalui pertemuan rutinitas dalam rangka membangun kesadaran dan tanggungjawab bersama bahwa Pemilu dan pemilihan serentak 2024 adalah kerja bersama.
5) Pendidikan politik masyarakat dan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2014 segera harus dibangun oleh semua pihak yang menjadi *stakeholder* Pemilu sejak sekarang, untuk menyadarkan masyarakat, dan mengingatkan ketidaktahuan

masyarakat akan pelaksanaan tahapan Pemilu sudah berjalan untuk membangun partisipasi, terutama mencegah adanya arus kuat politik identitas yang mempengaruhi masyarakat.

Berdasarkan poin 1 sampai dengan 5 sebagaimana yang disebutkan diatas, Kementerian PPN/ Bappenas akan melakukan inisiasi dalam kedudukannya sebagai mitra terhadap KPU, Bawaslu dan Lembaga/Kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2004 dapat berjalan dengan tertib dan lancar, melalui langkah-langkah :

1) Memfasilitasi KPU dan Bawaslu dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi terhadap pembiayaan pemilu dan pemilihan serentak 2024 sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pertimbangan dan saran terhadap pengelolaan anggaran tersebut sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan akuntabilitas dan proporsionalitas sesuai aturan yang ada.
2) Melakukan pengawalan terhadap proses seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, terutama tahapan krusial yang memerlukan perencanaan yang sangat baik, salah satu contoh kedepan yaitu tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik, serta penguatan penyelenggara *ad hoc* ditingkat bawah (KPPS), yang ada tahap awal Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil mendorong kenaikan honorarium Ketua dan Anggota KPPS Pemilu 2024.
3) Melakukan koordinasi dan komunikasi secara rutin dengan KPU, Bawaslu dan Lembaga/Kementerian yang terkait pemilu untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan pemilu kedepan, dengan melakukan mitigasi terhadap kendala-kendala yang mungkin akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Halim "*Politik Lokal : Pola, Aktor dan Dramaturgi*", 2010.

Anderson, J.E., Public Policymaking: An Introduction, Boston: Houghton. Mifflin Company, 2003

Andrew Heywood., *Politik*, Jakarta; Pustaka Pelajar, 2014

Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin (ed), *Profil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta, Garfiti, 1991.

Almond, Gabriel and Verba, *The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nation*, Sidney, Rainbow Bridge Book Co, 1965.

Ananta, Aris, Evi Nurvidya Arifin, Leo Suryadinata, *Indonesian Electoral Behavior A Statistical Perspective*, ISEAS, *National University of Singapore.*

Apter, David E., *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta, LP3ES, 1988.

Arora., N.D., and Awasthy, S.S., *Political Theory*, New Delhi: Har-Anand, 2008

Azed, Abdul Bari & Makmur, Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI , 2006.

Bailey, Kenneth D, *Method of Social Research*, London, The Free Press, College MacHillan Publisher, 1982.

Jakarta: Bawaslu RI Badan Pengawas Republik Indonesia. (2020).*Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 Pengawasan dan Penegakan Keadilan Serentak, Jakarta:* Bawaslu RI

Bawaslu RI. (2018). *Indeks Kerawanan Pemilu 2019. Jakarta*: Bawaslu RI

Kementerian PPN/Bappenas., *Laporan Reviu Penyelenggara Pemilu 2019*, Direktoral Politik dan Komunikasi, 2020

Kementerian PPN/Bappenas., *Laporan Reviu Penyelenggaran* Pilkada *2020*, Direktoral Politik dan Komunikasi, 2021

Birch, S, & Muchlinski, D, *Electoral Violence: Pattern and Trends*, In H, A, Garnett, & M. Zavadskaya, *Electoral Integrity and Political Regimes* (p. Chapter 6), New York: Routledge

Bingham Powell, Jr, *Contemporary Democracies*, *Participation*, *Stability* and *Violence*, sebagaimana dikutip oleh Afan Gaffar, dalam Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, *Profil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta, Grafiti, 1991.

Bourchier, David & Vedi R, Hadiz (ed), *Indonesian Politics and Society, A Reader*, London and New York, Routledge Curzon, 2003.

Budiarjo, Miriam (peny), *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Penerbit Sinar Harapan, 1986.

Budiarjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta, Gramedia, 1989.

_____ , *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1977.

_____, *Election of The Political Order*, New York, Dohn Wiley and Sons, Inc., 1967.

Carter, D. (2010). *Electoral Systems and Election Management*. diunduh di https://www. researchgate.net/ publication/237654779 tanggal 8 Oktober 2018

Creswell., J. W., *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (edisi keempat) 2018

Croissant, Aurel, Gabriele Bruns, Marrei, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur.* Friedrich-Ebert-Stifftung (FES) Indonesia, Singapore, 2002.

Dahl, Robert A, *Democracy and Its Critics*, New Haven and London, Yale University Press, 1989.

Daniel S. Lev., *Islamic Courts In Indonesia : A Studi in the Political Bases of Legal Institution*., University of California Press, 1972

Darnolf, S. Ellena, K. Lippolis, E. Shein, E & Vickery, C.(2015). *Election Audits: International Principles That Protect Election Integrity*. Washington: International Foundation For Electoral System (IFFS)

David L. Sills., *Interntional Encyclopedia of Sosial Science Vol. 1 and 2*, 1972

De Tocqueville, Alexis, *Revolusi Demokrasi dan Masyarakat,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik, Prisma, X/9, September, 1977.

Diamond, Larry, *Developing Democracy, Toward Consolidation*, Jhon Hopkins University, 1999.

Diamond, Larry; Juan J; Lipset; Saymor Martin, *Democracy and Developing Countries*, Asia Lynne Riener Publisher inc., 1989.

Douglas W. Rae (Eds), *Electoral Law and Their Political Consequences* , Aghaton Press, New York, 1986

Eklit, J & Reynolds, A. *Framework for the Systematic Study of Election Quality. Democratization*, *2005*

Emerson, Donald K, *Indonesia's Elite Political Culture and Cultural Politics*, Ithaca and London, Cornel University Press, 1976.

Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1999.

Feith, Herbert and Costles, Lnce (ed), *Indonesia Political Thinking 1945-1965*, Ithaca and London, 1970.

Finkle, Jason L., and Gable, Richard W, (ed), *Political Development and Social Change*, University of Michigan and University of California, 1966.

Foundation,The Asia, *Demokrasi di Indonesia; Sebuah Survey Pemilih Indonesia 2003*, The Asia Foundation, Jakarta, 2003.

_____, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

Ginsberg, Benyamin, *The Consequence of Consent: Election, Citizen Control and Popular Acquiescence*, Cornel University, Addison Wesley Publishing Company, 1982,

Gregory, Ann, *Recruitment and Factional Patterns of the Indonesian Political elite: Guided Democracy in The New Order*, Columbia University, 1976.

Goodlin, Robert E & Kligemann, Hans-Deiter, *A New Handbook of Political Conflict: Theory and Research*, New York, The Free Press, 1980.

Haris, Syamsuddin, *Pemilu Langsung di Tengah OLigarki Partai, Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Haynes, Jeff, *Democracy and Civil Society in The Third World: Politics and New Political Movement s*, USA, Polity Press & Blackwell Publisher Inc., 1977.

Hirano, S. & Synder Jr. M, James. (2014). *Primary Elections and the Quality of Elected Ocials. Paper*. Columbia University & Harvard University.

Hill, Michael, *The Policy Process in The Modern State*, England, Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, 1977.

Huntington, Samuel P, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta, Grafiti, 1955.

_____ *"Political Development And Political Decay*", *World Politics*, 1965.

_____ , *Political Order in Changes Societies*, New Haven, Yale University Press, 1968.

_____ , and Nelson, Joan M, *No Easy Choice, Political Participation in Developing Countries*, Cambridge, Massachussets and London, Harvard University Press, 1976.

IDEA., (*International Institute For Democracy And Electoral Assistance*). "*Electoral Management Design : The International Idea Handbook*", 2006

Jackson, Karl D, and Pye, Lucian W., (ed), *Political Power and Communication in Indonesia*, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1978.

Jim Schiller (ed), *Jalan Terjal Reformasi Lokal: Dinamika Politik Indonesia*, Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003.

Kevin Raymond Evans, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Arise Consultancies, 2003.

Keman., Hans, *Comparative Methodology*, London: Sage Pusblished, 1999

La Palambora, Joseph and Weiner, Myron (ed), *Political Parties and Political Development*, Princeton, New Jersey Press, 1966.

Lati Praja Delmana, Aidinil Zetra dan Alfan Miko, *Kontruksi Indikator dan Formula Penilian Kualitas Pemilihan Umum di Indonesia*, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (*Journal of Governance and Political Social UMA*), 7 (1) 2019

Lawrence Le Duc, (eds) "*Introduction*" *bagi Comparing Democracies: Election and Voting Global Perspective*, Thousands Oaks, Sage Publication, 1996.

Liddle, R. William, *Pemilu-Pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta, LP3ES, 1992.

Lipton, Leisley, *The Democratic Civilization*, New York, Fefer and Simons Inc., 1996.

Mar'iyah, Chusnul, *Urban Political Conflict in Australia: The Redevelopment of Inner Sidney*, Disertasi Ph.D, Department of Government The University of Sidney.

Norris, P. Frank, and R. Martinez, F. (2013). " *Assessing The Quality Of Election*". Journal of Democracy. 24 (4):124-135

Norris P, Frank, R.W & Martinez, *Measuring Electoral Integrity Around The World: A New Data Set, Political Science and Politics*

National Conference of State Legislatures (2019). *Post-Election Audit*. Diunduh di http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/post-election-audits635926066.aspx tanggal 05 Januari 2019

Nur Hidayat, Dedy, *Metode Penelitian Kalitatif dan Kuantitatif* (Kumpulan bahan Kuliah), Jakarta, PPs UI, 2003.

Peter Bacrach dan Morton S. Baratz., Two Pace of Power., American Political Science Riview 56, 1962

Rauf, Maswadi, "*Teori Demokrasi dan Demokratisasi*", Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 1 November 1997.

Rexha, B. Murturi, I. Shabani, I. & Rexhepi, A. (2016). *Improving Quality of Election Process Using Crowdsourcing Techniques*. International Journal of Applied Mathematics,Electronics and Computers. 4(4):107-112

Ramadhanil, dkk. (2015). "*Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*".Handbook. Kemitraan Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia

"*Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*", Sebuah Laporan Penelitian, Tim Peneliti Sistem Pemilu, Jakarta, Sinar Harapan & LIPI, 1998.

Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, bandung, TARSINDO, 1988.

Reilly, Ben dan Reynold, Andrew., Sistem Pemilu (terjemahan), Tim IFES Indonesia, 2011

Robert A. Dahl., *The Concept of Power*., Department of Political Science, Yale University, 1957

Robert E. Goodin., *The Theory of Institutional Design*., Cambridge University Press, 1996

Neuman, W. Lawrence, *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*, Boston, Allyn&Bacon, 1997.

Neuman, Sigmund, *Modern Political Parties, dalam Haryy Eckstein and David E. Apter (ed), Comparative Politics*: A Reader, New York, Free Press, 1963.

Nohlen Dieter, *Election And Electoral Systems*, New Delhi, Macmillan India Limited, 1996.

O'Donell, Guilermo, and Philipe Scmitter dan L. Whitehead, *Transition From Authorian Rule: Prospects For Democracy*, Vol. 3, Baltimore, Jhon Hopkins Press, 1986.

Rauf, Maswadi, *Konsensus dan Konflik Politik, Sebuah Penjagaan Teoritis*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001.

"*Demokrasi dan Demokratisasi: Penjagaan Teoritis Untuk Indonesia*" dalam seri penerbitan studi politik, Bandung: kerjasama LIP FISIP UI dengan Mizan, 1998.

Roosmalawati, *Seminar Metodelogi Kualitatif*, Bahan Kuliah Research Design PPS UI, Jakarta, 2002.

Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006.

Sanit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuasaan Politik dan Pembangunan*, Jakarta, Rajawali, 1984.

Sanit, Arbi, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.

Sehat, C.M. (2015). *Observing (And Assessing) The Good Election New Approaches To Electoral Obligations And Integrity From The Carter Center*.The carter center.Electoral Risk Management Conference.The carter center

Sorensen, G., Demokrasi dan Demokratisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Surbakti, R. Supriyanto, D. Santoso, T. (2008). "Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis". Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia

Saleh, T. (2006). *Surplus atau defisit demokrasi?* Pilkada *dibanyak daerah*"Opini Jawa Pos. 8 Juni 2006

Sjamsuddin, Nazaruddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1993.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta, Gramedia, 1998.,

Steven Lukes., *Power : Radical View*., London Macmillan, 1974

The Carter Center. (2014). *Election Obligations and Standards a Carter Center Assessment Manual*. Handbook. Atlanta: One Copenhill

The Ace Electoral Knowledge Network. (2014). *Measuring the Quality of Election*.Diunduh di http://aceproject.org/ ace-en/focus/measuring-electoral-quality.tanggal 7 Oktober 2018.

Utari, I.S. (2016). Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi.Seminar Nasional Hukum. 2 (1):451-474

Viendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1977.

Varma, S,P, *Teori Politik Modern*, Jakarta, Rajawali Press, 1990.

Zein, K. (2014). *Laporan Evaluasi Pemilu 2014*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES).

Zuckerman, Alan S, *Doing Political Sciense: An Introduction to Political Analysis*, Westview Press, Oxford, 1991.

Wawancara :

Titi Anggraini (Diektur Perludem) pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 11.06 – selesai melalui telepon.

Nur Hidayat Sardini (Ketua Bawaslu 2008-2011) pada tanggal 22 April 2021, pukul 13.19 – selesai melalui telepon.

Hasyim Asy'ari (Anggota KPU) pada tanggal 5 Maret 2021, pukul 13.0 – selesai, di Kantor KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017

Berita :

Koran Tempo, 16 Februari 2010, dalam lipi. go.id/berita/lipi-usul-bubarkan-bawaslu/5451

RumahPemilu.org., *Rezim Penegakkan Hukum Pemilu Makin Kuat, Posted on Oktober 2, 2017*

LAMPIRAN I: KEGIATAN PENGUMPULAN DATA DAN CATATAN NARASUMBER

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
FGD I 30 Juni 2022 *(Zoom Meeting)*	Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. (Ketua KPU RI)	• Ada 3 unsur besar dalam sebuah kegiatan, *man*, *machine* dan *money*. Dalam masing-masing unsur ini terdapat kendalanya masing-masing. • *Man*: Rekrutmen Penyelenggara Pemilu ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di tengah tahapan mengganggu psikologis dan konsolidasi. • Banyak KPPS yang meninggal di Pemilu sebelumnya. Akan diterapkan syarat umur dan kesehatan yang lebih ketat dan KPU juga bekerjasama dengan kampus dalam rangka penyelenggaraan Pemilu. • *Machine*: Masa kampanye yang pendek diprediksi akan mempersulit pengadaan surat suara. • Penyelenggaraan Pemilu pada musim hujan (Februari) di tahun 2024 akan menjadi tantangan terutama di daerah tertinggal. • *Money*: selama situasi darurat COVID-19 belum dicabut, KPU tetap menganggarkan biaya untuk protokol kesehatan. • Antisipasi kemungkinan adanya Pilpres putaran kedua dengan anggaran Rp 14 triliun. • Kenaikan honor KPPS hingga 3 kali lipat.
	Rahmat Bagja, SH. LL. M. (Ketua Bawaslu RI)	• Penguatan pengawas ditingkat bawah dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kader

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
		pengawas menjadi fokus Bawaslu. • Beban berat penyelenggaraan Pemilu baik itu di level lembaga penyelenggara maupun TPS. • Potensi kerawanan akan semakin besar jika terjadi Pemilu putaran kedua atau sengketa yang berlarut-larut. • Usul Bawaslu ke Bappenas, Pemilu nantinya dipisah 2 gelombang. Pilkada nanti akan jadi tahapan paling rawan.
	Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si. (Ketua DKPP RI)	• Jumlah teradu dalam Pemilu angkanya memang besar, tetapi angka rehabilitasi-nya juga besar. Itu artinya *clear* dari segi integritas. • Dengan adanya distribusi kewenangan, DKPP meyakini potensi pelanggaran akan semakin sedikit. • Penyelenggara harus siap menghadapi tekanan dan pesanan untuk menjamin pelanggaran etik tidak terjadi.
FGD II 15 Juli 2022 (UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Jawa Timur)	Choirul Anam, S.Pd. (Ketua KPU Provinsi Jawa Timur)	• Memahami budaya-budaya yang ada di Jawa Timur menjadi penting agar proses-proses sosialisasi bisa disesuaikan. • Melakukan pendataan jaringan di daerah untuk kebutuhan rekapitulasi. • KPU Jawa Timur juga gencar melakukan kerjasama dengan Kampus-kampus. • Pendeknya masa kampanye menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan logistik. • KPU dan Pemprov Jawa Timur sudah berkomunikasi dan Pemprov juga sudah berkomitmen dalam

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
		menyediakan anggaran Pemilihan Serentak.
	Dr. Ir. Purwoto Ruslan Hidayat., MDM. (Deputi Administrasi KPU RI)	• KPU hanya berharap dua hal di 2024 nantinya, yaitu sukses Pemilu dan sukses administrasi.
	Triyono, S.P., M.Si. (Kepala Biro Perencanaan Bawaslu RI)	• Bawaslu kesulitan untuk merekrut personil di tingkat pengawas TPS. • Dari sisi aparatur, Bawaslu menyatakan siap untuk tahun 2024.
	Kukuh Tri Sandi, S.Pi, MT. MSc. (Kepala bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur)	• Pemprov sedang menyusun Perda Dana Cadangan karena anggaran tidak bisa disiapkan dalam satu tahun. • Dukungan melalui perangkat daerah khususnya yang terkait dengan Pemilu seperti Bakesbangpol maupun Satpol-PP.
	Johan Fitriadi, SSTP, M.Si. (Kabid Integrasi Bangsa dan Plt. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Provinsi Jawa Timur)	• Memastikan sosialisasi ke semua lini tersampaikan untuk Pemilu dan Pilkada serentak di 2024. • Kesbangpol akan turun ke lapangan mengantisipasi persoalan-persoalan sehingga tidak terjadi sampai muncul ke permukaan.
	Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D. (Dosen FISIP Universitas Brawijaya)	• Tantangan yang penting di Pemilu 2024 nanti adalah tantangan pembelahan politik. • Pilkada 2020 sebenarnya sudah berjalan baik, akan tetapi praktek politik uang yang membuyarkan semua nilai demokrasi. • Semakin menguatnya personalisasi kandidat dibanding *party identification*, sehingga orang

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
		lebih tertarik kepada kandidat daripada partai.
FGD III 21 Juli 2022 *(Zoom Meeting)*	Dr. Gunawan Suswantoro S.H., M.Si. (Sekjen Bawaslu RI)	• Pileg (Pemilihan Legislatif) DPR RI, DPRD Provinsi dan Gubernur atau Pengisian perangkat Eksekutif dan legislatif di 3 DOB berdasarkan Pemilu 2024. • Adanya potensi gugatan oleh partai yang tidak lolos verifikasi karena syarat kepengurusan di seluruh Provinsi Indonesia termasuk di 3 DOB. • Sengketa kemungkinan akan muncul setelah ditetapkan Parpol peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022.
	Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. (Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)	• Pilkada dan Pileg itu jauh lebih kompleks ketimbang Pilpres • Adanya isu seperti: munculnya fenomena calon tunggal, maksimalisasi *e-recap* di tingkat nasional, masih terjadinya politik uang akibat sanksi yang tidak rigid, maka menjadi *urgent* untuk revisi UU Pemilu. Ada beberapa hal yang harus disempurnakan. • Beban kerja penyelenggara yang sangat berat dan juga *timeline* yang terlalu mepet.
	Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Anggota Bawaslu 2008-2012)	• Politik uang masih menjadi isu yang sulit untuk dihilangkan. • Sulit untuk mendapatkan regulasi yang ideal karena adanya perbedaan kepentingan antara penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dengan DPR (Partai Politik).

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
		• Pendekatan sanksi dalam sistem penegakan hukum Pemilu masih dominan dalam bentuk sanksi pidana, padahal sanksi pidana tidak mampu secara efektif memunculkan efek jera.
FGD IV 19 Agustus 2022 (Bappeda Provinsi Sumatera Utara)	Syafrida R. Rasahan, SH., MH. (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)	• Terdapat kendala dalam menyusun pedoman teknis sebagai dasar acuan penyelenggara Pemilu. • Adanya perbedaan penafsiran dari KPU maupun Bawaslu tentang persoalan lamanya waktu penyelesaian sengketa penanganan pelanggaran administrasi. • Irisan Pemilu dan Pemilihan akan menyebabkan residu permasalahan semakin besar, yang akan membebani pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugasnya.
	Herdensi, S.Sos., M.SP (Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara)	• SIPOL menurut KPU itu wajib, tapi menurut Bawaslu itu tidak. • Kendala dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan karena tidak diberikan akses. • Masa kampanye yang hanya 75 hari membuat pengadaan dan distribusi logistik membuat tingkat kerawanannya semakin tinggi. • Adanya kekosongan regulasi terkait dengan calon tunggal, dalam hal ini penarikan dukungan partai.
		• KPU perlu waktu untuk memahami dan melakukan pendalaman peraturan-peraturan, akan sangat mengganggu jika ada perubahan mendadak.

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
	Agussyah Ramadani Damanik, SH., MH. (Ketua KPU Kota Medan)	• Selain masalah akses ke data kependudukan, lemahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembaruan atau pendaftaran administrasi juga menjadi soal. • Untuk alat peraga kampanye karena waktunya hanya 75 hari, kemungkinan akan ada banyak protes karena KPU harus melakukan tender pengadaan terlebih dahulu sehingga waktunya lebih sempit. • Sulitnya untuk meredam *hoax.*
	Dr. Hatta Ridho, S.Sos, MSP (Akademisi/Dekan FISIP Universitas Sumatera Utara)	• Ketiadaan Revisi UU Pemilu menyebabkan Pemilu akan banyak menemui permasalahan teknis dan non teknis • Digitalisasi itu perlu menjadi terobosan. Sekarang ini memang betul berjenjang dan paling akuntabel, tetapi prosesnya lama dan melelahkan akhirnya memakan korban. • Permasalahan alat peraga kampanye juga bisa menjadi poin pengurang IDI, karena dianggap lembaga tidak memfasilitasi dengan baik. • Masyarakat terlalu fokus kepada Pilpres, sehingga banyak surat suara yang tidak sah di Pileg.
	Drs. Alpian Hutauruk, M.Pd (Sekretaris Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara)	• Partai Politik juga sebaiknya ikut menjadi bagian dalam proses pendidikan politik, tidak hanya Kesbangpol. • Isu SARA sangat tajam, tapi begitu Pilkada tidak ada masalah.

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
	Royandi Hutasoit (Koordinator Divisi Digital dan Komunikasi AJI Kota Medan)	• Masih banyak ditemukan kasus politik uang. • *E-voting* sebaiknya dipertimbangkan, bisa dilaksanakan yang daerahnya siap. • *Hoax* tidak mengenal status sosial. Semua bisa terkena. Butuh regulasi khusus untuk mereduksi *hoax.* • Isu SARA sebaiknya jangan didiamkan, tidak baik bagi demokrasi kita.
	Ika Hardiana Lubis, SE., MA., MSE. (Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Sumatera Utara)	• Adanya kekhawatiran anggaran penyelenggaraan Pemilu yang besar menyebabkan beberapa program-program menjadi terbebani.
FGD V 9 September 2022 *(Zoom Meeting)*	August Mellaz (Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) 2022-2027)	• Anggaran yang KPU ajukan itu berbeda dengan yang disetujui. Akan tetapi, KPU tidak mau berpolemik dengan anggaran yang tersedia, KPU akan realokasi. • Tentu akan ada konsekuensi terkait seperti fasilitas gedung kantor, sehingga KPU harus melakukan negosiasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah. • Progress di daerah juga cukup menjanjikan dan juga cukup positif. Banyak juga daerah yang sudah berkomitmen soal penyediaan anggaran. • KPU juga upayakan peningkatan kapasitas ad-hoc melalui pelatihan. Kami sedang berusaha mengkaji apakah bisa diperluas sehingga tidak hanya 1 atau 2 anggota ad-hoc saja yang mendapat pelatihan tapi hingga 3 atau orang.

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
		• Kami juga menyiapkan SIAKBA atau Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc. Kami selama ini punya kebutuhan untuk database personel penyelenggara hingga jajaran ad-hoc. Sistem ini kami harap dapat membantu kami dalam melakukan proses seleksi.
	Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. (Dosen FISIP Universitas Diponegoro/Ketua Bawaslu RI 2008-2011)	• Indikator penting institusionalisasi demokrasi elektoral (di) Indonesia: • Procedural democracy-> agregatif, deliberatif, dan partisipatif. • Demokrasi prosedural itu indikator penting institusionalisasi demokrasi elektoral di Indonesia. Tanpa menyampingkan masalah yang ada, penting juga kita menata proses kedepannya. • Kelompok sipil perlu segera mengambil inisiatif-inisiatif yang diperlukan, guna meredakan ketegangan yang mungkin timbul. • KPU paling siap, Bawaslu belum punya aturan pengawasan, DKPP akan seperti "Tut Wuri Handayani" bagi KPU dan Bawaslu.
	Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A. (Peneliti Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN))	• Pemilu 2014 dan 2019 harus jadi *lesson learned.* PT Pilpres sangat menghambat munculnya calon-calon berkualitas. • Kompetisi/kontestasi yang tak sehat dalam Pemilu seperti perilaku partai politik yang nekad dan menghalalkan semua cara dan politik transaksional/mahar

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
		politik akan menimbulkan sengketa/kerusuhan Pemilu. • Ada *continuity and change* dalam Pemilu 2024. Yang tetap adalah Pemilu menimbulkan ekspektasi besar rakyat akan perubahan dan juga munculnya partai-partai politik baru menjelang pendaftaran. • Yang berubah yaitu munculnya figur-figur non kader partai yang dihasilkan berbagai lembaga survey dan yang dideklarasikan para relawan. • Demokrasi akan stagnan di tahap prosedural, apabila tidak ditopang penegakan hukum yang kuat. •
FGD VI 23 September 2022 *(Zoom Meeting)*	Muslim Aisha, S.H.I. (Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah)	• Pemilu 2019 dan 2024 memiliki kesamaan. Ini kami (penyelenggara) antara takut dan senang, kami sudah punya pengalaman, akan tetapi karena mungkin saja kelemahan yang terjadi bisa muncul kembali atau bisa juga kekurangan itu sudah teratasi. Kami juga meyakini bahwa masyarakat bisa menyelesaikan masalah di lapangan karena memang tidak banyak perbedaan antara Pemilu 2019 dengan 2024. • Singkatnya waktu kampanye yang hanya 75 hari ini akan berdampak ke semua pihak. Kami sebagai penyelenggara mencermati kondisi logistik dan untuk peserta Pemilu ada metode kampanye baru yang akan dilakukan. Ada fenomena itu namanya "kampanye paketan", jadi kampanye DPR dan Presiden

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
		itu dilakukan secara bersamaan. • Masalah yang dulu banyak terjadi itu soal waktu penghitungan suara di TPS melebihi satu hari. Putusan MK 20/2019: dilanjutkan tanpa jeda di TPS/TPSLN yang bersangkutan jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. • Upaya mitigasi KPPS sakit atau meninggal dunia karena kelelahan: Syarat usia KPPS di bawah 50 tahun, sehat jasmani dan rohani, pengecekan kesehatan oleh tenaga kesehatan daerah saat hari-H pemungutan suara. • Pemilu itu peristiwa yang luar biasa, tidak bisa menggunakan ketentuan yang biasa. Pemilu itu tidak bisa terlalu rigid, harus bisa luwes dan longgar, tapi bukan melanggar. •
	Nurlia Dian Paramita, SIP., MA (Peneliti Senior Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat)	• politisasi SARA masih muncul dan unsurnya tidak masuk UU. • Mahar Politik: tidak ada di UU. Tapi banyak kasus mereka bukan kader, tapi tiba-tiba dicalonkan. • Meskipun sudah diingatkan, masalah netralitas ASN terus saja berulang. Sanksi yang ada tidak manjur, mungkin ditambah dendanya atau diperberat hukumannya. • Untuk DOB, akan terjadi potensi konflik apabila persoalan jumlah kursi ini tidak menemui titik temu. • Potensi konflik di TPS juga akan tinggi, apabila

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
		sebelumnya memang sudah ada sejarah konflik disana.
	Titi Anggraini, S.H., M.H (Anggota Dewan Pembina PERLUDEM)	• Masifnya serangan hoax. Hoaks ini berbahaya untuk kredibilitas Pemilu dan Penyelenggara itu sendiri. • Perbedaan nomenklatur untuk peristiwa hukum yang sama karena kerangka hukum yang berbeda antara Pemilu dan Pilkada. Ini tantangan bagi KPU dan petugas di lapangan untuk beradaptasi. • Dengan tidak adanya perubahan UU, seharusnya kita akan cepat menerima terbitnya peraturan teknis. Tapi kenyataannya tidak. • Cara sosialisasi yang berupa ceramah dan bukan simulasi jadi penyebab KPPS seringkali tidak paham akan tata cara. • Pencatutan nama, ini lebih dari itu. Karena dia harus *input* KTP dan juga KTA ke dalam SIPOL. Ini *by design* dan ada unsur kesengajaan. Kalau UU PDP sudah diberi nomor, Bawaslu harus meneruskan laporan seperti ini ke kepolisian.
FGD VII 3 November 2022 (Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar)	Ir. Andi Darmawan Bintang, M.Dev., Plg (Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)	• Politik uang menjadi perhatian, apalagi dengan adanya konflik Rusia dan Ukraine ini, tentu nya ini akan berpengaruh kepada inflasi dan ekonomi masyarakat terutama masyarakat bawah. Godaan politik uang ini mencederai nilai-nilai demokrasi. • Penetrasi internet di Sulsel sudah tinggi dan masyarakatnya melek teknologi. Akan tetapi, masyarakat menjadi mudah diprovokasi.

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
		• Masih adanya APK yang provokatif.
	Dr. H. Asriady Sulaiman, S.IP., M.Si. (Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan)	• Ada empat perilaku memilih masyarakat dan ormas di Sulsel: • DIE HARD : Mereka yang rela berkorban baik itu moril dan materi, demi keyakinannya. • USEFULL IDIOTS : Mereka yang tidak punya kepentingan politik tapi mereka mudah dimanfaatkan karena mereka adalah orang-orang pragmatis. • CORE SUPPORTER : orang yang memang mempunyai kepentingan politik, berafiliasi pada parpol tertentu. • SIMPATISAN : mereka yang hanya memilih berdasarkan informasi yang mereka terima (rasional). Orang yang berada pada kelompok ini adalah mereka yang tidak mempunyai ikatan pada organisasi manapun. • Agama sendiri dianggap tidak terlalu menjadi potensi yang besar dalam memicu terjadinya konflik Pemilukada selama ini. Ini berbeda jika dibandingkan dengan isu etnik Sulawesi Selatan.
	Faisal Amir, SE., MM. (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan)	• Pemilu bukan cuma UU saja, tapi juga ada peraturan KPU dan Bawaslu. Kalau saya perhatikan, masalah yang ada itu selalu berulang-ulang. ini sudah 4 kali Pemilu, dan PKPU selalu terlambat terbit. • KPU juga memiliki kesulitan untuk merekrut ad hoc. Pada waktu COVID, ada setidaknya 500 anggota KPPS yang mundur karena tidak

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
		mau rapid test. KPU juga kesulitan menemukan ad hoc yang belum dua periode dan juga memenuhi syarat umur. • Beban kerja ad hoc yang sangat berat. banyak yang meninggal dunia karena kelelahan. Karena UUnya tidak berubah, maka kemungkinan besar apa yang terjadi di Pemilu 2019 bisa terulang lagi di 2024. • SIPOL ini amat membantu kami dalam melakukan verifikasi parpol. Tapi sayangnya, SIPOL ini tidak ada dalam UU. kalau tidak masuk UU, bisa digugat dan kalah seperti dulu. • Jangankan merekrut caleg, partai untuk merekrut anggota saja susah. Kuota calon perempuan ini juga sering bermasalah. wajib 30 persen calon perempuan. Banyak kasus itu satu calon perempuan yang diperebutkan oleh beberapa partai. • Adanya medsos membuat KPU agak kewalahan karena belum ada peraturannya. Banyak isu yang mengganggu itu asalnya dari medsos. • Ada kasus itu di Pilkada 2020 yang saya harapkan tidak akan terjadi di tahun 2024 yaitu PSU sampai tiga hingga empat kali.
	Dr. H. L Arumahi, M.H. (Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan)	• UU Pemilu dan Pemilihan sebaiknya digabung saja, karena pada dasarnya sama saja. • Untuk pidana politik uang, sebaiknya menggunakan apa yang ada peraturan pemilihan, karena lebih

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
		menyeluruh. Itu berbeda dengan UU Pemilu yang dibagi-bagi dan subyeknya bukan semua orang. • Jika penegakkannya tidak konsisten, sebaiknya peraturan tentang mahar politik dihapus saja. Karena mengganggu kualitas regulasi yang dibuat. • Penanganan pemeriksaan in absentia yang berbeda antara UU Pemilu dengan Pemilihan. • Politik uang ini memang masalah yang sulit diatasi.
	Dr. Gustiana Anwar Kambo, M.Si. (Ketua Prodi Ilmu Politik Unhas)	• KPU dan Bawaslu itu sering tumpang tindih dalam menafsirkan peraturannya. • Seharusnya Bawaslu, KPU dan DKPP ini duduk bersama untuk membuat regulasi yang tidak saling tumpang tindih. • Ke-11 tahapan Pemilu semuanya punya kerawanan. • PSU yang terjadi berkali-kali, akan membuat masyarakat menjadi tidak percaya bukan hanya kepada penyelenggara Pemilu tetapi juga kepada calon. • Perlunya penguatan tata kelola Pemilu. Jika timsel yang dipilih itu tidak kredibel, maka nanti penyelenggara Pemilu yang terpilih hasilnya pun juga tidak kredibel. • Jangan pernah mengesampingkan isu agama dalam Pemilu. Dalam riset-riset sebelumnya, itu faktor yang juga harus menjadi fokus.
	Mardiana Rusli (Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia)	• Adanya Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berbeda dalam Pilkada dan Pemilu.

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
		• Terlalu banyak institusi yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum Pemilu. Ada Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi. • KPU masih tertutup dalam hal Transparansi data. Silpol dan Sidalih juga proses administrasi KPU tidak menujukan transparansi ke publik. • Bawaslu sebagai lembaga pengawasan kesulitan mengakses data Sipol dan Sidalih dengan argumentasi perlindungan data pribadi. • Sistem rekrutmen penyelenggara Pemilu belum kelompok rentang perempuan dan disabilitas. • Pilkada dianggarkan di APBD sehingga rawan terjadi transaksi tawar menawar dan saling sandera penggunaan anggaran. • Minimnya anggaran sosialisasi dan pendidikan politik dan pelibatan eksternal penyelenggara.
	Nurdin Amir (Anggota Majelis Etik AJI Kota Makassar)	• Wajah media kita itu terlalu Jakarta sentris dan berpusat kepada pemberitaan terhadap elit politik. • Pada Pilkada Tahun 2013 terjadi pembakaran terhadap salah satu kantor media. Dari hasil penelusuran dan investigasi AJI menemukan bahwa media itu sendiri punya peran dalam konflik itu karena medianya pada saat itu condong kepada salah satu paslon. • *Hoax* itu dari dulu sudah ada, tapi sekarang dengan adanya

Jadwal	Narasumber	*Point of view*
		media sosial, itu semakin mudah menyebarnya. • Apa yang kita lihat di media sosial Menjelang Pemilu 2024? Banyak informasi, grafis, video yang belum teruji akurasinya. Propaganda dan *hoax* serta kampanye hitam. • Di Makassar itu sendiri ada banyak sekali media. Namun seringkali masyarakat itu tidak tahu apakah media tersebut itu partisan atau tidak. • Jelang Pemilu seperti ini, banyak sekali partai yang membuat media-media kecil untuk promosi atau propaganda untuk lawan politik. • PEMILU 2024 masih rawan terjadi ‘perselingkuhan’ antar media, jurnalis dengan pasangan peserta Pemilu. Hal ini bisa berdampak kerugian bagi masyarakat.